


Munculnya fundamentalisme, radikalisme dan terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik. Salah satunya adalah pada aspek pemahaman terhadap ajaran fundamen Islam yang bersifat literal-skriptural, rigid dan cenderung mengarah pada klaim kebenaran. Ciri utama ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin jihad misalnya, yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (kaffah). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Radikalisme agama sering disebut dengan al-tatharuf al-diny yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata al-tatharuf diartikan untuk hal hal yang bersifat konkrit kemudian dalam perkembangan bahasa, makna ini juga bermakna hal-hal yang bersifat abstrak, seperti berlebihan dalam berfikir dan beragama. Dengan demikian al-tatharuf al-diny adalah segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama.

Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam. Secara politik umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik yang dikembangkan adalah sistem kafir yang dengan sendirinya lebih memihak kalangan nasionalis sekuler ketimbang umat Islam itu sendiri.

# Deradikalisasi AGAMA

Mengembalikan Fungsi Agama  
Sebagai **Spirit Perdamaian**



Muhammad Harfin Zuhdi, MA

Muhammad Harfin Zuhdi, MA

# Deradikalisasi **AGAMA**

Mengembalikan Fungsi Agama  
Sebagai Spirit Perdamaian



Sanabil



Deradikalisasi Agama  
Mengembalikan Fungsi Agama  
sebagai Spirit Perdamamian

Penulis:  
Muhammad Harfin Zuhdi, MA

Editor:  
M. Firdaus

Tata Letak:  
Sanabil Creative

Rancang Sampul:  
Sanabil Creative

*All rights reserved*

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku dengan  
tujuan komersial baik dalam bentuk elektronik ataupun cetak tanpa izin  
tertulis dari Penulis dan penerbit

ISBN: 978-602-72451-8-1  
Cetakan 1: Agustus 2015

Buku ini diterbitkan atas kerjasama:  
Penerbit Sanabil, FKPT Provinsi NTB  
MUI Provinsi NTB

SEKAPUR SIRIH  
KETUA MUI PROVINSI NTB  
[Prof. Drs. H. Saiful Muslim, M.M.]

MISI AJARAN ISLAM adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan. Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal, maka nilai dan norma tersebut perlu direaktualisasi penafsirannya. Sehingga ada pemikir kontemporer berpendapat bahwa jika di dalam pernyataan sebuah kitab suci mengandung kesan ketidakadilan, maka hal itu harus segera diselesaikan dengan dua hal. Pertama, membaca ulang kitab suci itu secara konperhensif. Kalau ternyata jelas dan tegas maka unsur kedua perlu diperhatikan. Yakni, boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.

Dalam perspektif Islam, kemanusiaan hakiki adalah kembali kepada fitrah manusia itu sendiri; sebagai manusia yang cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang substansial, dan nilai-nilai moral-spiritual yang bersifat *perennial*. Manusia adalah *theomorphic being* yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pengatur, dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi

dunia yang penuh kasih sayang, keteraturan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Al-Qur'an menegaskan bahwa kedatangan nabi Muhammad dengan misi risalah Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat berarti pembebasan manusia dari segala macam yang tidak sesuai dengan karakter dan tabiat manusia dan alam itu sendiri.

Pada tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala perilaku jahat. Oleh karenanya, untuk dapat mengaktualisasikan ajaran dan fungsi agama Islam sebagaimana mestinya, dan agar dapat berperan maksimal dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan, termasuk pembentukan nilai-nilai moral perilaku umat Islam, maka gagasan untuk memahami ajaran al-Qur'an secara utuh (komprehensif), bukan sebagai ajaran yang terpisah-pisah merupakan sebuah keniscayaan. Keutuhan akan dapat dicapai bila aspek teologis (akidah) diletakkan sejajar dalam pola hubungan interpendensi dengan aspek fiqh (hukum/interaksi sosial) yang dirangkaikan secara sistematis oleh akhlaq (etika moral), sehingga terjadi sinergitas antara ketiga aspek tersebut.

Munculnya fundamentalisme, radikalisme dan terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik. Salah satunya adalah pada aspek pemahaman terhadap ajaran fundamen Islam yang bersifat literal-skriptural, rigid dan cenderung mengarah pada klaim kebenaran. Ciri utama ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin jihad misalnya, yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*).

Lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal, sebagaimana disinyalir Abdurrahman Wahid --Presiden RI ke-4-- tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. *Pertama*, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena "ketertinggalan"

umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat. *Kedua*, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu ekstatika dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, misalnya Islam, dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan hadis tentang perang, maka yang harus dikoreksi atau dikritik bukanlah ayat al-Qur'an atau hadisnya, tetapi pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tersebut.

Ideologi radikalisme atas nama jihad sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya melalui penafsiran yang distortif. Monopoli penafsiran agama membawa implikasi destruktif pada tataran kehidupan masyarakat, sehingga muncul kesan seakan-akan Islam yang dibajak penafsirannya itu telah menjadi arus utama kehidupan beragama. Padahal, misi suci Islam tidak sama dengan yang diekspresikan oleh para pelaku kekerasan yang selama ini selalu bersandar pada pengertian jihad.

Oleh karenanya, pada konteks inilah perlu dilakukan upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan. Para intelektual Muslim moderat harus berusaha untuk membebaskan makna jihad dari tirani kognitif-epistemologis yang sempit sebagaimana dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Jihad diupayakan diletakkan sebagai sebuah pesan agama yang mengandung makna terdalam. Distorsi makna jihad sebagai perjuangan dalam bentuk fisik yang amat partikular, pada urutannya bukan saja terus menodai citra agama (Islam) sebagai pembawa rahmat bagi semesta, melainkan juga terus menghantui umat sebagai kekuatan laten yang destruktif dan traumatik, justru dari dalam psikologis umat sendiri. Persoalan muncul ketika al-Qur'an dan Hadis dipahami dan ditafsirkan secara sempit; yakni memahami secara literal dan skripturalis dengan mengabaikan sejarah, sosial dan politik serta rasionalitas yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbâb an-nuzûl*) dan munculnya hadis Nabi (*asbab al-wurud*).

Dengan demikian, upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan perlu dilakukan dan diharapkan peran serta umat Islam di seluruh dunia untuk memperkenalkan wajah Islam yang ramah dan toleran adalah sebuah keniscayaan sebagai orientasi gerakan perubahan yang humanis dan damai. Seluruh umat Muslim berkewajiban memberikan pemahaman Islam yang benar kepada setiap orang, khususnya kepada mereka yang tidak memahami pesan dasar agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Upaya penulisan buku "Deradikalisasi Agama: Mengembalikan Fungsi Agama Sebagai Spirit Perdamaian", yang ditulis saudara, Muhammad Harfin Zuhdi, MA., akademisi IAIN Mataram, sekali lagi ingin menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi keselamatan dan kedamaian bagi semesta alam. Oleh karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan, anarkisme dan terorisme ditentang dan tidak ditolerir oleh Islam, karena menyalahi misi dasar Islam yang *hanif*.

Untuk itu, sebagai ketua MUI NTB, saya menyambut baik penerbitan buku ini atas inisiasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT NTB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mensosialisasikan misi Islam yang damai, moderat, toleran dan membawa rahmat bagi semesta alam, dan berharap semoga buku ini dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi bagi khazanah keilmuan dandakwah Islamiah. Semoga.[]

Mataram, 17 Agustus 2015  
Salam Tasliman,

Prof. Drs. H. Saiful Muslim, M.M.





# KATA PENGANTAR

## KETUA FKPT PROVINSI NTB

[Drs. H. L. Mujitahid]

PROVINSI NTB didiami oleh sejumlah suku dengan budaya, agama, ras dan golongan yang berbeda. Perbedaan tersebut telah dapat bernilai positif bagi pengembangan masyarakat setempat namun juga mengandung nilai negatif yakni dapat menjadi dasar pemicu terjadinya konflik. Kemajemukan tersebut merupakan suatu tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kondisi daerah agar tetap aman dan tidak terjadi konflik dan tindakan radikal yang dapat merugikan banyak pihak. Dari kasus-kasus konflik yang terjadi, ternyata agama dan etnis bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya konflik antara kelompok. Konflik terjadi disebabkan oleh banyak factor, seperti kurangnya ruang interaksi sosial, budaya, ekonomi dan pemahaman keagamaan yang fundamental-radikalisme.

Untuk kasus Nusa Tenggara Barat, fenomena konflik kekerasan yang dipicu oleh ideologi radikalisme telah menunjukkan intensitasnya, baik dalam bentuk konflik horizontal antar warga, konflik suatu golongan keagamaan dengan masyarakat sekitarnya, dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah apa yang terjadi di pondok pesantren Umar bin Khattab (UBK) di Bima. Demikian juga, fenomena benih-benih paham keagamaan radikal dan potensi konflik komunal masih bercokol di sejumlah tempat di pulau Lombok, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Dalam konteks kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, jika dicermati pergerakannya meski di permukaan nampak rukun dan tenang, namun di bawah permukaan sesungguhnya terjadi persaingan dan perebutan pengaruh dan pengikut. Lebih jauh, konflik sosial akibat “sara” telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun pemerintah, dari sisi materiil yakni hancurnya infrastruktur yang ada dan rusaknya harta kekayaan. Lebih dari itu konflik juga berdampak pada sosio-psikologik dan sosio-kultural yang memprihatinkan bagi masyarakat dimana konflik terjadi. Konflik sosial tersebut telah menimbulkan depresi sosial, traumatik, keinginan balas dendam, dan menguatnya fenomena *social tention*, *cultural disintegration* dan rendahnya *social trust* terhadap pemerintah maupun terhadap kelompok masyarakat. Tentunya hal itu tidak diinginkan terulang kembali, oleh karenanya dibutuhkan suatu bentuk upaya preventif agar tidak terulang, serta penanganan permasalahan yang timbul dengan baik secara proporsional, terutama dengan pendekatan kearifan lokal.

Sementara itu fenomena maraknya konflik sosial dan radikalisme yang terjadi di masyarakat NTB harus dilihat secara komprehensif, bahwa fenomena tersebut saat ini memang melanda hampir semua etnis masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi fenomena umum, ketika saluran informasi dapat diakses secara massif, sehingga dapat membawa eksekusi kepada komunitas lain yang secara latah “ikut-ikutan” untuk mengekspresikan eksistensi identitas etnis atau kelompoknya. Di samping itu, suburnya ideologi radikalisme ini juga dipicu oleh adanya kemiskinan, ketimpangan sosial dan anomali moral dalam masyarakat, sehingga inilah faktor yang menyebabkan pada batas-batas tertentu tidak fungsionalnya kearifan lokal secara maksimal, sehingga perlu dilakukan upaya revitalisasi kearifan lokal dan rekayasa kearifan lokal baru (*institutional development*). Suatu rekayasa kearifan lokal baru, yang tepat guna untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi dan budaya serta maraknya paham radikalisme di masyarakat. Oleh karenanya,

dalam konteks revitalisasi kearifan lokal dibutuhkan dialog, yaitu sebuah dialog yang tidak hanya memunculkan kelebihan masing-masing sambil merendahkan nilai yang lain, tetapi sebuah dialog yang sanggup menciptakan ruang heteroglosia, bersuara majemuk. Dialog bukan hanya percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain, sehingga dapat berubah dan berkembang. “Berubah” artinya dialog dilakukan secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman [*mutual under standing*], sehingga segala prasangka, *stereotip*, celaan, dan konflik dapat dieliminir. Selanjutnya dikatakan “tumbuh”, karena dialog mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya secara berimbang serta dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus.

Berkaitan dengan antisipasi permasalahan anarkisme dan aktivitas kelompok radikal-terorisme jangan sampai terjadi serta bagaimana mekanisme penanggulangannya jika sudah terjadi, maka dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) tingkat Provinsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karenanya, berkaitan dengan pencegahan berbagai masalah tersebut tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga diharapkan peran serta aktifnya dalam penyelesaiannya, sehingga masalah yang dihadapi dapat direspon dan ditanggulangi lebih cepat dan tepat. Bahkan lebih jauh lagi upaya-upaya preventif yang sifatnya mengantisipasi agar permasalahan jangan sampai terjadi, dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap gerakan ideologi radikalisme-terorisme.

Dalam konteks inilah, buku “Deradikalisasi Agama: Mengembalikan Fungsi Agama Sebagai Spirit Perdamaian” menjadi signifikan dan penting untuk memperkaya sumber bacaan kepada masyarakat dalam upaya secara sadar “*aware*”

untuk secara kolektif "berjihad" melawan gerakan ideologi radikalisme-terorisme. Sebagai Ketua FKPT Provinsi NTB, saya mengapresiasi positif dan antusias dengan terbitnya buku ini yang diinisiasi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme NTB dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB.[]

Mataram, 17 Agustus 2015

Salam Damai,

Drs. H. L. Mujitahid

# DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

KETUA MUI PROVINSI NTB • III

Kata Pengantar

KETUA FKPT PROVINSI NTB • IX

## **Bab 1**

Pendahuluan • 1

A. Signifikansi Kajian • 1

B. Geneologi Radikalisme-Terrorisme Berlatar Agama • 5

C. Studi Tentang Radikalisme Berlatar Agama • 9

## **Bab 2**

Mengurai Makna Epistemologi

Radikalisme Dan Deradikalisasi • 13

A. Pengertian Radikalisme • 15

B. Akar Ideologis dan Sebab  
Kemunculan Radikalisme • 16

C. Pengertian Deradikalisasi • 23

D. Deradikalisasi: Sebuah Keniscayaan • 28

E. Pendekatan Agama sebagai  
Bentuk Deradikalisasi • 30

## **Bab 3**

Identifikasi Pemahaman

Keagamaan Secara Radikal • 37

A. Pengertian Jihad dan Ruang Lingkupnya • 38

B. Perspektif Al-Quran tentang Jihâd • 40

- C. Perspektif Hadis Tentang Jihad • 45
- D. Jihad dalam Konteks  
Ayat Makkiah dan Madaniyah • 49
- E. Perspektif Al-Quran dan Hadis tentang Qitâl • 62
- F. Perbedaan antara Jihâd dan Qitâl • 66

#### **Bab 4**

Implikasi Radikalisme Agama Dan Upaya  
Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan • 73

- A. Implikasi Sosiologis • 74
- B. Implikasi Politis • 79
- C. Implikasi Psikologis • 92

#### **Bab 5**

Menuju Pemahaman Keagamaan Yang Moderat,  
Toleran Dan Bervisi Rahmatan Lil 'Alamin • 105

- A. Islam Menghormati Hak Asasi Manusia • 105
- B. Islam Agama Toleran • 122
- C. Islam Rahmatan Li al-'Alamin • 135

#### **Bab 6**

Penutup • 159

Daftar Pustaka • 161

Index • 167

Tentang Penulis • 171

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Signifikansi Kajian

KEKERASAN atas nama agama sering disebut juga dengan radikalisme agama. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang-orang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya.

Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.<sup>1</sup>

Munculnya fenomena radikalisme agama tidak terlepas dari problem psikologis baik para tokoh pelopornya, pengikutnya maupun masyarakat secara keseluruhan. Problem radikalisme agama mengindikasikan adanya anomali nilai-nilai dalam masyarakat. Radikalisme agama meng-

---

<sup>1</sup>Marx Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002), h. 5



gambarkan sebuah anomali, dan kemungkinan adanya deviasi sosial, yaitu selalu ada komunitas yang abnormal. Baik ia berada dalam abnormalitas demografis, abnormalitas sosial, maupun abnormalitas psikologis. Sedangkan bentuk deviasi dapat bersifat individual, situasional dan sistemik.<sup>2</sup> Abnormalitas perilaku seseorang tidak dapat diukur hanya dengan satu kriteria, karena bisa jadi seseorang berkategori normal dalam pengertian kepribadian tetapi abnormal dalam pengertian sosial dan moral.

Akbar S. Ahmed menyimpulkan radikalisme Islam memiliki ciri dominan, yaitu vulgaritas, cenderung menggunakan kalimat kata-kata kasar dan kotor untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya, bahkan mereka kadangkala tidak menyadari bahwa mereka mengklaim dan memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara kasar, memuakkan dan menjijikkan.<sup>3</sup>

Ciri utama kelompok radikal adalah berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia dan belaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi kelompok Islam radikal yang penting adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan, yang berlaku secara universal. Bagi kaum radikal, iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan praktek sunnah Nabi lebih penting daripada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan ummat Islam itu. Kecenderungan doktriner seperti ini terutama sekali dilandasi

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 16

<sup>3</sup>Akbar S. Ahmed, *Postmodernisme and Islam: Predicement and Promise*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, (Bandung: Mizan, 1993) h. 171

sikap untuk memahami dan mengamalkan doktrin secara murni dan totalitas.<sup>4</sup>

Ideologi kekerasan atas nama jihad sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya melalui penafsiran yang distortif. Monopoli penafsiran agama membawa implikasi destruktif pada tataran kehidupan masyarakat, sehingga muncul kesan seakan-akan Islam yang dibajak penafsirannya itu telah menjadi arus utama kehidupan beragama. Padahal, misi suci Islam tidak sama dengan yang diekspresikan oleh para pelaku kekerasan yang selama ini selalu bersandar pada pengertian jihad.

Oleh karenanya, kalangan organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta para cendekiawan Muslim moderat berusaha untuk membebaskan makna jihad dari tirani kognitif-epistemologis yang sempit sebagaimana dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Jihad diupayakan diletakkan sebagai sebuah pesan agama yang mengandung makna terdalam. Distorsi makna jihad sebagai perjuangan dalam bentuk fisik yang amat partikular, pada urutannya bukan saja terus menodai citra agama (Islam) sebagai pembawa rahmat bagi semesta, melainkan juga terus menghantui umat sebagai kekuatan laten yang destruktif dan traumatik, justru dari dalam psikologis umat sendiri. Alhasil, implikasi negatif itu tak lain hanyalah sebuah beban psikologis-historis umat yang malah menambah persoalan, bukan solusi itu sendiri.

Upaya inilah yang dimaksud sebagai wacana *counter radicalism-terrorism* dengan melakukan deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Hadis. Lebih lanjut deradikalisasi pemahaman ajaran Islam dapat dimaknai sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang

---

<sup>4</sup>Lihat William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards Typology" dalam *Internasional Journal of Middle Eastern Studies*, No. 19, 1987. Bandingkan dengan Bruce Lawrence, *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age*, New York: I.B. Tauris, 1990, h.40.

berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “*pemahaman baru*” tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam yang membawa misi kerahmatan bagi semesta alam.

Perlu diketahui bahwa gagasan deradikalisasi sesungguhnya muncul setelah Islam, sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi, diberi stigma negatif oleh Barat. Mereka memandang Islam tidak lebih sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan teror dan tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain. Stigma negatif itu terbentuk karena beberapa faktor; salah paham terhadap Islam, informasi media Barat yang memojokkan Islam, atau murni karena kebencian terhadap Islam yang mereka warisi dari orientalisme klasik.

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, misalnya Islam, dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan hadis tentang perang, maka yang harus dikoreksi atau dikritik bukanlah ayat Al-Quran atau hadisnya, tetapi pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut.

Berangkat dari fenomena dan asumsi tersebut, penulisan buku ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar fenomena radikalisme agama dan upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan untuk membersihkan pemahaman keagamaan dari anasir-anasir radikalisme-terorisme yang mengatasnamakan agama dan pada saat yang bersamaan

ingin menghadirkan pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan bervisi *rahmatan lil 'âlamîn*.

## **B. Geneologi Radikalisme-Terrorisme Berlatar Agama**

Sebagai masyarakat beragama (*religious society*), memori kolektif umat sering diguncang dengan beragam peristiwa yang bersifat rasial, fundamentalisme-radikalisme, *collective violence* dan terorisme yang dikaitkan dengan agama tertentu. Oleh karenanya, agama menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan bersama di muka bumi ini. Ini yang biasa disebut sebagai fenomena paradoksal keberagamaan umat, baik pada level elite politik maupun massa bawah (*grass root*). Suasana paradoks ini sering terjadi, di satu sisi agama mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang luhur dan anti-kekerasan kepada umatnya, namun pada wajah lain, agama (baca: umat beragama) tidak bersahabat, dan ini sering dialamatkan kepada kelompok keagamaan yang dicap radikal-terorisme.

Munculnya fundamentalisme, radikalisme dan terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik. Salah satunya adalah pada aspek pemahaman terhadap ajaran fundament Islam yang bersifat literal-skriptural, rigid dan cenderung mengarah pada klaim kebenaran. Ciri utama ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin jihad misalnya, yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Radikalisme agama sering disebut dengan *al-tatharruf al-diny* yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan berlebihan

dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata *al-tatharruf* diartikan untuk hal hal yang bersifat konkrit kemudian dalam perkembangan bahasa, makna ini juga bermakna hal-hal yang bersifat abstrak, seperti berlebihan dalam berfikir dan beragama. Dengan demikian *al-tatharruf al-diny* adalah segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama.

Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam. Secara politik umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik yang dikembangkan adalah sistem kafir yang dengan sendirinya lebih memihak kalangan nasionalis sekuler ketimbang umat Islam itu sendiri.

Menurut Gus Dur, sebagaimana dikatakan Syafi'i Anwar<sup>5</sup> bahwa lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. *Pertama*, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena "ketertinggalan" umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat.

*Kedua*, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Latar belakang

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Anwar, kata pengantar buku: *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Insitut, 2006)

seperti itu menyebabkan pikiran mereka penuh dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Secara filosofis, fenomena radikalisme dan pluralisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti (*core experience*), memori kolektif (*collective memory*) dan penafsiran (*interpretation*) agama.<sup>6</sup> Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme hingga kini belum ada kesepakatan mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikal.<sup>7</sup> Oliver Roy dalam bukunya *The Failure of Political Islam* (1994) menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam sebagai Islam Fundamentalis, yang ditunjukkan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jami'ati Islami dan Islamic Salvation Front (FIS).<sup>8</sup> John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam

---

<sup>6</sup>J.B. Banawiratma, S.J., "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 17.

<sup>7</sup>Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme (*ushūliyyūn*), "kaum Islamis" (*islāmiyyūn*), "kaum oentik atau asli" (*ashliyyūn*), "pengikut para sahabat utama (*salafiyūn*), "militant" atau bahkan "neo-fundamentalisme", karena memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyerupai ciri-ciri dalam radikalisme. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 109.

<sup>8</sup>Oliver Roy. *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), h. 2-4.

atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.<sup>9</sup> Sementara itu, Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan istilah ekstremisme Islam. Kelompok Islam ekstrem biasanya mengarahkan permusuhan dan perlawanannya kepada gerakan-gerakan Islam “tengah” atau “moderat”. Karena itu, Al-Jabiri menyebutkan bahwa musuh sejati Islam ekstrem adalah Islam moderat. Al-Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam ekstrem di masa kontemporer ini. Gerakan-gerakan ekstremis masa lalu mempraktikkan ekstremisme pada tatanan akidah, sedangkan gerakan-gerakan ekstrem kontemporer menjalankannya pada tataran syariah dengan melawan mazhab-mazhab moderat.<sup>10</sup>

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat gejala “kekerasan atas nama agama”. Menurutny, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya.<sup>11</sup> Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka

---

<sup>9</sup>John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 7-8.

<sup>10</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 139-149.

<sup>11</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam....*, *op. cit.*, h. 109

melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan.<sup>12</sup>

### C. Studi Tentang Radikalisme Berlatar Agama

Tindakan radikalisme berupa kekerasan, anarkis, brutal, bahkan peperangan atas nama agama bukan barang baru dalam sejarah peradaban (baca: kebiadaban) manusia. Pelaku tindakan ini merasa paling beriman di muka bumi. Karena menganggap diri sebagai makhluk agung di antara manusia, mereka mengangkat dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan.

Karena itu, mereka berhak memonopoli kebenaran. Seakan-akan mereka telah menjadi wakil Tuhan yang sah untuk mengatur dunia ini berdasarkan tafsiran monolitik mereka terhadap teks suci. Perkara pihak lain akan mati, terancam, binasa, dan babak belur akibat perbuatan anarkis mereka, sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Inilah jenis manusia yang memiliki karakter “membuat kebinasaan di muka bumi”, tetapi merasa telah berbuat baik. Singkatnya, kekerasan atas nama agama adalah pengkhianatan yang nyata terhadap hakikat agama itu sendiri.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan aliran yang ekstrem, fundamental, atau meng-akar. Kelompok radikal sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dengan berbagai macam cara. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan ideologi mereka.

---

<sup>12</sup>Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xix.

<sup>13</sup>Syafii Maarif, diakses dari <http://putrapurnama.wordpress.com/2008/07/01/hubungan-antara-kekerasan-agama/>



Radikalisme agama bukanlah monopoli satu umat agama tertentu. Semua agama di muka bumi ini menghadapi persoalan radikalisme. Dengan kata lain, masyarakat agama berpotensi menghadapi persoalan radikalisme. Persoalan muncul ketika Al-Quran dan Hadis dipahami dan ditafsirkan secara sempit; yakni memahami secara literal dan skripturalis dengan mengabaikan sejarah, sosial dan politik serta rasional yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) dan munculnya hadis Nabi (*asbâb al-wurud*).

Selanjutnya, ada beberapa buku dan penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti berkaitan dengan tema ini, diantaranya: *Pertama*, Tarmidzi Taher, menulis buku tentang Radikalisme Agama,<sup>14</sup> tahun 1998; *Kedua*, Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, tentang Radikalisme Agama,<sup>15</sup> tahun 1998; *Ketiga*, Thomas Santoso, tentang Kekerasan Agama Tanpa Agama,<sup>16</sup> tahun 2002; *Keempat*, Mun'im A. Sirry, tentang Membendung Militansi Agama,<sup>17</sup> tahun 2003; *Kelima*, Afdlal Fadlan tentang Islam dan Radikalisme di Indonesia,<sup>18</sup> tahun 2004; *Keenam*, penelitian Jajang Jamhuri dan Jamhari Makruf, tentang Gerakan Salafi Radikal di Indonesia,<sup>19</sup> tahun 2004; *Ketujuh*, Riza Sihbudi dan Endang Turmudzi, tentang Islam dan Radikalisme di Indonesia,<sup>20</sup> tahun 2005; *Kedelapan*, M. Zaki Mubarak, tentang Genealogi Islam Radikal

---

<sup>14</sup>Tarmidzi Taher, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)

<sup>15</sup>Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998)

<sup>16</sup>Thomas Santoso, tentang Kekerasan Agama Tanpa Agama, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002)

<sup>17</sup>Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2003)

<sup>18</sup>Afdlal Fadlan, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2004)

<sup>19</sup>Jajang Jamhuri dan Jamhari Makruf, *Gerakan salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

<sup>20</sup>Riza Sihbudi dan Endang Turmudzi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPPI, 2005)

di Indonesia,<sup>21</sup> tahun 2007; *Kesembilan*, Nasaruddin Umar, tentang Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis,<sup>22</sup> tahun 2010; dan masih banyak penelitian dengan tema sejenis.

Betapapun penelitian dengan tema sejenis sudah banyak dilakukan, namun konsentrasi buku ini adalah tidak berhenti pada fenomena radikalisme *unsich*, tapi mencoba menawarkan wacana tandingan (*counter discourse*) berupa deradikalisasi pemahaman keagamaan dan menawarkan alternatif pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan bervisi *Rahmatan lil 'Alamin* untuk mengembalikan fungsi agama sebagai spirit perdamaian. Pada titik inilah buku ini menjadi berbeda dengan buku dan penelitian sebelumnya.

\* \* \* \* \*

---

<sup>21</sup>M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007)

<sup>22</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2010)



## BAB 2

# MENGURAI MAKNA EPISTEMOLOGI RADIKALISME DAN DERADIKALISASI

SEJAK KEMUNCULAN istilah fundamentalisme agama, istilah radikalisme juga menyeruak sebagai fenomena agama dalam satu dekade terakhir. Apa yang dimaksud dengan radikalisme lebih merujuk pada fenomena aksi kekerasan oleh satu kelompok tertentu dengan membawa legitimasi agama di dalamnya. Di Indonesia, sejak keruntuhan Orde Baru pada 1998, fenomena radikalisme agama adalah salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian banyak pihak.

Fenomena radikalisme saat ini semakin marak terjadi dalam realitas kehidupan. Berbagai demonstrasi, apakah itu bermuatan politik, sosial, ekonomi dan budaya mewarnai kehidupan masyarakat. Ada yang dipicu oleh persoalan religio-politik, seperti PILKADA, pelaksanaan syariah di dalam bernegara, ada yang difasilitasi oleh persoalan religio-sosial seperti merebaknya interaksi antar umat beragama, pluralisme dan hubungan lintas agama, ada yang disebabkan oleh persoalan religio-ekonomi seperti kapitalisme yang semakin menggurita, perdagangan perempuan, pengiriman tenaga kerja perempuan, eksploitasi perempuan di media massa, dan persoalan religio-budaya seperti penerapan Islam secara *kaffah*, merebaknya bid'ah dalam berbagai variasinya

dan kemaksiatan yang semakin vulgar. Masalah-masalah ini cenderung direspon dengan tindakan kekerasan, yang dalam banyak hal justru kontra-produktif. Salah satu implikasinya adalah kekerasan agama yang dikonstruksi sebagai radikalisme menjadi variabel dominan dalam berbagai tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama yang semula bermisi kedamaian tereduksi dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengannya.<sup>23</sup>

Radikalisme memang merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua agama-agama. Oleh karenanya, radikalisme tidak hanya dilabelkan kepada penganut Islam saja, tetapi juga terjadi pada penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha. Berdasarkan fakta historis, fenomena radikalisme merupakan gejala yang terjadi di hampir semua agama, baik yang dapat menimbulkan kekerasan agama ataukah tidak. Kekerasan di dalam agama Hindu dapat dijumpai dalam kasus kekerasan agama di India Selatan, yaitu antara kaum Sikh haluan keras dengan Islam. Di Israel juga dijumpai kekerasan agama antara Kaum Yahudi Ultra dengan umat Islam. Di Jepang juga dijumpai kekerasan agama Shinto dalam bentuk penyimpangan agama yang mencederai lainnya. Demikian pula di agama Kristen seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan juga belahan Eropa lainnya. Di dalam Islam juga dijumpai kekerasan agama seperti terjadinya berbagai terror baik yang langsung maupun tidak langsung mencelakai orang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nur Syam, M.Si. *Radikalisme dan Masa Depan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama* (makalah ilmiah tidak diterbitkan), dipresentasikan pada tanggal 10 Oktober 2005

<sup>24</sup>Menurut Nurkholis Madjid, tindakan terror bukan monopoli orang Islam. Pelaku terror di India beragama Hindu, di Jepang beragama Tokugawa, di Irlandia beragama Protestan, di Filipina beragama Katolik, di Thailand beragama Budha dan berbagai terror di belahan bumi lain dengan bingkai agama yang lain pula. Jadi wajar kalau di Indonesia terdapat gerakan terorisme, maka yang melakukannya adalah orang Islam. Baca Hasan M. Noor, "Islam, Terorisme dan Agenda Global" dalam Perta, Vol. V/No. 02/202, h. 4-5

## A. Pengertian Radikalisme

Istilah radikalisme berasal akar kata *radix*, yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah, atau bisa juga secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. sedangkan secara terminologi Radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras.<sup>25</sup>

Secara semantik, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.<sup>26</sup> Sementara dalam Ensiklopedi Indonesia<sup>27</sup> diterangkan bahwa “radikalisme” adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut.

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisme menurut Harun Nasution,<sup>28</sup> adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.

Sementara berdasarkan hasil penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (PPIM) menyatakan bahwa yang dimaksud kelompok radikal adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.<sup>29</sup>

<sup>25</sup>Eka Yani Arfina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*, (Surabaya : Tiga Dua. tt )

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet. edisi kedua

<sup>27</sup>Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1984)

<sup>28</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, (Bandung: 1995), h.124

<sup>29</sup>Jamhari dan Jajang Jahroni (penyuting ), *Gerakan SalafiRadikal di Indonesia*, Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama 2004, h. 2-3.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik, sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim.<sup>30</sup> Di samping itu, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif meniadakan orang lain (*the other*), *rigid*, tertutup, ekstrimisme dan tidak jarang bersifat militeristik.<sup>31</sup>

## **B. Akar Ideologis dan Sebab Kemunculan Radikalisme**

Secara umum, meminjam terminologi Esposito, dapat diidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan Islam radikal<sup>32</sup> *Pertama*, kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Dengan demikian Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

*Kedua*, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak kalau masyarakat mencontoh ideologi barat berarti masyarakat muslim tidak berhasil karena ideologi masyarakat barat bukan ideologi yang ideal menurut ajaran Islam.

*Ketiga*, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk "kembali kepada Islam" sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diinginkan oleh

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: DEPDIKBUD & Balai Pustaka, 1998), h. 425

<sup>31</sup>Paradigma kekerasan seringkali digunakan secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan yang diusung masing-masing, namun tetap memiliki makna yang sama. Bisa disebut dengan "puritanisme", "nativisme", "ekstrimisme", "fanatisme", "militanisme" dan lain sebagainya. Lihat Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xvi.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 4-5

masyarakat Islam adalah perubahan sosial yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.

*Keempat*, ideologi barat harus ditolak, oleh karena itu masyarakat muslim harus menegakkan hukum Islam.

*Kelima*, kelompok ini memberlakukan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan ajaran yang dibawa nabi Muhammad saw, dan menolak ideologi berat tetapi sebenarnya kelompok ini tidak menolak modernisasi, modernisasi dalam bidang sains dan teknologi diterima asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keenam, mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian pada masyarakat ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Selain itu dengan menyakinkan pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakkan hukum Islam.

Sedangkan munculnya faham dan sikap radikalisme dalam masyarakat atau kelompok secara sosiologis-empiris tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah faktor yang melingkupinya baik internal dan eksternal. Dalam studi radikalisme di Indonesia berkembang sejumlah teori tentang latar belakang muncul dan berkembangnya faham radikal di Indonesia di antaranya:

Azyumardi berpendapat muncul dan berkembangnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh: *Pertama*, faktor internal umat Islam, yakni adanya penyimpangan norma-norma agama yang akibat dari penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya kehidupan sekuler yang telah merasuki umat Islam melakukan gerakan kembali kepada autentitas Islam, sikap ini ditopang oleh pemahaman agama yang totalitas dan formalistik, bersikap kaku dalam memahami teks agama, sehingga harus merujuk pada prilaku Nabi SAW di Makkah dan Madinah secara literal. Karena itu, identitas



keagamaannya bersifat literalistik, kaku dan cenderung menolak perubahan sosial. Sehingga pada gilirannya mereka frustrasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, sementara respon Islam sangat lambat dan ketinggalan di bandingkan masyarakat Barat-sekuler. Konsep-konsep modern seperti demokrasi, HAM sebagai produk Barat mereka tolak secara radikal. *Kedua*, faktor eksternal umat Islam, yakni adanya sikap represif penguasa terhadap kelompok Islam seperti yang dilakukan oleh Orde Baru yang telah membangkitkan radikalisme Islam. Di samping itu, adanya krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde Baru yang ditunjukkan dengan lemahnya penegakan hukum dan telah mendorong gerakan Islam untuk menerapkan syariat Islam sebagai solusi krisis tersebut. Ini menunjukkan kemunculan radikalisme Islam dijadikan jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam.<sup>33</sup>

Kemunculan radikalisme dalam suatu masyarakat atau kelompok disebabkan oleh: *pertama*, respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, terbentuknya evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan terhadap asumsi, ide, lembaga atau nilai. *Kedua*, selain menolak ia terus berupaya untuk mengganti tatanan tersebut dengan lainnya, ini sesuai dengan kata arti "*radic*" sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. *Ketiga*, adanya keyakinan yang kuat (kaum radikal) akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.<sup>34</sup>

Akibat adanya keyakinan yang kuat terhadap kebenaran edieologi menyebabkan adanya sikap radikal terhadap agama yang menurut Tarmidzi Taher Radikalisme agama adalah gerakan atau kelompok muslimin tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang dinilai Barat dan

---

<sup>33</sup>Azyumardi Azra, *Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum*, dalam Khazanah Suplemen Republika, (Jakarta: Republika, 2002), h. 4-5

<sup>34</sup>Bachtiar Effendy, *Radikalisme: Sebuah Pengantar ...*, h. xvii-xviii

berusaha menerapkan suatu model yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis.<sup>35</sup>

Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.<sup>36</sup>

Kemunculan dan perkembangan gerakan radikal di Indonesia tidak terlepas dari pasca pergantian Orde Baru berganti menjadi Orde Reformasi, di mana masa itu terdapat banyak faham, pemikiran dan gerakan yang diekspresikan oleh organisasi keagamaan yang menunjukkan semangat keberagamaan umat sebagai cerminan aktualisasi dan sekaligus keinginan kuat untuk memperbaiki keadaan umat dalam kancah pembangunan domestik maupun internasional. Organisasi-organisasi yang cukup kental menyuarakan ide-ide tersebut seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hijbut Tahrir Indonesia (HTI), Jaringan Islam Liberal (JIL), Laskar Jihad Ahlussunah wal Jamaah. Selain itu, kemunculan organisasi-organisasi tersebut juga adanya respon dari gerakan *civil society* yang tengah berkembang, mereka menjadikan bagian kelompok sosial yang terlibat dalam mengisi ruang publik (*public sphere*). Dengan menyuarakan isu-isu agama yang cenderung "keras" sebagai bagian dari upaya negosiasi dalam merumuskan tatanan sosial yang baru.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Tarmidzi Taher, *Radikalisme Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), h. 50

<sup>36</sup>Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 1-8

<sup>37</sup>Djamhari Makruf, *Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat? Dalam agama dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Huqta, 2007), h. 26

Dengan demikian, muncul dan berkembang paham radikal tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai faktor dan boleh jadi antara faktor-faktor yang ada dan kemungkinan saling berkaitan antara satu dengan lainnya secara kausalistik.

Sementara Dahrendorf menyebutkan tiga kondisi yang mendukung kemunculan *struggle group* dan seringkali menjadi pendorong terjadinya konflik, yakni (1) komunikasi terus-menerus di antara orang-orang senasib; (2) adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok; dan (3) legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas—atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.<sup>38</sup>

Hans Kung pernah mengatakan bahwa agama yang benar tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebab agama selalu mempertahankan dan menghormatinya.<sup>39</sup> Asumsi demikian benar apabila melihat pesan transendental agama yang membawa pesan profetik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanity/insâniyyat*), seperti keadilan (*‘adll/justice*), persamaan hak dan kedudukan di depan hukum (*equality/musâwah*), pembebasan (*freedom/hurriyyah*), perdamaian (*salâm/peace*) dan hidup saling menghormati satu sama lain (*tasammuh*). Bahkan ajaran untuk menghormati perbedaan etnis dan agama orang lain sebagai fitrah bagi kita manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di muka bumi terungkap dalam salah satu firman-Nya (QS. Al-Mâ'idah: 48).

Inilah yang disebut potensi integratif agama apabila telah menjadi *weltanschauung*, bisa berpartisipasi dalam proses perubahan masyarakat lewat industrialisasi. Namun apabila

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. xvii-xviii.

dimensi imanensi atau historisnya, agama ternyata juga memiliki potensi disintegratif selain bidang politik, ekonomi dan orientasi kesukuan. Tidak sedikit dimensi ini menjadi sejarah kelam semua agama—Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Malahan kondisi inilah yang sedang terjadi di hampir setiap agama, termasuk umat Islam Indonesia.

Secara filosofis, fenomena radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti (*core experience*), memori kolektif (*collective memory*) dan penafsiran (*interpretation*) agama.<sup>40</sup> Kemajemukan dalam hidup, etnis, suku dan agama adalah prinsip *sunnatullah* yang bersifat primordial yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun, aktif ataupun pasif. Keberadaannya merupakan pengalaman inti semua agama yang mengajarkan adanya orang lain dalam hidup ini. Namun pengalaman inti yang bersifat primordial-ilahi ini hidup dalam ruang sejarah yang membentuk pengalaman hidup atau memori kolektif dalam kehidupan beragama. Secara psikologis, memori kolektif beragama ini berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya, bisa positif ataupun juga negatif. Kedua-duanya memiliki implikasi yang sangat berbeda dalam melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agamanya. Komunitas agama yang sedang berada di puncak kejayaan akan berbeda dengan komunitas agama yang berada dalam posisi termarginalkan dalam menafsirkan kandungan yang terdapat dalam agamanya. Untuk itu, radikalisme dan toleransi dalam hidup beragama bisa mengambil berbagai macam bentuk, orientasi dan tujuan seperti politik, ekonomi, sosial dan bahkan budaya.

Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme hingga kini belum ada kesepakatan mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikal.<sup>41</sup> Oliver Roy

---

<sup>40</sup>J.B. Banawiratma, S.J., “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik”, dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 17.

<sup>41</sup>Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme (*ushūliyyūn*), “kaum Islamis” (*islāmiyyūn*), “kaum otentik

dalam bukunya *The Failure of Political Islam* (1994) menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam sebagai Islam Fundamentalis, yang ditunjukkan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jami'ati Islami dan Islamic Salvation Front (FIS).<sup>42</sup> John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.<sup>43</sup> Sementara itu, Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan istilah ekstremisme Islam. Kelompok Islam ekstrem biasanya mengarahkan permusuhan dan perlawanannya kepada gerakan-gerakan Islam “tengah” atau “moderat”. Karena itu, Al-Jabiri menyebutkan bahwa musuh sejati Islam ekstrem adalah Islam moderat. Al-Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam ekstrem di masa kontemporer ini. Gerakan-gerakan ekstremis masa lalu mempraktikkan ekstremisme pada tatanan akidah, sedangkan gerakan-gerakan ekstrem kontemporer menjalankannya pada tataran syariah dengan melawan mazhab-mazhab moderat.<sup>44</sup>

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat gejala “kekerasan atas nama agama”. Menurutny, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi,

---

atau asli” (*ashliyyūn*), “pengikut para sahabat utama (*salafiyūn*), “militant” atau bahkan “neo-fundamentalisme”, karena memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyerupai ciri-ciri dalam radikalisme. Dr. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam....*, *op. cit.*, h. 109.

<sup>42</sup>Oliver Roy. *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), h. 2-4.

<sup>43</sup>John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 7-8.

<sup>44</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 139-149.

dan tata nilai Barat pada umumnya.<sup>45</sup> Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan.<sup>46</sup>

### C. Pengertian Deradikalisasi

Secara etimologis, deradikalisasi terbentuk dari akar kata *radical* yang diawali awalan *de* yang dalam bahasa Inggris berarti *melenyapkan, menghilangkan* atau *menghapus sesuatu*. Kata *radical* sendiri dalam bahasa Inggris bisa bermakna (1) *bertindak radikal* dan dapat juga berarti (2) *sampai ke akar-akarnya*.<sup>47</sup> Kata radikal yang berarti *sampai ke akar-akarnya*, biasanya digunakan dalam diskursus filsafat, terutama dalam mendefinisikan kata filsafat itu sendiri. Tetapi arti kata radikal yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada makna yang pertama (*bertindak radikal*). Dengan demikian, deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapus tindakan radikal.

Dari tinjauan etimologis di atas, secara terminologis “Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis” berarti upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis, khususnya ayat

---

<sup>45</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam....*, *op. cit.*, h. 109

<sup>46</sup>Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *op. cit.*, h. xix.

<sup>47</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), cet. ke-21.

atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “pemahaman baru” tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.

NO	INDIKATOR	KET
1	Berusaha mencari pengaruh dan simpati di dalam masyarakat luas dalam rangka memperkenalkan ideologi mereka. Gerakan-gerakan kemanusiaan mereka galakkan, seperti terlibat di dalam kelompok advokasi dan bantuan terhadap kelompok-kelompok yang berkepentingan, seperti memerikan bantuan terhadap korban gempa bumi.	
2	Mengklaim kelompoknya sebagai kelompok paling benar, sedangkan kelompok lain dinilai keliru dan sesat.	
3	Secara eksplisit atau implisit kelompok ini memiliki niat dan kecenderungan untuk mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Intensitas perjuangannya tergantung situasi yang dihadapannya.	
4	Berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi mereka.	
5	Ada usaha untuk mengganti NKRI dengan konsep Khilafah. Nasionalisme dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang difahaminya sebagai ajaran yang bersifat universal, tidak bisa dijinakkan oleh kultur dan ideologi lokal.	
6	Pola keberagamaan mereka biasanya bersifat eksklusif, baik pakaian, prilaku, pertemanan, maupun dalam menjalankan praktek ritual keagamaan.	
7	Dalam memilih teman atau relasi usaha dan perjuangan biasanya sangat selektif. Mereka biasanya memilih-milih orang yang layak untuk dipegang dan gampang diajak kerjasama dalam memperjuangkan ideologi	

8	Karakteristik perjuangan mereka juga eksklusif, seperti tidak toleran yakni kurang menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.	
9	Sikap fanatik yakni selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah.	
10	Sikap eksklusif yakni membedakan diri dari umat Islam umumnya, dan menganggap diri dan kelompoknya sebagai barometer orisinalitas ajaran agama Islam.	
11	Semangat revolusioner yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Kelompok ini terkenal sangat ulet, tabah, dan mandiri di dalam memperjuangkan misinya. Meskipun jumlah mereka kecil tetapi sangat militan.	
12	Modus operandi kelompok ini sangat kaya dengan berbagai ide. Kelompok radikal Islam biasanya dilakukan dengan beberapa modus: Modus pertama, mengambil alih dan melibatkan diri di dalam pengelolaan mesjid. Pada awalnya mengambil simpati jamaah dengan rajin membersihkan mesjid. Pada satu saat waktu shalat masuk, sang muazzin belum datang maka ia mengumandangkan azan dengan suara yang relatif bagus. Suatu saat imam rawatib berhalangan maka ia maju ke depan menjadi imam. Saat lain khatib Jum'at berhalangan ia dipersilahkan naik ke mimbar untuk khutbah. Memang ia sudah siap untuk khutbah dan khutbahnya sudah lama dipersiapkan. Akhirnya masyarakat dan jamaah mesjid bersimpati dengannya kemudian pada saatnya ia diangkat menjadi pengurus mesjid atau modin mesjid dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Sebagai aktifis mesjid, maka masyarakat memberikan urusan spiritualitasnya kepada tokoh spiritual ini.	



13	<p>Modus kedua, anggota kelompok ini berusaha memberikan pengaruh, kalau perlu menguasai oramas-oramas agama. Kalau tidak bisa masuk di dalam struktur mereka menggenggam anggota pengurus inti, sehingga mereka seolah-olah meminjam mulut pengurus untuk menjelaskan ide-ide mereka. Kalau tidak efektif dengan cara ini, mereka membuat kelompok sempalan dari salahsatu ormas dengan membawa kelompok loyalis mereka bergabung di sana. Lahirnya kelompok sempalan berupa organisasi atau forum seringkali dilatarbelakangi oleh ide-ide lain di luar nama dan orientasi wadah itu. Dengan kata lain ada <i>hidde agenda</i> di balik wadah baru itu.</p>	
14	<p>Modus ketiga menerbitkan buku-buku saku, liftlet, tabloid, dan jurnal. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat website dengan tampilan yang menarik dan berisi dengan doktrin ideologis yang dikemat dengan ide-ide cerdas. Sasaran mereka adalah kelompok muda pecandu net (<i>netter</i>). Sesekali juga muncul artikelnya di media-midia tertentu. Mereka tidak bosan-bosannya mengirim artikel ke beberapa media ibu kota, meskipun yang dimuat jauh lebih kecil dibanding yang dikirim ke redaksi.</p>	
15	<p>Modus keempat, memasuki wilayah lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren, kampus, dan majlis taklim. Cara memasuki pondok pesantren menyamar sebagai pengajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, kemudian sebagai guru ia memiliki hak suara untuk memasukkan gagasan dan ideologinya dalam sistem pesntren. Di Perguruan Tinggi mereka masuk melalui kelompok mahasiswa yang sudah dibina khusus di luar kampus. Kader-kader militan ini diusahakan masuk di dalam organisasi intra dan ekstra kampus.</p>	

16	<p>Doktrin ideologi mereka dikemas dengan sejumlah ayat dan hadis. Di antara doktrin tersebut ialah: Doktrin pertama, mengusung teori konspirasi bahwa orang-orang kafir selalu memusuhi umat Islam dan tidak akan berhenti hingga orang Islam kembali kepada kekafiran sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:217: <i>Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran)</i>. Ayat ini dipotong dan dilepaskan dari konteksnya sehingga ayat ini berpotensi mengajak umat Islam untuk membenci kelompok agama tertentu. Padahal ayai ini turun dalam konteks dan situasi perang. Ayat ini menginformasikan kepada Nabi tentang kondisi musuh-musuh sementaraanya ketika itu.</p>	
17	<p>Doktrin kedua, mereka mendoktrinkan bahwa dasar hubungan dengan non-muslim adalah kecurigaan dan konflik, karena mereka tidak rela terhadap umat Islam sehingga tunduk kepada mereka, dengan mengutip Q.S. al-Baqarah/2:120: <i>Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka</i>. Ayat ini juga dipotong dan diputuskan dengan sabab nuzulnya, sehingga ayat ini bisa memicu konflik dengan agama lain. Padahal Allah menggunakan istilah <i>millah</i>, bukan kata <i>din</i>. Dalam bahasa Indonesia memang keduanya diartikan sebagai agama, padahal keduanya tidak identik. <i>Din</i> bermakna agama dalam arti generik dan universal, sedangkan <i>millah</i> bermakna tradisi ad-hoc yang melekat pada agama.</p>	

18	Doktrin ketiga, mereka juga memprovokasi umat dengan mengemukakan potongan-potongan ayat yang menegaskan bahwa kaum musyrik dan kafir harus diperangi di mana saja berada, walaupun mereka rakyat sipil, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:191: <i>Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah.</i> Ada beberapa ayat lain mirip redaksinya dengan ini tetapi semuanya turun pada masa perang, seperti kita tahu, Rasulullah di Madinah banyak sekali diserang dan dimusuhi oleh kelompok musuh.	
19	Doktrin keempat, mereka memahami konsep-konsep agama dengan tendensi mendiskreditkan kelompok lain, seperti konsep <i>musyrik</i> dan <i>kafir</i> diadreskan kepada orang-orang non-muslim, termasuk di dalamnya Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan agama lain selain Islam. Bahkan sekte-sekte tertentu dalam Islam dikategorikan sama dengan mereka. Padahal dalam Al-Quran, orang-orang Nashrani (Kristen), dan Yahudi tidak identik dengan musyrik atau kafir. Kata <i>musyrik</i> dan <i>kafir</i> dalam Al-Quran termasuk juga orang-orang Islam yang memiliki sifat dan kriteria musyrik dan kafir. Bahkan <i>kafir</i> di dalam Al-Quran memiliki sembilan pengertian, mulai kafir nikmat sampai ke ateis.	

#### D. Deradikalisasi: Sebuah Keniscayaan

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa harus ada deradikalisasi? Apa urgensi dan signifikansinya bagi umat? Tidakkah deradikalisasi ini hanya strategi dari mereka yang ingin melemahkan sikap tegas negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam terhadap hegemoni Barat?

Perlu dikemukakan disini bahwa gagasan deradikalisasi sesungguhnya muncul setelah Islam, sebagai agama yang

mengajarkan perdamaian dan toleransi, diberi stigma negatif oleh Barat. Mereka memandang Islam tidak lebih sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan teror dan tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain. Stigma negatif itu terbentuk karena beberapa faktor; salah paham terhadap Islam, informasi media Barat yang memojokkan Islam, atau murni karena kebencian terhadap Islam yang mereka warisi dari orientalisme klasik.

Dalam konteks global, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peran Indonesia amat penting dalam memerangi terorisme. Berbeda dengan Iran atau Libya yang nampaknya dipandang sebagai “ancaman” oleh Barat (baca: Amerika dan sekutunya), Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu membangun demokrasi, penguatan *civil society* dan penegakan hak-hak asasi manusia.

Partisipasi Indonesia dalam menanggulangi isu terorisme antara lain terlihat dari beberapa kerjasama dengan beberapa negara dengan menggelar beberapa *event* internasional terkait penanggulangan ancaman terorisme global. Pada bulan Februari 2004, Indonesia menggelar “*Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism*” yang dihadiri oleh 20 menteri dari Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Sub-Regional Tingkat Menteri Luar Negeri (Menlu) mengenai “Counter-Terrorisme” pada tanggal 5-6 Maret 2007 di Jakarta. Konferensi itu sendiri merupakan usul dari Menlu Indonesia (Hassan Wirayuda) dan Australia (Alexander Downer). Dalam sebuah kesempatan, Ansyaad Mbai, Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, menyatakan bahwa Konferensi tersebut merupakan langkah awal dari pemerintah Indonesia dalam menjajaki kemungkinan menjalin kerjasama deradikalisasi terorisme dengan sejumlah negara Islam untuk menanggulangi ancaman terorisme. Menurut Ansyaad Mbai, deradikalisasi adalah program yang telah diterapkan di sejumlah negara termasuk Eropa dan Amerika Serikat dengan

tujuan untuk memberikan pelurusan kembali tentang makna Islam, terutama dari salah pemahaman makna jihad.

Dengan melihat keinginan yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme, dapat dikatakan bahwa deradikalisasi adalah satu solusi yang lebih mencerahkan ketimbang menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi para pelaku teror. Beberapa waktu terakhir, pendekatan “*hard power*” dalam memerangi terorisme seperti perang terhadap negara yang dianggap sarang teroris dinilai dunia hanya akan menyuburkan aksi-aksi teror yang lebih luas dan kejam sehingga mulai beralih ke pendekatan yang lebih beradab atau “*soft power*” seperti pendekatan agama sebagai bentuk de-radikalisasi. Di Indonesia, program ini telah berjalan namun belum optimal.

#### **E. Pendekatan Agama sebagai Bentuk Deradikalisasi**

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, misalnya Islam, dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan hadis tentang perang, maka yang harus dikoreksi atau dikritik bukanlah ayat Al-Quran atau hadisnya, tetapi pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut.

Validitas dan otentisitas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum sekaligus sebagai landasan etika dan moral tidak pernah diragukan oleh setiap Muslim. Namun demikian, ketika memasuki wilayah penafsiran, faktor subyektivitas dari masing-masing penafsir tentu akan menjiwai pandangannya terhadap sebuah ayat atau hadis. Oleh karena itu, wajar jika kemudian kita menemukan tafsiran yang berbeda

dari beberapa kitab tafsir tentang sebuah ayat atau hadis. Faktor sosio-politis juga dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Syaikh Nawawi al-Bantani, misalnya, dalam kitab tafsirnya yang terkenal, *Marah Labîd*, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tak pelak dipengaruhi oleh situasi tanah airnya ketika dijajah oleh Belanda.<sup>48</sup> Ini menunjukkan ketika memasuki wilayah (domain) tafsir, pemahaman seorang *mufasssir* amat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang melingkupinya.

Berkaitan dengan pendekatan agama dalam upaya deradikalisasi ini, ada baiknya kita mengingat kembali pesan dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan, beliau menyampaikan bahwa umatnya tidak akan sesat selama mereka berpedoman kepada dua warisannya yang paling berharga, yaitu Al-Quran dan al-Sunnah (al-Hadis). Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ  
اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

*"Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu masih berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya."*<sup>49</sup>

Dengan mempertimbangkan pesan Rasulullah di atas, maka umat Islam semestinya mendasari setiap aktivitas kehidupannya di atas nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Baik Al-Quran maupun hadis, keduanya mengandung prinsip-prinsip etika dan moral yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Fazlur Rahman, intelektual neo-modernis asal Pakistan,

---

<sup>48</sup>Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Quran ala Pesantren: Analisis terhadap Tafsir Marah Labid karya KH. Nawawi Banten*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet. ke-1, h. 41

<sup>49</sup>Mâlik Ibn Anas, *Al-Muwaththa', Bâb An-Nahy 'an al-Qaul bi al-Qadar*, diedit oleh Sidqi Jamil Al-Aththar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M), cet. ke-1, h. 549 nomor Hadis 1622.

dalam bukunya berjudul *Islam* menyatakan bahwa meskipun Al-Quran mengandung beberapa aturan-aturan hukum yang penting, namun semangat dasar dari Al-Quran adalah prinsip-prinsip dan seruan moral bukan hukum.<sup>50</sup> Dengan *statement* ini, Rahman nampaknya ingin menegaskan bahwa selain metode legislasi, lebih luas Al-Quran juga memuat aturan-aturan moral dan etika yang semestinya harus mendapatkan perhatian lebih ketimbang ayat-ayat hukum.

Lebih jauh, Rahman menawarkan prosedur dalam upaya memahami Al-Quran; *pertama*, seseorang harus mengkaji Al-Quran dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya. Jika tidak, besar kemungkinan ia akan tersesat dalam memahami beberapa butir penting tertentu dari ajarannya. Kedua, seseorang harus mengkajinya dalam latar belakang sosio-historisnya. Tanpa melihat latar belakang mikro dan makronya secara memadai, seseorang bisa jadi akan salah tangkap terhadap *elan* dan maksud Al-Quran serta aktivitas Nabi, baik di Makkah maupun di Madinah.<sup>51</sup>

Terlepas dari beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Rahman, prosedur yang ia tawarkan, yang sesungguhnya juga banyak ditawarkan oleh ilmu tafsir klasik, menarik untuk diterapkan dalam agenda deradikalisasi ini. Aspek *asbâb nuzûl al-âyah* atau latar belakang historis turunnya sebuah ayat, dan begitu pula aspek *asbâb al-wurûd* sebuah hadis harus menjadi acuan dalam memahami maksud dari turunnya ayat atau hadis tersebut.

Terkait dengan upaya deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan hadis, pendekatan agama nampaknya menjadi pendekatan yang paling tepat dibandingkan model pendekatan lain. Dengan menjadikan agama sebagai landasan,

---

<sup>50</sup> Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1997), cet. ke-3, h. 36 dan 43.

<sup>51</sup> Ahmad Syafi'ii Ma'arif, "Fazlur Rahman, Al-Quran dan Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar" dalam Fazlur Rahman, *Islam*, h. viii.

upaya deradikalisasi pemahaman sebagian kelompok Muslim berkaitan dengan konsep *jihād*, *dâr al-ḥarb*, konsep *kafir ḥarbi* dan *kafir zimmi*, diharapkan mampu memberi solusi bagi ketegangan yang terjadi di tengah-tengah isu terorisme yang menyudutkan Islam.

Deradikalisasi dipandang penting dan mendesak untuk segera diterapkan di saat negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan patron-patron politiknya mengedepankan pendekatan represif dengan menyerang negara-negara yang mereka curigai sebagai ladang teroris. Serangan terhadap tentara Taliban di Afghanistan dan pembumihangusan Irak di masa rezim Saddam Husein, adalah contoh kongkit dari pendekatan *hard power* yang digunakan Amerika Serikat dan sekutunya dalam memecahkan problem terorisme.

Lebih memperhatikan lagi, serangan terhadap wilayah yang mereka anggap sarang teroris itu didukung oleh tesis dan analisa politik yang tidak ilmiah tetapi justru menyesatkan. Tesis Huntington yang terkenal dengan istilah *clash of civilization* adalah satu diantaranya. Dalam Tesisnya, Huntington menempatkan Islam sebagai musuh Barat setelah kehancuran komunisme di Uni Soviet.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Samuel P. Huntington, analis politik dan guru besar hubungan internasional pada Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam sebuah esainya yang kemudian menjadi terkenal dengan judul “*The Clash of Civilizations*” (Benturan Peradaban), menyatakan bahwa sumber konflik yang dominan dewasa ini bukan sesuatu yang ideologis dan ekonomis, melainkan kultural. Konflik akan terjadi antara negara dan kelompok dari berbagai peradaban yang berbeda. Huntington mendefinisikan peradaban sebagai entitas kultural tertinggi dan identitas terbesar yang dimiliki manusia. Lebih jauh ia juga mengidentifikasi tujuh peradaban besar, yaitu, Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-ortodoks, dan Amerika Latin. Dari ketujuh peradaban besar itu, secara provokatif, Huntington menilai bahwa Islam merupakan peradaban yang paling potensial mengancam peradaban Barat yang kini sedang berada di puncak kekuasaannya. Lihat Samuel P. Huntington, “Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” dalam Jurnal *Ulumul Quran*, Vol. 4, no. 5, 1993, h. 11-25. Namun demikian, citra buruk tentang Islam seperti digambarkan di atas, mendapat reaksi dan tantangan cukup signifikan dari penulis Barat sendiri, John L. Esposito misalnya. Esposito adalah sarjana barat yang giat



Tesis Huntington di atas tak pelak semakin memperteguh sikap Amerika dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Tesis Huntington semakin diamini oleh Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 (*nine eleven*) yang meluluhlantakkan gedung *World Trade Center* (WTC) di New York dan Markas Angkatan Bersenjata Amerika di Pentagon.

Analisa dan tesis Huntington yang menggunakan pendekatan emosional dan kental diwarnai sentimen religius terhadap Islam itu kemudian menimbulkan resistensi, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga dari penulis non-muslim. John L. Esposito adalah satu dari sedikit sarjana Barat yang giat menyuarakan pandangan yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat. Dalam *Islamic Threat: Myth or Reality?* Ia menyatakan bahwa gerakan-gerakan Islam tidaklah menakutkan seperti yang umumnya digambarkan oleh media-media massa di Barat. Selain itu, menyamakan berbagai gerakan itu dengan ancaman khomeinisme, terorisme, ekstremisme, fundamentalisme dan sejenisnya merupakan sebuah simplifikasi yang berlebihan. Ia juga menyatakan, dalam jangka panjang pandangan monolitik seperti ini akan merugikan kepentingan umat manusia secara keseluruhan, sebab yang akan berlangsung adalah “penyetanan” satu sama lain (*mutual satanization*) dan saling menghancurkan satu dengan yang lain (*mutual assured destruction*). Pada bagian kesimpulan bukunya, Esposito juga mengatakan bahwa berbagai gerakan - yang ia sebut dengan istilah revivalisme Islam - yang muncul di banyak belahan dunia lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah «tantangan» (*challenge*) daripada «ancaman» (*threat*) karena gerakan-gerakan tersebut lebih merupakan gerakan sosial bukan gerakan politik yang berorientasi pada pembentukan tatanan masyarakat yang Islami. Oleh karenanya, kata Esposito, “...

---

menyuarakan pandangan yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat.

*most Islamic Movement are not necessarily anti-Western, anti-American, or anti-Democratic.”<sup>53</sup>*

Demikian, dengan memperhatikan realitas kontemporer, peran serta umat Islam untuk memperkenalkan wajah Islam yang ramah dan toleran adalah sebuah keniscayaan. Seluruh umat muslim berkewajiban memberikan pemahaman Islam yang benar kepada setiap orang, khususnya kepada mereka yang tidak memahami pesan dasar agama Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin*.

\* \* \* \* \*

---

<sup>53</sup>Lihat John L. Esposito, *Islamic Threat: Myth or Reality*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 212.



# BAB 3

## IDENTIFIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN SECARA RADIKAL

TERM *JIHAD* ADALAH istilah yang banyak menimbulkan pemahaman kontroversi di dalam masyarakat. Karena kata *jihad* seringkali dihubungkan dengan gerakan kelompok radikal Islam. Kata *jihad* seolah-olah sudah berkonotasi negatif, padahal jihad di dalam Islam adalah gerakan mulia dan positif. Jihad sesungguhnya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Jihad bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, bukan sebaliknya menimbulkan keresahan dan penderitaan, apalagi dengan sengaja mengorbankan sejumlah nyawa yang tak berdosa.

Diskursus tentang jihad selalu menyita perhatian berbagai kalangan, baik dari kalangan Islam sendiri maupun non muslim. Bagi kalangan Islam, ajaran jihad adalah *inhern* di dalamnya dan setiap muslim secara otomatis adalah seorang mujahid. Sementara bagi kalangan non muslim ajaran jihad adalah merupakan pintu masuk untuk menyerang dan mendiskreditkan Islam. Oleh kalangan Barat istilah tersebut sering disalahpahami sebagai “perang suci” untuk melakukan penyerangan dan pemaksaan terhadap orang-orang kafir agar masuk Islam. Jelas hal ini memunculkan citra negatif terhadap agama dan umat Islam.

Jihad bagi umat Islam memang merupakan ajaran yang sangat penting dalam pengamalan, pengembangan dan pelestarian agamanya. Namun apabila dilihat dari aspek sejarah, jihad dalam arti perang, diperintahkan Allah kepada Rasulullah Saw dan umat Islam adalah dalam upaya menghadapi perlakuan dan serangan yang dilancarkan oleh musuh Islam berupa perlakuan yang menyakitkan seperti teror, intimidasi, ejekan, penganiayaan fisik, kelaliman dan serangan terorganisir. Pada awal Islam jihad dilakukan dengan menyampaikan dakwah. Kemudian pada masa Madinah, disamping jihad dalam bentuk dakwah, Allah juga mewajibkan perang bagi umat Islam sebagai bentuk jihad.

### A. Pengertian Jihad dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologis, term *jihād* berasal dari kata *jahada-yajhadu-juhd/jahd*. Para ahli linguistik membedakan definisi *jahd* dan *juhd*. Mereka memaknai term *juhd* dengan “kemampuan” (*thâqah*), sedangkan *jahd* dengan “rintangan” (*masyaqqah*). Ada juga yang mengartikan sebaliknya, yaitu term *jahd* diartikan sebagai “rintangan”, sedangkan *juhd* dengan “kemampuan”. Jika dikatakan *jahada fî al-amr*, berarti ia akan bersungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya.<sup>54</sup> Adapun kata *juhd* juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.<sup>55</sup> Sa‘id al-Asymawi berpendapat bahwa jihad adalah berupaya secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan (*badzl al-juhd*) untuk mencapai tujuan tertentu. Bersabar dalam keletihan (*taḥammul al-jahd*) ketika menjalankan satu perbuatan atau merealisasikan sebuah misi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.), jilid I, h. 708.

<sup>55</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, jilid I, h. 709.

<sup>56</sup>Sa‘id al-Asymâwî, *Al-Islâm Al-Siyâsî*, (Kairo: Sinâ li al-Nasyr, 1992), h. 103.

Kata *jihād* merupakan derivasi dari kata *jâhada-yujâhidu-jihâd/mujâhadah*. Secara etimologis, *jihād* berarti “mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan”. Dengan begitu, kata *jâhada* dapat diartikan sebagai “mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan”. Jika dikaitkan dengan musuh, maka frasa *jâhada al-‘aduww* diartikan sebagai “membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya”.

Dari aspek terminologis, definisi jihad berkisar kepada tiga aspek:

- a. Jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan kebenaran, membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, serta bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti haji.
- b. Jihad dipahami secara khusus sebagai mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam.
- c. Jihad yang dibatasi pada *qitâl* (perang) untuk membela agama untuk menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah.<sup>57</sup>

Menurut Abû ‘Abd al-Fattâh ‘Aliy ibn Hâj, kata *jihād* bukan hanya sebatas mencurahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir, melainkan juga mencakup tiga aspek:

---

<sup>57</sup>Husni Adhâm Jarrâr, *al-Jihād al-Islâmiy al-Mu‘âshir: Fiqhuh-Harakâtu-h A’lâmuh*, (‘Amân: Dâr al-Basyar, 1994), h. 11.

1. Jihad dalam mempelajari agama, mengamalkan, serta mengajarkannya.
2. Jihad dalam melawan setan dengan mencegah hal syubhat yang muncul dari syahwat.
3. Jihad terhadap kaum kafir, baik dengan kekuasaan, harta, lisan, maupun hati.
4. Jihad terhadap orang fasik, dengan kekuasaan, lisan, dan hati.<sup>58</sup>

Berdasar pada pengertian etimologis dan terminologis dari term *jihād*, dapat dikatakan bahwa secara etimologis, jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikit pun. Lain halnya dengan pengertian terminologis term *jihād*, banyak ulama yang mengidentikkannya sebagai tindakan memerangi orang kafir dan musuh.

## B. Perspektif Al-Quran tentang Jihād

Term *jihād* tersebut dalam Al-Quran dengan semua derivasinya sebanyak 41 kali.<sup>59</sup> Pengertian secara etimologis di atas sangat bermakna umum yang dapat mengandung makna kekerasan ataupun tindakan damai, bergantung pada konteks penggunaan kata tersebut. Demikian halnya, term *jihād* dapat diatributkan pada konteks keagamaan ataupun bukan keagamaan. Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja (verb/fi'l) dari kata *jihād* dalam konteks makna yang umum, yaitu “menggunakan usaha yang terbaik menghadapi sesuatu”. Ada dua ayat Al-Quran yang dapat dikemukakan terkait dengan pemaknaan umum kata jihad tersebut, yaitu:

---

<sup>58</sup>Abū ‘Abd al-Fattāh ‘Alīy ibn Hāj, *Fashl al-Kalām fī Muwājahat Zhulm al-Hukkām*, (Beirut: Dār al-‘Uqāb, 1994), h. 213.

<sup>59</sup>Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur‘ān*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.), h. 332-333.

a) QS. al-'Ankabût [29]: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ  
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. al-'Ankabût [29]: 8)*

b) QS. Luqmân [31]: 14-15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ  
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ  
أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia*



*dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqmân [31]: 14-15)*

Jihad dalam kedua ayat tersebut menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh orang tua non-Muslim terhadap keturunannya yang Muslim yang memaksa mereka untuk menyembah selain Allah. Dalam hal ini, konteks jihad dalam kedua ayat tersebut bukanlah bernuansa Islam. Demikian halnya, term jihad dalam konteks kedua ayat tersebut bukan dalam arti tindak kekerasan.

Selain dari makna umum jihad yang tersebut dalam ayat QS. al-'Ankabût [29]: 8 dan QS. Luqmân [31]: 14-15 di atas, Al-Quran juga menggunakan term jihad dalam dua puluh delapan ayat dengan konteks pemaknaan yang khusus. Jihad tidaklah bermakna perang suci (*holy war*), tetapi jihad Islam tidak semata menunjukkan arti *berperang di jalan Allah*. Pemaknaan ini hanyalah pada kasus tertentu dari jihad. Konsep Al-Quran tentang jihad merujuk pada makna *usaha keras, dalam bentuk perjuangan atau bertahan terhadap sesuatu, demi Allah*. Usaha yang demikian ini dapat saja bermakna bertempur dalam bentuk agresi militer, namun dapat juga bermakna melawan potensi kejahatan dan nafsu dalam diri seseorang. Bahkan, mendonasikan harta untuk kebutuhan hidup merupakan salah satu bentuk dari jihad. Demikian halnya, jihad juga termasuk berjuang melawan egoisme seseorang dan hasrat pribadi untuk menahan harta seseorang demi kesenangan pribadi.

Dengan demikian, jihad dapat diklasifikasi lagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu jihad bersenjata (*armed jihad*) dan jihad damai (*peaceful jihad*). Jihad jenis pertama bersifat temporal dan hanya berbentuk respons terhadap agresi bersenjata. Ketika agresi atau penyerangan telah berakhir, maka seketika itu juga jihad bersenjata berakhir. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa jihad bersenjata hanya terjadi jika ada serangan, yaitu dari musuh luar (*external enemy*).

Adapun jihad jenis kedua akan senantiasa berlaku, sehingga bersifat permanen. Contoh utama dari jihad damai ini adalah seorang Muslim memerangi nafsu yang merupakan potensi dalam diri manusia yang dapat saja menjerumuskan ke jalan kejahatan. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dan tidak pernah muncul, sehingga upaya memeranginya tanpa kenal henti.

Bentuk lain dari jihad damai ini adalah segenap aktivitas perlawanan damai yang dilakukan oleh kaum Muslimin menghadapi sumber luar dari kejahatan. Mengajarkan risalah Islam di sebuah lingkungan yang kurang kondusif, melawan tindakan jahat, dan segala tindakan damai dan baik lainnya adalah contoh dari jihad, karena semuanya melibatkan sejumlah bentuk pertahanan dan perlawanan untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Dapat dicontohkan dengan kesabaran Nabi saw menghadapi tuduhan dan perlakuan buruk dari kaum kafir terhadap dirinya, sebagaimana termaktub dalam QS. Thaha [20]: 130.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ  
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

*Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (QS. Thaha [20]: 130)*

Patut dicatat bahwa term “jihad” dan “Islam”, baik dalam konteks bahasa Arab maupun Al-Quran, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara linguistik, term “jihad” yang makna dasarnya adalah “perjuangan” dan “perlawanan” nyaris memiliki konotasi makna yang berlawanan dengan makna

umum dari term “Islam” yang berarti “penyerahan” dan “ketundukan”. Dalam hal ini, perspektif Al-Quran tentang jihad yang berarti perlawanan terhadap nafsu terendah dan sumber dan bentuk lain dari kejahatan merupakan jalan atau rute yang mesti ditempuh oleh seseorang untuk menggapai konsep Al-Quran tentang “Islam” atau “penyerahan diri terhadap Allah SWT”.

Jika ini dipahami dengan baik, maka pengatasnamaan Al-Quran sebagai legitimator utama melakukan tindak kekerasan atas nama jihad niscaya tidak akan mewujudkan. Adapun tindak kekerasan atas nama jihad belakangan ini adalah diakibatkan oleh ketidakpahaman akan nilai-nilai dasar dari risalah Islam yang suci, terutama konsep dasar kitab suci Al-Quran. Terkait dengan kesalahpahaman tentang pemaknaan jihad dikomentari oleh Louay Fatoohi bahwa pengabaian terhadap Al-Quran, sebagaimana ia uraikan berikut:

“The widespread misunderstanding of jihad can only be attributed to an endemic neglect of the Quran, not only by non-Muslims, but by Muslims as well. The Quran has charged Muslims with the responsibility of educating others about its message and disseminating its teachings. Unfortunately, Muslims have had a big share in propagating the common misunderstanding that jihad is all about violence. Many Muslims think that “jihad” means “holy war”. It is a sad but undeniable fact that many concepts, such as jihad, from secondary, often unreliable, sources.”<sup>60</sup>

Satu hal yang dapat dipetik dari pernyataan di atas adalah bahwa kesalahpahaman tentang jihad yang dimaknai sebagai “perang suci” (*Holy War*), baik oleh kaum Muslim maupun non-Muslim, dilatari oleh referensi yang digunakan dalam mempelajari konsep dan amalan Islam, terutama jihad, adalah dari referensi sekunder, bahkan acap kali dari sumber tidak dapat diakui validitasnya.

---

<sup>60</sup>Louay Fatoohi, *Jihad in the Quran: The Truth from the Source*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002), cet. I, h. 52.

### C. Perspektif Hadis Tentang Jihad

Konsep jihad seringkali diidentikkan dengan perang yang dilakukan pada saat membela agama, karena agama Islam ingin dihancurkan melalui kekerasan senjata, maka dalam kondisi seperti ini perang dalam arti jihad tidak dapat dihindarkan.

Di samping itu perlu diketahui bahwa pada dasarnya Islam sangat membenci peperangan. Menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai pekerjaan syetan. Islam justru memerintahkan untuk mengubah rasa benci dan takut menjadi rasa aman dan tenang. Rasulullah sendiri mengajarkan pada kita agar mengendalikan nafsu bermusuhan dengan siapapun. Beliau bersabda :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  
عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ  
بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ  
حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا  
حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا  
السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Selain makna berperang, term jihad dalam perspektif hadis memiliki beberapa bermacam makna. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya Hadis yang menyebutkan bentuk-bentuk jihad. Di antaranya adalah: *Pertama*, Haji Mambur. Dalam sebuah Hadis, secara eksplisit Rasulullah SAW menyebutkan bahwa haji mabrur adalah bentuk dari jihad. Hadis riwayat Bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا  
حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ «عَنْ  
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ, أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ,  
لَا, وَلَكِنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ».<sup>61</sup>

*“Aisyah ra berkata : Aku menyatakan kepada Rasulullah Saw : tidakkah kami keluar untuk berjihad bersamamu, aku tidak melihat ada amalan yang lebih baik dari pada jihad. Rasulullah Saw menyatakan : tidak ada, tetapi untukmu jihad yang lebih baik dan lebih indah adalah melaksanakan haji menuju haji yang mabrur.”*

Pada riwayat Bukhari lainnya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بِهَذَا. وَعَنْ  
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ: نَعَمْ الْجِهَادُ الْحَجُّ».<sup>62</sup>

*Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah Saw ditanya oleh istri-istrinya tentang jihad, beliau menjawab sebaik-baik jihad adalah haji.*

---

<sup>61</sup>Shahih al-Bukhari, al-Kitab al-Masykul, lilmathbu', juz 5, h. 399

<sup>62</sup>Ibid

*Kedua*, demikian juga kemampuan menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang dzalim. Secara eksplisit Rasulullah SAW menurut hadis riwayat al-Turmudzi juga pernah menjelaskan hal itu. Yakni:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بْنُ مُضْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً  
عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».<sup>63</sup>

*Abu Sa'id al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda : Sesungguhnya diantara jihad yang paling besar adalah mengemukakan kalimat keadilan terhadap penguasa yang dzalim.*

*Ketiga*, Berbakti terhadap kedua orang tua juga termasuk bentuk jihad. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, diantaranya : QS Al-Baqarah 2: 83; 6:151; 17:23; 29:8; 31:14. Adapun dalam Hadis Rasulullah pernah bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ  
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ  
فِي حَدِيثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>63</sup>Sunan al-Tirmidzi, juz 8. h. 83

وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد».

*“Seseorang datang kepada Nabi Saw untuk meminta izin ikut berjihad bersamanya. Kemudian Nabi Saw bertanya: apakah kedua orang tuamu masih hidup? ia menjawab: masih, Nabi SAW bersabda: terhadap keduanya maka berjihadlah kamu.”*

Dengan demikian sesungguhnya perang adalah hanya sebagian saja dari bentuk jihad. Kemudian karena jihad memiliki spektrum yang luas, maka alat dan objeknya pun juga bervariasi. Dalam segi alat misalnya, Abdul Karim Zaidan membaginya menjadi dua, yakni: 1). Jihad dengan lisan. Yang dimaksud jihad dengan lisan adalah menerangkan ajaran-ajaran Islam dan menangkis pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. 2. Jihad dengan harta. Yaitu mendermakan harta dalam amal-amal kebajikan, terutama untuk membiayai para pejuang *fi sabilillah* dalam menghadapi musuh-musuh Allah.<sup>64</sup> hal ini juga bisa diperkuat dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibn Mas'ud:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ».

Kemudian dari segi objeknya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah membaginya menjadi empat macam, yaitu: 1). Jihad

---

<sup>64</sup>Abd Al-Karim Zaidan, *Ushûl Da'wah...*, h. 262

melawan hawa nafsu. Yang dimaksud adalah melawan hawa nafsu agar manusia mau mempelajari ajaran-ajaran Islam, mau mengamalkannya, mau menyebarkannya kepada orang lain dan mau bersikap sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan modernitas. 2). Jihad melawan Syaitan. Yaitu dengan upaya maksimal dalam rangka untuk menangkis pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran yang menggoyangkan dan merusak iman. 3). Jihad melawan orang-orang kafir. Yaitu dengan mengerahkan segala kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. 4). Jihad melawan orang munafiq. Yaitu menangkis pemikiran-pemikiran dan tuduhan-tuduhan orang-orang munafiq yang merugikan Islam.<sup>65</sup>

#### D. Jihad dalam Konteks Ayat Makkiah dan Madaniyah

Menurut hasil penelitian Nasaruddin Umar,<sup>66</sup> bahwa dari 30 ayat Al-Quran yang menyebut kata jihad dengan segala derivasinya, terdapat 6 ayat yang tergolong *makkiah* dan 24 ayat yang tergolong *madaniyah*. Dengan kata lain, lebih banyak ayat jihad yang turun di Madinah ketimbang di Makkah, yaitu empat per lima dari ayat-ayat yang menyebut kata jihad adalah dalam kategori *madaniyah*.

##### 1. Fase Makkiah

Ada 6 ayat Al-Quran yang memuat kata *jihad* dengan segala derivasinya yang tergolong *makkiah*.

Yang tergolong *makkiah*, yaitu:

- 1). QS. al-'Ankabût [29]: 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>65</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zâd Al-Ma'âd...*, h. 44-45

<sup>66</sup>Nasaruddin Umar, "Kontekstualisasi Makna Jihad", dalam *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2010); lihat juga Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2011)



Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

2). QS. al-‘Ankabût [29]: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

3). QS. Luqmân [31]: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

4). QS. al-Furqân [25]: 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.

5). QS. al-Nahl [16]: 110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا  
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6). QS. al-'Ankabūt [29]: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  
الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad telah diturunkan sejak Nabi Muhammad saw bermukim di Mekkah. Atas dasar itu, perintah jihad dalam ayat-ayat *makkiyah* tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik, karena di kota kelahiran Nabi saw ini tidak pernah terjadi peperangan yang melibatkan orang Islam dan orang kafir-musyrik Mekkah. Senada dengan itu, Sa'īd al-Asymāwī berpendapat bahwa jihad di Mekkah berarti berusaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir. Dengan kata lain,

jihad dalam periode ini bermakna moral dan spiritual. Jihad pada konteks ayat-ayat *makkiyah* berbentuk taat kepada Allah swt, bersabar, ajakan persuasif untuk menyembah Allah swt.

## 2. Fase Madaniyah

Ayat Al-Quran yang menyebut kata *jihad* dan segenap derivasinya dan tergolong *madaniyah* berjumlah 24 ayat.

- 1) QS. al-Baqarah [2]: 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أُولَٰئِكَ يُرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- 2) QS. Âlu ‘Imrân [3]: 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا  
مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ

*Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.*

- 3) QS. al-Nisâ' [4]: 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ  
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلاً  
 وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين  
 أجراً عظيماً

*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*

4) QS. al-Mâ'idah [5]: 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.*

5) QS. al-Mâ'idah [5]: 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ  
 يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ  
 عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ  
 لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

6) QS. al-Anfâl [8]: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ  
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ  
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي  
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

7) QS. al-Anfâl [8]: 74

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (ni`mat) yang mulia.*

8) QS. al-Anfâl [8]: 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ  
فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي  
كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

9) QS. al-Taubah [9]: 16

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ  
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً  
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

10) QS. al-Taubah [9]: 19

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

11) QS. al-Taubah [9]: 20

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلَىٰكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

12) QS. al-Taubah [9]: 24

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ  
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: «Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.» Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

13) QS. al-Taubah [9]: 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

14) QS. al-Taubah [9]: 44

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ  
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.



15) QS. al-Taubah [9]: 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  
وَمَا أُوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبئسَ الْمَصِيرُ

*Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.*

16) QS. al-Taubah [9]: 81

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ  
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا  
فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

*Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: «Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini». Katakanlah: «Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas (nya)», jikalau mereka mengetahui.*

17) QS. al-Taubah [9]: 86

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ  
اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ  
الْقَاعِدِينَ

*Dan apabila diturunkan sesuatu surah (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): «Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya», niscaya orang-orang*

yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: «Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk».

18) QS. al-Taubah [9]: 88

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung.

19) QS. al-Hajj [22]: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ  
سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

20) QS. Muḥammad [47]: 31

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ  
أَخْبَارَكُمْ

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal-hwalmu.

21) QS. al-Hujurât [49]: 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا  
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.

22) QS. al-Mumtahanah [60]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ  
تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ  
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ

إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَيْتُمْ وَمَنْ  
يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

23) QS. al-Shaff [61]: 11

أَهْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.*

Di Madinah, format jihad lebih dari sekadar jihad bersenjata (*armed jihad*) yang mempunyai implikasi signifikan terhadap kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun masyarakat. Pada periode *madaniyah*, jihad sudah dalam pengertian berperang demi mempertahankan diri atas penganiayaan atau serangan orang-orang kafir. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa jihad mempunyai dua makna. Makna awalnya bersifat religius, yaitu etika individu. Adapun arti turunannya adalah perang terhadap non-Muslim yang sering melawan kaum Muslimin.

Namun, patut dicatat bahwa peperangan yang dilakukan Nabi saw dan pengikutnya lebih dikarenakan sebagai reaksi atas agresi atau penyerangan yang dilakukan musuh-musuhnya. Dengan begitu, perang yang terjadi di zaman Nabi saw adalah untuk mempertahankan diri. Bahkan, perang fisik terjadi adalah karena sebuah keterpaksaan, yaitu sebagai akibat adanya serangan bertubi-tubi orang musyrik Makkah dan Yahudi Madinah.<sup>67</sup> Patut ditekankan juga bahwa jihad dalam konteks ayat *madaniyah* ini selain berarti “perang”, juga dapat bermakna “memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan”, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hujurât [49]: 15.

## **E. Perspektif Al-Quran dan Hadis tentang Qitâl**

*Qitâl* atau perang dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu yang dibenarkan, akan tetapi terkadang harus dilakukan. Orang-orang di luar Islam termasuk para orientalis, selalu memandang Islam sebagai agama penyebar teror dari dahulu sampai sekarang. Mereka beralasan bahwa penyebaran Islam pada masa lalu tidak luput dari senjata yang ada di

---

<sup>67</sup>Sa'îd al-Asymâwî, *al-Islâm al-Siyâsi...*, h. 105-108.

tangan kanan dan Al-Quran di tangan kiri. Sehingga mereka memandang bahwa penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari cara-cara yang cenderung memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada masa sekarang juga sering terjadi teror dalam bentuk bom bunuh diri. Semua ini merupakan justifikasi akan kebenaran persangkaan di atas.

*Qitâl* atau perang adalah merupakan suatu aktifitas yang sangat dibenci oleh setiap manusia, karena melalui peperangan, kesengsaraan dan instabilitas tidak dapat dielakkan. Peperangan biasanya bermula dari kompleksitasnya masalah-masalah termasuk pemerkosaan terhadap hak asasi orang lain, sehingga dalam kondisi seperti ini, perang tidak dapat dihindarkan. Perang yang sudah terjadi pasti akan berakhir dengan kerusakan, kehancuran pada berbagai sendi kehidupan.

## 1. Pengertian Qital

Secara etimologis, *qitâl* (قِتَالٌ) adalah bentuk *mashdar* dari kata dasar *qatala* (قَتَلَ) yang berarti peperangan (الْمَعْرَكَةُ) atau pertempuran (الْحَرْبُ).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia “ Al-Munawir”, ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h, 1091.

Misalnya seperti ayat di bawah ini:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ  
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ  
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: «Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.” (Al-Quran surat al-Baqarah[2]: 217)

فَإِمَّا يَنْتَفِنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Qitâl* dalam istilah agama diistilahkan dengan makna peperangan. Dalam konteks sejarah Islam, tidak dipungkiri adanya peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tercatat tidak kurang dari 19 sampai 21 kali terjadi *ghazwah*<sup>69</sup>, bahkan ada yang mengatakan 27 kali perang<sup>70</sup>, yang melibatkan pasukan besar dan Rasulullah SAW sendiri yang terlibat di dalamnya, atau mengutus pasukan tersebut. Selain dalam bentuk *ghazwah*, terdapat pula istilah lain dalam sejarah Islam yaitu yang disebut dengan *sariyyah* atau perang kecil yang terjadi hampir 35 sampai 48 kali.<sup>71</sup>

---

*Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.” [QS. al-Anfal [8]: 57]*

<sup>69</sup>*Ghazwah* identik dengan perang yang dipimpin oleh Rasulullah langsung, atau Rasulullah SAW ikut terlibat di dalamnya, sedangkan *sariyyah* sebaliknya yaitu peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah. Lihat Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1, h. 128. Ibnu Hajar mengatakan bahwa *Ghazwah* adalah perang yang Rasulullah SAW terlibat di dalamnya atau Nabi SAW, mengirim pasukan besar.

<sup>70</sup>Abujamin Roham, *Islam Agama Mudah dan Wajar*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 250.

<sup>71</sup>Disebutkan bahwa Rasulullah SAW berperang sebanyak 15, 16, 19 dan atau 21 kali. Lihat Imâm Bukhari, *Shahih al-Bukhari*; kitab al-Maghazi, bab Kam Ghaza al-Nabiyyu SAW, (Baerut: Dar al-Fikr, t.th) Juz III, h. 95 (Hadis no 4471-4473). Perbedaan jumlah perang, karena di antara sahabat ada yang menghitung perang yang tidak ia ikuti dan ia ikuti bersama Rasulullah SAW. Seperti Jabir yang mengatakan bahwa ia berperang bersama Nabi SAW sebanyak 19 kali, tetapi ia tidak mengikuti Badar dan Uhud karena ayahnya mencegah Jabir sebagaimana dalam riwayat Imâm Muslim. Lebih jauh sejarawan Ibn al-Atsir mengatakan Hadis dari Zaid bin Arqam (w. 66/68 H) yang menyatakan jumlah *Ghazwah* ada 17 kali, tidak tepat. Sebab Zaid sendiri hanya berperang bersama Nabi SAW, sebanyak 3 atau 4 kali. Ibnu Atsir yang mengarang kitab al-Kamil ini menghitung *Ghazwah* sebanyak 27 kali, mengikuti al-Waqidi (w. 209 H), dimana Nabi SAW terlibat di dalamnya secara langsung sebanyak 9 kali.

## 2. Periodisasi *Qitâl* (Perang) dalam Al-Quran

Kembali kepada Al-Quran, maka akan ditemukan bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, umat Islam sudah diizinkan untuk berperang. Izin perang ini turun setelah mereka hijrah ke Madinah, di mana sebelumnya mereka ditindas dan didhalimi oleh orang-orang kafir di Makkah. Perang yang dimaksud di sini dapat pula diartikan kepada makna jihad. Ayat Al-Quran yang mengizinkan perang ini adalah :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

*"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka."<sup>72</sup>*

Dalam pandangan Syeikh Abd Al-Aziz bin Baz,<sup>73</sup> Jihad dalam arti perang dalam Islam terbagi menjadi tiga periode:

- a. Periode pertama umat Islam diizinkan berperang tanpa ada kewajiban untuk itu, dengan kata lain perang belum merupakan suatu kewajiban. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

*"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan*

---

<sup>72</sup>Lihat QS. al-Hajj [22]: 39.

<sup>73</sup>Mantan ketua Lembaga Penelitian, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia yang kini menjabat Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia



sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka”.<sup>74</sup>

- b. Periode kedua, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, sementara orang-orang yang tidak memerangi mereka tidak boleh diperangi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.<sup>75</sup>

- c. Periode ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun tidak. Tujuannya adalah agar kemusyrikan lenyap dari muka bumi dan manusia semuanya tunduk kepada Allah SWT.

Secara tekstual, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang membenarkan kebolehan untuk berperang, akan tetapi yang perlu dipahami adalah konteks dari perintah-perintah tersebut, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, dan bukan makna yang termaktub secara literal.

## F. Perbedaan antara *Jihâd* dan *Qitâl*

Terdapat kekeliruan dalam pemaknaan term *qitâl* yang diserupakan dengan term *jihâd*. Kekeliruan dalam membedakan keduanya dipengaruhi kesalahan mengidentifikasi semua isyarat jihad dalam ayat-ayat *madaniyah* yang diatributkan

---

<sup>74</sup>Lihat QS. al-Hajj [22]: 39.

<sup>75</sup>Lihat QS. al-Baqarah [2]: 190.

sebagai jihad bersenjata. Padahal, antara *jihad* dan *qitâl* memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam Al-Quran.

Term *qitâl* berasal dari *qatala-yaqtulu-qatl*, yang berarti “membunuh atau menjadikan seseorang mati disebabkan pukulan, batu, racun, atau penyakit”.<sup>76</sup> Term *qitâl* hanyalah salah satu aspek dari jihad bersenjata. Jihad bersenjata adalah konsep luas yang mencakup seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang, termasuk pembiayaan perang. Dengan begitu, jihad bersenjata hanyalah salah satu bentuk dari jihad yang juga melibatkan jihad damai. Atas dasar itu, konteks jihad dalam Al-Quran tidak dapat disamakan dengan *qitâl*.

Paling tidak, ada dua ayat Al-Quran yang dapat dikemukakan untuk meluruskan kesalahpahaman yang menyamakan antara *jihād* dan *qitâl*.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.* (QS. al-Baqarah [2]: 216)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

<sup>76</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), jilid V, h. 3528.

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلِّمُونَ فَتِيلًا

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun”. (QS. al-Nisâ’ [4]: 77)

Kedua ayat tersebut mengindikasikan bahwa berperang di jalan Allah bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan begitu saja tanpa kaitan khusus dengan agama. Kata *qitâl* selalu didahului dengan kata *kutiba* yang berarti diwajibkan. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat berikut ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ ائْتِنَا بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ قَالَ يَا قَوْمِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي بُرِّئَ اللَّهُ مِنَ الضَّالِّينَ قَالَوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ آيَاتٌ أَنْ نَسِيَ اللَّهُ فِعْلًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالَوا لَنْ نَرْضَكَ أَبَدًا وَمَا نَبُوءُكَ إِلَّا تُحَنَّتْ عَلَيْنَا وَالَّذِينَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ قَالَوا لَنْ نَرْضَكَ أَبَدًا وَمَا نَبُوءُكَ إِلَّا تُحَنَّتْ عَلَيْنَا وَالَّذِينَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ قَالَوا لَنْ نَرْضَكَ أَبَدًا وَمَا نَبُوءُكَ إِلَّا تُحَنَّتْ عَلَيْنَا وَالَّذِينَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Apakah kamu tidak memerhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: «Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah». Nabi mereka menjawab: «Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.» Mereka menjawab: «Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?» Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 246)

Hal ini sangat berbeda dengan term *jihād* dengan sejumlah derivasinya yang tidak diawali dengan kata *kutiba* atau yang semakna dengannya. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa jihad merupakan sesuatu yang diwajibkan (*kutiba*). Atas dasar itu, Louay Fatoohi berkesimpulan bahwa *qitāl* yang bernakna berperang di jalan Allah ditetapkan sebagai kewajiban seorang Muslim terjadi setelah tahun kedua hijriah.<sup>77</sup>

Kesimpulan ini juga dikuatkan dengan ayat QS. al-Taubah [9]: 86:

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ  
 اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ  
 الْقَاعِدِينَ

Dan apabila diturunkan sesuatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): “Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya”, niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu

<sup>77</sup>Louay Fatoohi, *Jihad in the Quran*, h. 111.

(untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: “Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk”. (QS. al-Taubah [9]: 86)

Ayat ini tidaklah berarti bahwa “percaya kepada Allah” dan “jihad” adalah sebuah kewajiban. Dengan demikian, jika *qitâl* merupakan term yang secara spesifik merujuk pada makna berperang di jalan Allah, sedangkan *jihâd* merujuk pada sesuatu yang lebih umum, maka orang akan menduga bahwa kata *qitâl* lebih banyak disebut ketimbang kata *jihâd* dalam ayat-ayat *madaniyah*. Ditemukan bahwa kata *qitâl* disebutkan jauh lebih banyak ketimbang kata *jihâd* dalam surah-surah *madaniyah*.<sup>78</sup>

Semasa Nabi Muhammad saw hidup, peperangan terjadi sebanyak 17 kali. Ada juga yang menyebutnya 19 kali; 8 peperangan di antaranya yang Nabi saw ikuti.<sup>79</sup> Namun, patut dicatat bahwa perang yang dilakukan Nabi saw adalah untuk perdamaian. Sebagai contoh, sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika penduduk Yatsrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina, Nabi Muhammad SAW malah menghalanginya, sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَيَّ أَهْلُ مِنِّي  
غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ

*Demi Allah yang telah mengutusmu atas dasar kebenaran, sekiranya engkau mengizinkan niscaya penduduk Mina itu akan kami habisi besok dengan pedang kami. Rasulullah*

---

<sup>78</sup>Louay Fatoohi, *Jihad in the Quran*, h. 112.

<sup>79</sup>Ibn Katsir, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1992), jilid II, h. 278.

*saw berkata, “Saya tidak memerintahkan untuk itu”. (HR. Ahmad dari Ka’b ibn Mâlik)*

\* \* \* \* \*



## BAB 4

# IMPLIKASI RADIKALISME AGAMA DAN UPAYA DERADIKALISASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN

PEMAHAMAN KEAGAMAAN yang cenderung tekstual, akan melahirkan sikap *rigid*, kaku dan radikal yang dapat berimplikasi negatif pada pencitraan agama. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan tekstual dan kontekstual, serta pemahaman yang komprehensif dalam memahami nash Al-Quran dan Hadis. Radikalisasi dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam Islam. Ia bertentangan dengan substansi ajaran dan doktrin agama. Islam adalah damai bukan kaku, keras dan atau bahkan menyeramkan.

Agama sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya melalui penafsiran yang distorsif. Memonopoli penafsiran agama membawa implikasi destruktif pada tataran kehidupan masyarakat, sehingga muncul kesan seakan-akan agama yang dibajak penafsirannya itu telah menjadi arus utama (*mainstream*) kehidupan beragama. Padahal, sejatinya misi suci agama tidak sama dengan yang diekspresikan oleh para pelaku kekerasan yang selama ini selalu bersandar pada pengertian jihad.

Kelompok radikal sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem



yang sedang berlangsung. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka.

Radikalisme agama bukanlah monopoli satu umat agama tertentu. Semua agama di muka bumi ini menghadapi persoalan radikalisme. Selanjutnya peneliti akan mengelaborasi beberapa implikasi yang akan timbul dari pemahaman agama yang sempit, rigid, dan radikal. Implikasi tersebut akan membuat Dengan kata lain, masyarakat agama berpotensi menghadapi persoalan radikalisme.

## A. Implikasi Sosiologis

Bagi kaum muslimin, Al-Quran dan hadis adalah dua pedoman hidup yang dijaga dan dipelihara. Keduanya (Al-Quran dan hadis) dipelajari, dipahami dan ditafsirkan dalam setiap kehidupan muslim dan keduanya ditafsirkan berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang dimilikinya.<sup>80</sup> Pengaruh dari usaha tersebut akhirnya, muncul berbagai pandangan dan pemahaman yang berbeda baik cara berpikir dan berpendapat tentang keduanya (Al-Quran dan hadis).

Kemampuan seseorang dalam mempersepsi Al-Quran dan hadis juga karena akibat adanya penginderaan yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan.<sup>81</sup> Perbedaan berpersepsi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama meskipun keduanya berasal dari sekolah yang sama, guru yang sama, buku-buku pelajaran yang sama atau bahkan kelas yang sama. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan karakter seseorang yang terbentuk

---

<sup>80</sup>Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Quran di tinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. III., h. 53

<sup>81</sup>Onong Uchana Effendy, *Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 102

oleh lingkungan, budaya, sosial, politik dan sebagainya. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya faham dan pandangan bisa juga disebabkan oleh interaksinya terhadap buku, surat kabar, majalah, mendengar radio, menonton televisi. Dengan demikian, bila seseorang semakin sering melibatkan diri dalam interaksi tersebut, maka semakin kuat daya persepsinya terhadap sesuatu, termasuk pandangannya terhadap Al-Quran dan hadis.

Mengkaji radikalisme memang menarik untuk diperbincangkan, betapa tidak isu tersebut berkembang setelah adanya fenomena kekerasan di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa ormas kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan di Indonesia yang kemunculannya pada pertengahan Orde Baru disebabkan adanya sikap yang kuat dan kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama melalui cara menunjukkan serta mempraktekan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian.<sup>82</sup> Sementara itu, Deny Suwito mengatakan bahwa lahir dan berkembangnya radikalisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh radikal Islam di timur tengah sebagai reaksi atas kekalahan politik Islam.<sup>83</sup>

Kaum radikal dalam konteks pemahaman secara sosiologis dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis cenderung tekstualis-literalis yakni memahami keduanya secara apa adanya. Mereka tidak mampu melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan, apa yang melatar belakangi hadis itu diucapkan, dan mereka juga tidak mampu menghubungkan kondisi dan situasi yang tengah terjadi secara faktual maupun kontekstual mengutamakan dahir ayat atau hadis, bercirikan menolak tafsir dan ta'wil di luar dirinya.

---

<sup>82</sup>A. Fadlan, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), Cet. I., h. 109

<sup>83</sup>Deny Suwito, *Radikalisme di Dunia Islam*, (Jakarta: CMM, 2005), Cet. I., h. 164

Fenomena menonjol misalnya tentang penegakan syariat Islam, bagi mereka keterpurukan dan kehancuran masyarakat di dunia antara lain disebabkan oleh semakin jauhnya manusia dari ajaran Islam dan tidak ada upaya untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri ke dalam kehidupan sehari-hari di samping adanya kecenderungan atau gejala meninggalkan Al-Quran dan hadis dan terlalu banyak melakukan bid'ah.<sup>84</sup>

Fakta yang mendukung tentang tekstualitas pemahaman Al-Quran dapat dijumpai bagaimana mereka menerjemahkan ayat al-Maidah: 44, 45 dan 47.<sup>85</sup> yakni "Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (al-Maidah: 45). Akibatnya, kaum radikal dalam mengepresikan Islam secara hitam-putih, benar-salah, sorga neraka dan sebagainya. Baginya di dalam Islam tidak ada alternatif, kebenaran Islam hanya satu yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada pendapat dan pandangan mereka. Pemahaman yang tidak sesuai dengan mereka dianggap sebagai kemungkaran yang harus dihapuskan. Berdasarkan hal inilah yang menyebabkan mereka tidak toleran, termasuk kepada sesama muslim.

Implikasi negatif pemahaman tersebut, kelompok radikal sangat sensitif terhadap hal-hal yang bersifat formal Islam seperti; perjudian, pelacuran, pemurtadan dan simbol-simbol Islam. Mereka tidak peka terhadap persoalan-persoalan essensial Islam seperti; kemanusiaan, kemiskinan, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Pandangannya terhadap

---

<sup>84</sup>Abdul Mu'thi, *Deformalisasi Islam, Moderasi sikap keberagamaan di tengah Pluralitas*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2004 ), Cet. I., h. 174

<sup>85</sup> إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنَّا لَهُ الْوَعْدَىٰ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ . وَلِحُكْمِكُمْ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

dakwah kelompok radikal berpendapat amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban dan jihad.

Bagi kelompok radikal amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban setiap muslim baik individu maupun kolektif. Amar ma'ruf nahi munkar membutuhkan kekuatan baik pemikiran maupun tindakan. Hal tersebut didasari oleh pembacaan mereka terhadap teks hadis Rasulullah SAW: *"Barang siapa yang menyaksikan kemunkaran, maka wajib baginya merubah dengan kekuatan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Itulah iman yang paling lemah"*. Oleh karena itu, boleh jadi mengapa kelompok radikal cenderung menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan cara menghapus kemaksiatan dan kemungkaran.

Secara sosiologis kiprah dan peran kelompok radikal dalam kehidupan dapat dicirikan dalam bentuk: *Pertama*, Kelompok radikal selalu berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, sebagai satu-satunya agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya dan sebagainya. *Kedua*, Ideologi barat yang sekuler dan materialistis harus ditolak dan bila masyarakat mencontoh/mengadopsi ideologi Barat berarti masyarakat muslim tidak berhasil. Hal tersebut didasari bahwa ideologi Barat bukan ideologi yang ideal menurut ajaran Islam. *Ketiga*, Kelompok radikal cenderung mengajak pengikutnya untuk "kembali kepada Islam" sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat Islam adalah perubahan sosial yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. *Keempat*, Ideologi Barat harus ditolak. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus menegakkan hukum Islam. *Kelima*, Berusaha kuat untuk memberlakukan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan

*Keenam*, Berusaha menanamkan aspek pengorganisasian dan memobilisir massa untuk usaha islamisasi dalam bidang kehidupan<sup>86</sup>

Selain itu, radikalisme baik pemikiran maupun gerakan juga disebabkan oleh adanya sikap fanatik yang berlebihan terhadap agama yang diyakininya. Sikap fanatisme berlebihan terhadap agama dapat melahirkan kelompok radikal yang memiliki keyakinan ideologis tinggi dalam memperjuangkan serta menggantungkan tatanan nilai dan sistem yang telah berlangsung.<sup>87</sup>

Fanatisme adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu baik positif maupun negatif. Sementara fanatisme adalah paham di mana seseorang tidak mampu memahami apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap masalah orang atau kelompok lain.<sup>88</sup> Fanatisme dapat dijumpai di setiap lapisan masyarakat, di negeri maju, maupun negeri terbelakang, intelektual maupun awam, masyarakat etnis maupun masyarakat beragama. Fanatisme biasanya tidak rasional, fanatisme dapat disebut sebagai orientasi dan sentimental yang dapat memengaruhi seseorang dalam berbuat, berfikir, mempersepsikan dan merasakan dan sikap ini bisa melahirkan fanatisme warna kulit, etnis, kesukuan, kelas sosial bahkan agama.<sup>89</sup> Implikasi-implikasi tersebut muncul akibat adanya respon dari usaha perlawanan kepada kelompok dominan dari kelompok minoritas yang umumnya tertindas, minoritas bisa dalam arti jumlah manusia (kuantitas), bisa juga dalam arti minoritas peran (kualitas). Dan menurut Ahmad Mubarak secara sosiologis kelompok

---

<sup>86</sup>Jamhari dan Jajang Jamhuri, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. I., h. 2-3

<sup>87</sup>Jamhari dan Jajang Jamhuri, *Gerakan Salafi...*, h. 3

<sup>88</sup>Ahmad Mubarak, *Jiwa Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 58

<sup>89</sup>Ahmad Mubarak, *Jiwa Dalam Al-Quran...*, h. 58

radikal yang fanatik adalah kelompok yang sebenarnya memperjuangkan aspirasinya yang tidak terakomodasi dengan baik oleh penguasa di samping adanya ketertindasan yang dilakukan oleh penguasa.<sup>90</sup>

Implikasi yang ditimbulkan dari fanatisme berlebihan dalam hal agama dapat menyebabkan sikap ekstrim dalam segala macam bentuk gerakannya, sangat ideologis dalam pemikirannya, keras, teguh, eksklusif dan cenderung menolak.<sup>91</sup> Sikap ekstrim yang umumnya didominasi oleh adanya: *pertama*, pemahamannya sangat konvensional yakni kepercayaan dan kesetiaan sangat kaku. *Kedua*, adanya sikap kepatuhan otoriter yakni sikap paku dan tidak kritis terhadap otoritarianisme moral yang ideal. *Ketiga*, adanya sikap agresi yang otoriter yaitu menolak nilai-nilai yang lain dan menghukum orang yang melanggarnya. *Keempat*, memiliki sikap *anti-interaction* yakni sikap melawan pemikiran yang subjektif. *Kelima*, adanya paham *superstition-stereotype* yakni percaya pada ketentuan yang mistik, yang tidak masuk akal dari seseorang. *Keenam*, berfikir dikotomis antara dominasi dan kepatuhan, kekuatan dan kelemahan, dimensi pengikut dan pemimpin, serta identifikasi terhadap figur kekuasaan. *Ketujuh*, destruktif dan sinis yakni kebencian yang berlebihan dan fitnah terhadap orang lain. *Kedelapan*, adanya sikap proyektifitas yakni menganggap dunia penuh bahaya.<sup>92</sup>

## B. Implikasi Politis

Sebelum menjelaskan tentang dampak politik dari radikalisme pemahaman terhadap Al-Quran dan al-Hadist, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran dari aspek historis terhadap radikalisasi pemahaman teks Al-

---

<sup>90</sup>Ahmad Mubarak, *Jiwa Dalam Al-Quran...*, h. 59

<sup>91</sup>Poerdar minta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 291

<sup>92</sup>Grald Miller Mark Steinberg, *Between People A Analysis of Interpersonal Communication*, (MacMillan:, t.p, 1975), h. 147-148

Quran dan al-Hadist ditinjau dari sisi politik, karena hal ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Islam, dengan kata lain, ini tidak terjadi pada masa sekarang saja, akan tetapi pemahaman tersebut sudah berlangsung sejak awal, bahkan pemahaman ini membawa seseorang menjadi radikal dan bersikap fundamental<sup>93</sup>.

## 1. Radikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis dalam Konteks Sejarah (Historis)

Radikalisasi pemahaman Al-Quran dan al-Hadist sangat tidak menguntungkan umat Islam kalau ditinjau dari aspek politik, karenanya akan melemahkan posisi umat Islam dan serta mengakibatkan timbulnya *gap* dan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Secara historis, kejadian seperti itu sudah berlangsung pada masa-masa awal Islam terutama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Masalah utama yang menjadi perdebatan di kalangan Islam pada masa tersebut adalah berkisar masalah kekhalifahan (al-Khalifah)<sup>94</sup>, yaitu puncak kepemimpinan (*al-Imamah al-Kubra*). Hal-hal yang menjadi sumber perdebatan sehingga melahirkan beragam pendapat pada masa itu berkaitan dengan khilafah adalah:

- a. Apakah boleh ada dua khalifah ataukah harus satu khalifah dalam satu waktu.
- b. Persyaratan suku Quraisy.
- c. Kemestian bersihnya seorang khalifah dari perbuatan dosa.

---

<sup>93</sup>Muhammad Muhaddessin, *Islam Fundamentalism, The New Global Threat*, (Washington: Seven Locks Press, 2001), h. xxiii.

<sup>94</sup>Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yaitu *Khalafa-YakhluFu-Khalfan wa Khalifatan* yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Istilah ini berkembang menjadi pemimpin tertinggi setelah Nabi Muhammad SAW. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 362.

- d. Apakah khalifah mesti dari keturunan Quraisy ataukah boleh juga berasal dari yang lain.<sup>95</sup>

Pertentangan dan perdebatan antara kaum muslim terjadi seputar masalah kepemimpinan (khilafah) seperti yang disebut di atas, melahirkan beragam interpretasi dan pemahaman seputar nash-nash Al-Quran dan al-Hadist, karena hampir semua pihak yang terlibat mengedepankan pemahaman mereka terhadap kedua sumber hukum dalam Islam itu.

Contoh paling kongkrit dalam sejarah Islam terjadi ketika masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan 'Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Ustman dan mereka menuntut bela terhadap darah Ustman yang telah ditumpahkan secara dzalim<sup>96</sup>. Ali Sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan itu ditolak, sehingga berakhir dengan peperangan yang dikenal dengan perang jamal<sup>97</sup>.

Setelah pertempuran itu juga terjadi pemberontakan dari kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyân yang dikenal dengan Perang Shiffin (Safar 37 H/657 M). Peperangan yang hampir dimenangkan oleh pihak Ali segera dihentikan karena Ali menerima tawaran pihak Mu'awiyah untuk menyelesaikan peperangan melalui proses arbitrase (*tahkim*)<sup>98</sup>. Keputusan Ali

---

<sup>95</sup>Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 22.

<sup>96</sup>Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), h. 62.

<sup>97</sup>Perang jamal adalah perang unta. Disebut demikian karena pada waktu itu Aisyah salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW ikut memimpin pasukan perang dengan cara menunggang unta.

<sup>98</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 40.



ini ternyata tidak didukung oleh semua pengikutnya. Mereka yang menentang keputusannya kemudian keluar dari barisan Ali dan membentuk barisan tersendiri dengan mengangkat Abdullah bin Wahhâb al-Râsibi sebagai pemimpin mereka yang baru. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kaum "Khawârij"<sup>99</sup>. Adapun kelompok yang setia kepada Ali kemudian dikenal sebagai kelompok "Syi'ah".<sup>100</sup>

Kelompok Khawarij mempunyai keyakinan bahwa semua masalah harus diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir"*<sup>101</sup>.

Berdasarkan ayat tersebut, kaum khawarij mengafirkan orang mukmin yang memutuskan sesuatu tanpa merujuk kepada al-Quran. Mereka itu dianggap telah berbuat dosa besar. Inilah awal mula timbulnya perbedaan interpretasi yang merujuk kepada pemahan al-Quran dan al-Hadist dalam sejarah Islam, sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang berbeda dan bertentangan antara satu dengan yang lain dan dikenal sampai sekarang ini dengan nama yang beragam seperti fundamentalisme, radikalisme dan lain-lain.

---

<sup>99</sup>Istilah Khawarij berasal dari kata yang menunjukkan sikap mereka yang keluar (al-Khawarij) dari pasukan 'Ali bin Abi Thalib kerana tidak setuju dengan penyelesaian pertikaian dengan Mu'awiyah melalui jalur tahkim, yaitu mengangkat dua orang dari masing-masing pihak untuk menjadi hakim. Lihat Abu Zahrah, *Aliran Politik...*, h. 63.

<sup>100</sup>Syi'ah adalah kelompok yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini sekarang berpusat di Negara Persia Iran dan tersebar di beberapa negara islam lainnya. Lebih lanjut lihat Badri Yatim, *Sejarah...*, h. 40.

<sup>101</sup>Lihat QS. al-Maidah [5]: 44.

Reaksi terhadap paham khawarij itu kemudian menyebabkan munculnya aliran-aliran baru yang tidak sepaham dengan khawarij seperti Murjiah. Golongan Murjiah yang dipimpin oleh Jahm bin Sofwan, mengambil sikap menyerahkan penentuan nasib kaum mukmin yang berdosa kepada Allah SWT<sup>102</sup>. Golongan ini muncul di tengah-tengah memuncaknya perdebatan mengenai pelaku dosa besar, apakah pelaku dosa besar masih tetap beriman atautah tidak? Menurut Khawarij orang itu menjadi kafir, sedangkan menurut Mu'tazilah<sup>103</sup> orang itu bukan mukmin, melainkan hanya muslim. Ada juga yang menyatakan kalau mereka itu termasuk munafik. Sedangkan mayoritas muslim memandang pelaku dosa besar sebagai orang Mukmin yang durhaka, yang persoalannya diserahkan kepada Allah, jika menghendaki Ia akan menyiksanya sesuai dengan dosanya, dan jika menghendaki pula, Ia dapat saja mengampuni kesalahannya. Di sinilah posisi Murjiah yang berpendapat bahwa dosa tidak merusak keimanan, sebagaimana ketaatan tidak memberi manfaat bagi orang yang kafir<sup>104</sup>. Perbedaan-perbedaan semacam ini terus berlanjut sampai sekarang tanpa ada penyelesaian. Sehingga tidaklah aneh kalau pemahaman itu masih ada dan terus berkembang dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melegalkan perbuatan-perbuatan anarkisme semisal teror dan bom

---

<sup>102</sup>Penyusun Suplemen Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2003), Cet -9, h. 330.

<sup>103</sup>Mu'tazilah adalah golongan yang dinisbatkan kepada Washil Bin Atha'. Kelompok ini muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi baru menghebohkan pemikiran keislaman pada masa pemerintahan Bani Abbas dalam masa yang cukup panjang. Kelompok ini membangun pemikiran mereka atas dasar al-Ushul al-Khamsah atau lima pokok dasar keimanan yang diakui. Kelima pokok dasar tersebut adalah: al-Tauhid (peng-Esaan Tuhan), al-'Adl (Keadilan), al-Wa'du wa al-Wa'id (Janji dan ancaman), al-Manzilah baena al-Manzilatain (berada di antara dua posisi bagi pelaku maksiat di mana mereka ditempatkan di antara orang beriman dan orang yang kafir), dan al-Amru bil Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar (menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran).

<sup>104</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik*, ....., h. 143.

bunuh diri, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di Indonesia.

## **2. Radikalisasi Pemahaman al-Quran dan al-Hadis dalam Konteks Sekarang**

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa benih-benih radikalisme pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadis, sudah muncul dan berlangsung lama yaitu pada masa-masa Khalifah Ali bin Abi Thâlib, kemudian masa Daulah Bani Umayyah dan sampai sekarang masih terlihat berkembang pemikiran-pemikiran seperti itu di kalangan dunia Islam pada umumnya dan pada masyarakat Indonesia khususnya.

Kenyataan yang paling pahit dan tidak akan terlupakan oleh sejarah adalah peristiwa pengeboman 11 September 2001 atau yang dikenal dengan *black Thursday of September*. Secara faktual aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya nama-nama Arab dan Muslim dalam daftar tersangka yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat didasarkan oleh bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Dinas Intelijen dalam kasus-kasus teror sebelumnya. Bukti-bukti tersebut kemudian diperkuat dengan data-data lain intelijen yang amat banyak tentang organisasi al-Qaeda di Afghanistan dan Osama bin Laden, sang motor dari organisasi tersebut. Dikatakan pula bahwa Osama bin Laden telah melatih dan mempersenjatai ratusan pemuda Arab dan Muslim.<sup>105</sup>

Dalam konteks Indonesia pun telah terjadi beberapa kali tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan jihad melawan kemungkaran. Sebutlah kejadian pengeboman yang terjadi di “Diskotik Sari Club” Legian, Bali pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2002. Bom bunuh diri tersebut menewaskan 187

---

<sup>105</sup>Ahmad Kamal Abd al-Majid, dalam Prolog buku *Islam Melawan Terorisme* oleh Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004), h. 3-4.

orang dan 281 luka-luka.<sup>106</sup>, kejadian bom Hotel JW. Mariot, bom di depan Kedutaan Australia dan lain-lain, semuanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengusung nama Islam dan dakwah Islamiyah.

Wacana terorisme di Indonesia pernah mengemuka setelah heboh pemberitaan majalah *Time* yang menuding Indonesia sebagai sarang terorisme, atas dasar para pelaku yang selalu berdalih dengan mengatasnamakan Islam. Indikasi adanya keterkaitan organisasi Islam dengan jaringan terorisme Internasional memang ada benarnya, tetapi belum cukup bukti untuk menunjuk bahwa Indonesia adalah sarang terorisme.<sup>107</sup>

Edward W. Said seperti dikutip oleh Zuhairi mencatat beberapa insiden kekacauan yang dilakukan oleh umat Islam. Yakni (1) sejak 1983 di Libanon, sekitar 240 marinir Amerika Serikat gugur dalam sebuah ledakan bom yang diduga dilakukan oleh kelompok Islam radikal dan aksi peledakan bom bunuh diri oleh seorang Muslim di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut. (2) Tahun 1980-an, sejumlah warga negara Amerika Serikat disandera oleh kelompok Syiah di Libanon dan ditawan dalam jangka waktu yang lama. (3) Pembajakan penerbangan TWA di Beirut 14-30 Juni 1985 dan beberapa kekejaman bom di Prancis yang kira-kira terjadi bersamaan. (4) Peledakan penerbangan Pan Am nomor 109 di atas Lockerbie, Skotlandia (1988). (5). Aksi pemboman World Trade Center (WTC) tahun 1993, yang diyakini dilakukan oleh Syeikh Omar Abdul Rahman, (6). Fatwa Imam Khomaeni terhadap Salman Rushdi (14 Pebruari 1989), dan iming-iming hadiah Miliaran dolar bagi pembunuhnya.<sup>108</sup>

Sebagai penganut Islam, kejadian-kejadian seperti di atas sangatlah disayangkan, karena secara politis dan ajaran

---

<sup>106</sup>Pelita, 14 Oktober 2002/7 Sya'ban 1423H.

<sup>107</sup>Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004), h. 63.

<sup>108</sup>Lihat Zuhairi Misrawi, *Islam Melawan...*, h. 64-65.

agama sangat bertolak belakang. Kejadian tersebut tidak lepas dari pemahaman para pelakunya terhadap teks-teks agama yang kaku dan mengedepankan hawa nafsu semata. Berikut ini penulis mencoba mendeskripsikan beberapa kerugian umat Islam secara politis sebagai akibat dari radikalisasi pemahaman terhadap teks al-Quran dan al-Hadist, sebagai berikut:

a. Melahirkan Phobia Islam (al-Khauf ‘an al-Islam)

Secara politis, radikalisasi pemahaman terhadap teks-teks suci ini akan melahirkan phobia terhadap Islam terutama dari kalangan orang-orang yang antipati terhadap Islam. Dalam pandangan mereka, yang tampak adalah Islam yang beringas, kasar dan menakutkan. Tentu saja pikiran-pikiran ini sangat *kontradiktif* dengan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadist yang menyatakan bahwa Islam itu agama yang *Rahmatan Lil ‘Âlamin*, yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan (*equality*) serta keadilan sosial (*social justice*)<sup>109</sup>. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain dalam pelaksanaan dakwahnya, karena pada dasarnya Islam sebagai agama tidak bermaksud untuk memaksa orang lain apalagi ingin menguasai<sup>110</sup>, melainkan Nabi hanya untuk menyampaikan *risalah Ilahiyah*.

Bahkan Amstrong sendiri, membantah persepsi kebanyakan orang-orang Barat yang menyatakan bahwa Islam agama yang identik dengan pedang dan perang, serta Nabi Muhammad SAW menyebarkan dengan paksaan dan

---

<sup>109</sup>M. In’am Esa, Ashgar Ali Engineer, Menuju Teologi Pembebasan, dalam Khudori Shaleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 97.

<sup>110</sup>Dalam al-Quran disebutkan bahwa tujuan dakwah bukan untuk memaksa atau menguasai sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ghasyiah 21-22, sebagai berikut:

فذكر إنما أنت مذكر , لست عليهم بمسيطر

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan., Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.

kekerasan. Lebih lanjut, Amstrong menyatakan bahwa perang yang Rasulullah SAW lakukan justru merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan hidup mereka sendiri, dan kondisi sosial saat itu tak terelakkan lagi harus berhadapan dengan kekerasan. Sebab tidak mungkin ada perubahan sosial yang radikal tanpa melalui pertumpahan darah. Karena itu, ia mengartikan jihad bukan hanya gerakan yang berkaitan dengan fisik semata, namun lebih dari sekedar itu, yaitu meliputi fisik, moral, intelektual dan spiritual.<sup>111</sup>

Ketakutan terhadap Islam (Islam Phobia) merupakan stigma yang tidak bisa dilawan dengan sekedar kritik atas «Barat» dan media massa Barat yang melakukan kampanye mengenai citra negatif—tidak hanya—Islam dan umat Islam, tetapi juga Arab secara umum. Sangat disayangkan, bahwa pencitraan Islam dengan teror telah mulai terjadi di Negeri Arab. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan «Islam» sebagai alat pemasung atas akal pikiran dan hati nurani, serta dilakukan juga oleh orang-orang yang menginginkan perlawanan atas pemasungan ini dengan merendahkan martabat akidah dan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>112</sup>

Jadi tugas umat Islam sekarang ini adalah selain mensosialisasikan nilai Islam melalui pemanfaatan media, maka harus ada pemahaman yang baik dari kalangan umat Islam terhadap teks-teks al-Quran dan al-Hadist yang bisa dibuktikan dalam tindakan nyata dalam bentuk toleransi dan saling menghormati dengan sesama manusia. Sehingga citra negatif yang melahirkan sikap “phobia” ini sedikit demi sedikit dapat dieliminasi.

---

<sup>111</sup>Karen Amstrong, *Muhammad a Biography of the Prophet*, (London: Victor Gollancz Cassel Group, 1995), h. 168.

<sup>112</sup>Lihat Nashr Hamid Abu Zayd, *Fenomena Islam Phobia Islam Pasca Terorisme, dalam Zuhairi Misrawai, Islam Melawan...*, h. 145.

b. Umat Islam menjadi Terpecah belah (*Tafarruq al-Ummah al-Islamiyah*)

Harus diakui bahwa perbedaan (*khilafiah*<sup>113</sup>) itu dalam ajaran Islam, akan membawa kepada rahmat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.<sup>114</sup> *Khilafiah* di kalangan umat Islam pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam syari'at, dikenal adanya istilah *Qath'iyah* (hal-hal yang sudah diketahui dengan pasti), dan *Dzanniyyah* (hal yang dapat diduga/diketahui sampai ke taraf dugaan kuat, tetapi tidak dapat dipastikan).

Hal-hal yang *Qath'iyah* adalah yang ada kepastian hukumnya, baik secara *naqli*<sup>115</sup> maupun nalar. Hal-hal yang *Qath'iyah* ini tidak akan berubah dan tidak akan diubah karena perubahan tempat dan zaman, karenanya tidak ada *khilafiyah* dalam persoalan ini. Akan tetapi dalam hal-hal yang *dzhanniyyah* atau persoalan yang mungkin dapat berubah sesuai dengan tempat, kondisi dan perkembangan zaman. Cakupan permasalahannya cukup luas dan menjadi sumber timbulnya *khilafiah*.

Namun demikian, walaupun dalam hal-hal seperti di atas yang bukan bersifat *Qath'iyah* diperbolehkan perbedaan pendapat, maka perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menjadi penyebab terjadinya perpecahan antara umat Islam, seperti yang terlihat sekarang ini. Banyak umat Islam

---

<sup>113</sup>*Khilafiah* adalah perbedaan pendapat atau pandangan para ulama dalam berbagai persoalan, baik persoalan keagamaan maupun persoalan lainnya. Dalam konteks persoalan keagamaan (Islam), maka *khilafiah* lebih dipahami sebagai perbedaan pandangan para ulama dalam persoalan akidah, ibadah, mu'amalah dan sebagainya. Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi...*, h. 330.

<sup>114</sup>Dalam hadistnya Rasulullah SAW bersabda: *Ikhtilafu Ummati Rahmah* (Perbedaan pendapat di antara umatku merupakan rahmat). (HR. al-Baihaqi).

<sup>115</sup>Naqli adalah satu istilah dalam proses pengambilan hukum yang berarti sesuatu yang sudah tertera/terdapat dalam nash baik al-Quran ataupun al-Hadist.

rela terpecah belah karena perbedaan dalam interpretasi nash-nash ini, sehingga melahirkan fanatisme di masing-masing kelompok. Padahal Islam sebagai agama, sejak awal telah menyatakan perang terhadap sikap fanatisme ini, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"<sup>116</sup>.*

Ayat ini secara jelas mengisyaratkan tentang persamaan manusia dari aspek penciptaan, yang diciptakan dari unsur laki-laki dan perempuan, yang bertujuan satu yaitu agar semua manusia dapat saling mengenal satu dengan yang lain, dengan menjauhkan diri mereka dari perasaan-perasaan fanatisme (ta'ashshub) baik terhadap golongan, partai politik, suku ataupun bangsa. Karena hal yang demikian akan menjadikan umat terpecah belah yang akhirnya akan membawa kepada kemudharatan umat. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW, menegaskan dalam sabdanya:

لَيْسَ مِنْنَا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عُصْبِيَّةٍ

---

<sup>116</sup>Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13.



*"Bukanlah dari golongan kami orang yang menyerukan untuk bersikap fanatik»<sup>117</sup>.*

Pada masa Nabi Muhammad SAW, rasa fanatisme itu dapat diredam dengan penjelasan-penjelasan di atas. Hal tersebut berlanjut sampai pada masa pemerintahan Khalifah Ustman bin Affan. Baru pada akhir masa pemerintahannya kekuatan fanatisme ini mulai bangkit kembali, dimulai dengan timbulnya pertentangan antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim. Sesudah itu, muncul pertentangan antara golongan Khawarij dan golongan yang lain. Pertentangan antara kedua golongan ini merupakan pertentangan lama yang pernah terjadi di masa jahiliah antara kabilah-kabilah Rabi' dan kabilah-kabilah Mudhar.<sup>118</sup>

Fakta tersebut di atas, terus berlanjut sampai sekarang sehingga banyak sekali kita saksikan umat Islam hidup dengan cara berkelompok. Masing-masing dari kelompok ini menganggap dirinya masing-masing yang paling benar dan yang lain salah. Maka dengan pemahaman seperti ini, sudah dipastikan umat Islam menjadi terpecah belah dan merugikan bagi umat Islam.

Allah SWT dalam al-Quran memberikan peringatan kepada hamba-Nya:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ  
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan*

---

<sup>117</sup>Lihat Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, t.th), h. 523.

<sup>118</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik*, ....., h. 7.

yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”<sup>119</sup>.

c. Hilangnya Kekuatan Islam (Inhiyar al-Quwwat al-Islamiyah)

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa kemampuan umat Islam dari segi jumlah tidak perlu diragukan lagi karena mencapai satu milyar lebih dari jumlah penduduk dunia. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah yang begitu banyak tidak dapat berfungsi dengan baik.<sup>120</sup> Kenyataannya adalah bahwa umat Islam terkotak-kotak, terpecah belah dengan mengikuti pemahaman mereka masing-masing.

Lebih lanjut al-Qaradhawi mengatakan: bahwa kita telah buta dari cahaya Allah dan terpecah belah oleh kegelapan *thagut*<sup>121</sup>. Kita telah menentang jalan yang satu dengan tercerai-berai melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagian ada yang condong ke kanan dan yang lain menyimpang ke kiri. Sebagian lagi cenderung ke Timur, dan yang lain cenderung ke Barat<sup>122</sup>. Dalam hal ini Allah SWT memberikan peringatan-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia; dan janganlah kamu

---

<sup>119</sup>Lihat QS. al-Imran [3]: 105.

<sup>120</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Titik Lemah Umat Islam; Sebuah Studi Kritis Reformatif Menuju Kesadaran & Kebangkitan Islam*, (Bogor, Penebar Salam, 2002), Cet II, h. 31.

<sup>121</sup>Thagut adalah Istilah bagi orang-orang yang sudah melampaui batas, dan enggan menjadikan Allah SWT sebagai tuhan-nya. Sebagaimana isyarat Allah SWT kepada Firaun: *Idzhab Ila Firauna Innahu Thaga* (pergilah kamu berdua menghadap Fir'aun, karena sesungguhnya ia telah melampaui batas.

<sup>122</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Titik Lemah...*, h. 31.

*mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa».*<sup>123</sup>

Inilah kondisi umat Islam sekarang. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 190-an juta umat Islam, akan tetapi mereka terpecah menjadi banyak kelompok akibat pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap ajaran Islam dan fanatisme golongan. Secara politik, dari segi jumlah umat Islam, sangatlah menguntungkan, akan tetapi mereka runtuh menjadi sekte-sekte dan kelompok masing-masing.

Sebagai agama yang *washatan*, Islam seharusnya memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi umat dengan merealisasikan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tidak ada kecondongan kepada satu sisi dan pengabaian pada sisi yang lain. Sebab, solusi ini adalah solusi yang adil, yang berada di tengah-tengah, terhindar dari sikap ekstrim, yang cenderung ke kanan atau ke kiri. Itulah yang dikehendaki Islam.<sup>124</sup> Di sinilah urgensi daripada deradikalisasi pemahaman ajaran Islam.

Dalam hal ini perlu setiap muslim untuk mengkaji lebih mendalam ajaran agamanya. Jangan sampai terjadi pemahaman yang salah di dalam memahami teks-teks al-Quran atau al-Hadist, karena bagaimanapun pemahaman yang tidak tepat dengan menuruti hawa nafsu hanya akan merugikan umat Islam dan memperlemah umat Islam di hadapan orang-orang non Islam.

### **C. Implikasi Psikologis**

Manusia adalah makhluk yang berfikir dan merasa serta berkehendak dimana perilakunya mencerminkan apa yang difikir, dirasa dan yang dikehendaknya. Manusia juga makhluk

---

<sup>123</sup>Lihat QS. al-An'am [6]: 153.

<sup>124</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Konsep Islam; Solusi Utama bagi Umat*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet I, h. 94.

yang bisa menjadi subyek dan obyek sekaligus, disamping ia dapat menghayati perasaan keagamaan dirinya, ia juga dapat meneliti keberagaman orang lain. Tetapi apa makna agama secara psikologis pasti berbeda-beda, karena agama menimbulkan makna yang berbeda-beda pada setiap orang. Bagi sebagian orang, agama adalah ritual ibadah, seperti salat dan puasa, bagi yang lain agama adalah pengabdian kepada sesama manusia bahkan sesama makhluk, bagi yang lain lagi agama adalah akhlak atau perilaku baik, sementara bagi yang lain lagi agama adalah pengorbanan untuk suatu keyakinan, atau mencari mati (istisyhad) demi keyakinan.

Munculnya fenomena radikalisme agama tidak terlepas dari problem psikologis baik para tokoh pelopornya, pengikutnya serta masyarakat secara keseluruhan. Problem radikalisme agama mengindikasikan adanya anomali nilai-nilai di masyarakat.

Radikalisme agama menggambarkan sebuah *anomi*,<sup>125</sup> juga kemungkinan adanya deviasi sosial yaitu selalu ada komunitas yang abnormal. Baik ia berada dalam abnormalitas demografis, abnormalitas sosial, maupun abnormalitas psikologis. Sedangkan bentuk deviasi dapat bersifat individual, situasional dan sistemik.<sup>126</sup> Abnormalitas perilaku seseorang tidak dapat diukur hanya dengan satu kriteria, karena bisa jadi seseorang berkategori normal dalam pengertian kepribadian tetapi abnormal dalam pengertian sosial dan moral.

Dalam konteks ini terjadi persoalan yang pelik dan rumit, yaitu bagaimana menjelaskan fenomena radikalisme agama yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim pemahaman agamanya yang paling benar.

---

<sup>125</sup>*Anomi* atau kesenjangan antara nilai-nilai dengan pengalaman, dan para warga masyarakat merasa tidak mempunyai lagi daya untuk mengatasi kesenjangan itu, sehingga radikalisme dapat muncul ke permukaan

<sup>126</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 16

Untuk dapat melihat secara jernih persoalan, maka pertama-tama harus dibedakan antara agama dan pemikiran keagamaan serta bagaimana pemikiran keagamaan tersebut diaktualisasikan dalam sejarah peradaban manusia. Dalam kasus Islam, pemikiran Islam mencakup sejumlah disiplin ilmu dan mazhab pemikiran. Dengan kata lain, sejarah dan pemikiran Islam adalah produk dari sebuah interaksi dan dialektika yang kompleks antara interpretasi manusiawi dengan wahyu ilahi.

Hanya dengan memahami kenyataan ini, stigma pada agama, yang dilekatkan oleh para pelaku kekerasan dengan mengatasnamakan agama, dapat dihapus. Dengan kata lain, adalah tidak fair menuduh sebuah agama tertentu sebagai *driving force* di belakang kekerasan dari gerakan radikal agama tertentu. Akan tetapi, elemen-elemen agama yang genuine telah dimanipulir oleh kelompok tertentu untuk menjustifikasi kekerasan. Para pelaku kekerasan yang menjadikan agama sebagai pembenar berkeyakinan bahwa mereka adalah penganut agama yang taat, apa yang mereka lakukan adalah perintah yang memiliki justifikasi Qurani.

Secara empiris, di dalam Islam dapat ditemukan kelompok-kelompok eksklusif yang sering menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan perjuangan mereka. Mengapa hal itu terjadi? Adakah celah dalam literatur Islam yang memungkinkan perilaku seperti itu?

Adalah tidak jujur mengingkari kenyataan bahwa Al-Quran dan sejumlah literatur Islam menyodorkan kemungkinan-kemungkinan penafsiran yang tidak toleran. Namun demikian kemungkinan-kemungkinan tersebut sering dieksploitir oleh orang-orang yang memahami atau menafsirkan Al-Quran secara parsial, harfiah dan ahistoris untuk mendukung ideologi tidak toleran dan orientasi eksklusif mereka, tanpa memperhatikan setting sejarah dimana sebuah ayat Al-Quran diturunkan.

Ayat-ayat Al-Quran yang sering dikutip misalnya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."* (QS. Al-Maidah: 5:51).

Ayat ini dimaknai secara literal yang kemudian menjadikan mereka eksklusif, yang tidak jarang menuntut mereka untuk melakukan penampilan dan aksi simbolik yang bertujuan untuk membedakan antara Muslim dan non-Muslim.

Para kelompok radikal militan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam kesunyian, seakan-akan makna ayat tersebut begitu transparan sehingga ide moral dan konteks sejarah tidak relevan dalam penafsiran mereka. Padahal, pemahaman terhadap konteks ditungkannya ayat-ayat Al-Quran sangatlah penting, karena Al-Quran tidak turun dalam sebuah ruang hampa.

## 1. Analisa Psikologi Tentang Radikalisme Agama

Dalam bukunya yang berjudul "Kekerasan Agama Tanpa Agama" Thomas Santoso mengatakan bahwa menurut pendapat para ahli biologi, fisiologi, dan psikologi, manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (*innate*) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik

atau fisiologis. Kelompok pertama (ahli biologi) meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-faktor biologis sebagai penyebab kekerasan. Juga belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia dari pembawaannya memang suka kekerasan.<sup>127</sup>

Kelompok kedua (ahli fisiologi), berpandangan, pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung (1975) mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatus negara.<sup>128</sup>

Berbeda dengan Galtung yang melihat struktur bersifat sistemik dan tunggal, kelompok Pos-Strukturalis melihat struktur yang tidak sistemik dan lebih dari satu. Pemikir Pos-Strukturalis seperti Frank Graziano (1992), Jacques Derrida (1997), Samuel Weber (1997), James K.A. Smith (1998), Robert Hefner (1999) dan James T. Siegel (1999), mengembangkan perhatian pada kekerasan struktural yang berlainan dengan politik-agama.

Graziano menjelaskan keterlibatan struktur negara lewat pelbagai cara, strategi dan tindak kekerasan, seraya secara munafik mengalihkan tanggung jawab ekses perbuatan tersebut kepada rakyat. Weber menguraikan kekerasan sebagai cara terstruktur untuk menunjukkan identitas diri dalam upaya penentuan nasib sendiri. Derrida menawarkan investigasi politik terhadap kekerasan “atas nama agama” atau “agama tanpa agama” sebagai bentuk kekerasan yang

---

<sup>127</sup>Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002), h. 1.

<sup>128</sup>*Ibid...*h. 2

tidak terkendalikan yang menyertai “kembali agama” dalam maknanya yang paling kaku. Hefner mengingatkan bahwa kekerasan bisa terjadi karena negara memanfaatkan agama, atau bisa pula agama memanfaatkan negara. Siegel juga memperkuat dalil Derrida tentang “pembunuhan ganda” dalam struktur masyarakat dan negara.

Kelompok ketiga (ahli psikologi), menyebut kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur seperti dikemukakan Jeniffer Turpin & Lester R. Kurtz (1997). Asumsi dari kelompok ini menyatakan bahwa ialah konflik bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat (konflik sebagai sesuatu yang ditentukan), ada sejumlah alat alternatif untuk menyatakan/menyampaikan konflik sosial, untuk menyampaikan masalah kekerasan dengan efektif diperlukan perubahan dalam organisasi sosial dan individu, masalah kekerasan merupakan salah satu masalah pokok dari kehidupan modern, terdapat hubungan kekerasan level mikro-makro dan antara aktor-struktur (pemecahan masalah kekerasan struktural mengharuskan kita berkecimpung dalam kekerasan aktor, demikian sebaliknya), dan akhirnya spesialisasi akademik justru mengaburkan masalah karena hal ini mengabaikan pendekatan yang holistik termasuk di dalamnya dimensi ruang dan waktu.

Dari ketiga kelompok pengertian tentang kekerasan, kelompok pertama dan kedua cenderung mengotakotakkan kajian kekerasan. Kekerasan sebagai tindakan aktor menekankan aspek mikro dan mengabaikan aspek makro, serta pemokusannya pada bentuk kekerasan spesifik yang sering terbatas ruang dan waktunya. Sebaliknya kekerasan sebagai produk dari struktur menekankan aspek makro dan mengabaikan aspek mikro, serta pemokusannya pada bentuk kekerasan struktural yang sering meniadakan kompleksitas kekerasan spesifik. Oleh karena itu, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur yang menekankan pendekatan



interdisipliner merupakan cara yang paling menjanjikan untuk memahami kekerasan secara holistik.<sup>129</sup>

Agama semestinya tidak menimbulkan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama profetik (kenabian) seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama profetik cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari kekerasan politik-agama.

Sementara itu, Komaruddin Hidayat lebih melihat gejala radikalisme agama lebih bersifat psikologis-sosiologis akibat politik dan agama tidak berjalan secara semestinya. Perasaan merasa “tersisih”, “tertindas”, tidak diperhitungkan secara politis bahkan dianggap sebagai “beban” atau “pengacau” pembangunan merupakan sumber konflik utama yang berujung pada sikap radikalisme agama.<sup>130</sup> Ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan mereka sering kali muncul ke kesadaran. Aspirasi yang sama tersebut kemudian berubah menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok. Hasilnya dapat disebut sebagai sebuah *struggle group* atau kelompok pejuang.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup>*Ibid.*, h. 3-4

<sup>130</sup>Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 184.

<sup>131</sup>Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 34.

Kekerasan agama sering disebut juga dengan radikalisme agama. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang-orang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya. Sebuah kamus menerangkan bahwa “seorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan” (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*).

Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.<sup>152</sup>

Pemahaman literal terhadap doktrin-doktrin keagamaan mendorong pada kekerasan dalam pelbagai bentuknya, baik secara struktural maupun kultural. Doktrin agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*) misalnya, bagi sebagian kalangan senantiasa digunakan untuk merenggut kekuasaan dengan perantara kekerasan. Peralihan kekuasaan dalam tradisi Islam selalu menumbalkan kekerasan. Sejarah khilafah dalam tradisi Islam pasca-wafatnya Utsman bin Affan menjadi salah satu eksperimen historis betapa doktrin agama dan negara diterapkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Pemikir muslim, seperti Abid al-Jabiry (1994), melihat peristiwa itu sebagai awal sakralisasi kekerasan guna mendapatkan otoritas politik. Kekerasan dan ambisi politik ibarat dua sisi mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Kekerasan yang diprakarsai Israel juga tak luput dari ambisi politik untuk menguasai wilayah Palestina. Lebih lanjut Zuhairi Misrawi, peneliti P3M itu mengatakan bahwa

---

<sup>152</sup>Marx Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002), h. 5

diskursus keagamaan harus mampu melakukan terobosan-terobosan baru guna mendekontekstualisasi kekerasan, seperti doktrin perang suci atau jihad, yang kerap dijadikan justifikasi untuk menghalalkan kekerasan. Amat diperlukan pemahaman keagamaan yang turut mendorong perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang mengancam terwujudnya masyarakat pluralis, karena bagaimanapun agama menghendaki agar setiap umat dapat hidup berdampingan tanpa harus menebarkan kebencian dan kecurigaan pada yang lain.<sup>133</sup>

Saat ini peradaban manusia memasuki era globalisasi yang diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, bahwa kehadiran arus informasi global ini di satu sisi telah membawa manfaat positif bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. Namun pada sisi lain, ia akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengancam aspek kemanusiaan manusia dengan terjadinya dekadensi moral dan degradasi keagamaan, sampai radikalisme agama. Di samping itu serbuan budaya Barat yang negatif, seperti pergaulan bebas, free sex, individualis, dan hedonistik.

Oleh karenanya, manusia seperti hidup dalam sebuah dunia yang gelap, dimana setiap orang meraba-raba, namun tidak menemukan denyut nurani, tidak merasakan sentuhan kasih, dan tidak melihat sorot mata persahabatan yang tulus, dalam hal ini masyarakat mungkin mengalami krisis moral. Krisis moral dapat ditandai oleh dua gejala yaitu tirani dan keterasingan. Tirani merupakan gejala dari rusaknya perilaku sosial, sedangkan keterasingan menandai rusaknya hubungan sosial.

Menurut Ahmad Mubarak, penyebab terjadinya krisis moral adalah :

---

<sup>133</sup>Zuhairi Misrawi, "Agama, Kekerasan, dan Krisis Perdamaian" dan lihat juga artikel berjudul "Teologi Perdamaian", [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

- a. Adanya penyimpangan pemikiran dalam sejarah pemikiran manusia yang menyebabkan paradoks antarnilai, misalnya etika dan estetika;
- b. Hilangnya model kepribadian yang integral, yang memadukan kesalihan dengan kesuksesan, kebaikan dengan kekuatan, dan seterusnya;
- c. Munculnya antagonisme dalam pendidikan moral; dan
- d. Lemahnya peranan lembaga sosial yang menjadi basis pendidikan moral.<sup>134</sup>

Disadari atau tidak, tersangka pelaku sejumlah teror dan kekerasan baik di tanah air maupun di sejumlah tempat lain, yang mengaitkannya dengan doktrin agama (kalau terbukti), telah menjual sejarah agama dengan harga yang sangat murah. Sadar atau tidak, mereka telah menciptakan stigma terhadap nilai universal agama, yang berbeda total dengan cara kekerasan yang mereka tempuh. Sadar atau tidak, mereka bukan hanya menteror apa yang mereka klaim sebagai musuh, tapi juga telah menimbulkan hentakan psikologis yang sangat dahsyat, terutama bagi mereka yang merasa agamanya telah disalah maknai. Satu hal yang pasti bahwa kelompok radikal tidak pernah dominan dalam sejarah Islam. Ia tidak pernah mendapat simpati dan selalu marginal dalam perjalanan sejarahnya.

## 2. Dampak Psikologis

Cita-cita moral ideal Islam adalah membangun dunia, dimana orang Islam maupun non-Islam hidup bersama menikmati keadilan, kedamaian, kasih sayang dan keharmonisan. Inilah tantangan yang kita hadapi dalam kehipuan modern sekarang ini. Adalah tugas para pemimpin agama dan para intelektual untuk menangkap pesan-pesan moral agama yang dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis ditengah kehidupan bangsa yang plural. Sebagai

---

<sup>134</sup>Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: IIT, 2000), dapat juga dilihat di [www.mubarak-institute.blogspot](http://www.mubarak-institute.blogspot).

orang yang beragama, kita bertanggung jawab untuk hidup damai bersama orang lain. Daripada berbicara tentang benturan budaya (clash of civilization), mari membangun jembatan antar budaya.

Bagi orang beragama, agama menyentuh bagian yang terdalam dari dirinya, dan psikologi membantu dalam penghayatan agamanya dan membantu memahami penghayatan orang lain atas agama yang dianutnya. Secara lahir agama menampakkan diri dalam bermacam-macam realitas; dari sekedar moralitas atau ajaran akhlak hingga ideologi gerakan, dari ekspresi spiritual yang sangat individu hingga tindakan kekerasan massal, dari ritus-ritus ibadah dan kata-kata hikmah yang menyejukkan hati hingga agitasi dan teriakan jargon-jargon agama (misalnya takbir) yang membakar massa. Inilah kesulitan memahami agama secara ilmiah, oleh karena itu hampir tidak ada definisi agama yang mencakup semua realitas agama. Sebagian besar definisi agama tidak komprehensif dan hanya memuaskan pembuatnya.

Sangat menarik bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa, kemuliaan seorang mukmin itu diukur dari agamanya, kehormatannya diukur dari akalunya dan martabatnya diukur dari akhlaknya.

Psikologi agama mencoba menguak bagaimana agama mempengaruhi perilaku manusia, tetapi keberagaman seseorang juga memiliki keragaman corak yang diwarnai oleh berbagai cara berfikir dan cara merasanya. Seberapa besar psikologi mampu menguak keberagaman seseorang sangat bergantung kepada paradigma psikologi itu sendiri.

Bagi Freud (mazhab Psikoanalisa) keberagaman merupakan bentuk gangguan kejiwaan, bagi mazhab Behaviorisme, perilaku keberagaman tak lebih sekedar perilaku karena manusia tidak memiliki jiwa. Mazhab Kognitif sudah mulai menghargai kemanusiaan, dan mazhab Humanisme sudah memandang manusia sebagai makhluk yang mengerti

akan makna hidup yang dengan itu menjadi dekat dengan pandangan agama. Dibutuhkan paradigma baru atau mazhab baru Psikologi untuk bisa memahami keberagaman manusia. Psikologi Barat yang diasumsikan mempelajari perilaku berdasar hukum-hukum dan pengalaman kejiwaan universal ternyata memiliki bias culture, oleh karena itu teori psikologi Barat lebih tepat untuk menguak keberagaman orang yang hidup dalam kultur Barat

Dilihat dari sisi manapun, kekerasan dan kekuatan otot yang sering ditunjukkan sebagian kelompok Muslim radikal bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip Islam. Sebermula sekali, agama ini meletakkan kerahmatan sebagai fondasi keberagaman, dan seutuhnya sangat menghargai nilai-nilai spiritualitas dan intelektualitas, serta suasana dialogis.

Oleh karena itu, implikasi psikologis dari radikalisme agama dan kekerasan sejenisnya hanya akan menjadikan Islam tereduksi sebagai bayang-bayang menakutkan yang kehilangan aspek kemanusiaannya. Kesyahduan beragama lalu berbias menjadi keberingasan, dan pencerahan tersungkur menjadi keangkuhan. Keberagaman yang sejatinya dikembangkan di atas kecerdasan emosi dan nalar argumentatif berkembang menjadi kekuatan destruktif, berwujud pentungan dan sejenisnya yang tak akan memberi dampak penyadaran dan transformasi nilai-nilai moral luhur Islam.<sup>135</sup>

Berdasarkan paparan tentang fenomena radikalisme, maka terjadi kontradiksi dan *split personality* pada kelompok pengusung radikalisme, karena dasar ideologi yang mereka usung sejatinya baik, akan tetapi ironisnya dalam realitas keseharian radikalisme lebih menjurus kepada keberagaman yang negatif dan penuh kekerasan. Mereka menginginkan umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis, tetapi di sisi lain, perbuatan melawan ajaran islam juga dilakukan.

---

<sup>135</sup>Abd A'la dalam "Urgensi Islam Mazhab Indonesia" islamlib.com

Adanya penyimpangan makna radikal dalam beragama yang negative inilah yang memprihatinkan, karena pada dasarnya umat Islam hendaknya beragama secara positif dan komprehensif dengan menyeimbangkan aspek vertikal dan horizontal (*hablun minallah wa hablun minnnas*).

Fundamental-radikalisme sebagai reaksi terhadap segala bentuk kebobrokan moral dan spiritual manusia, sebagai perjuangan untuk pembebasan suatu bangsa, menghapuskan hegemoni dan penindasan, mendorong kita untuk memberikan toleransi kepadanya atau bahkan mendukungnya, selama tindakan-tindakan yang mereka lakukan tidak melampaui batas yang sudah digariskan Tuhan, meskipun cara yang paling damai dan maslahat harus menempati prioritas pertama sehingga sebisa mungkin terhindar dari upaya “melenyapkan kekerasan dengan kekerasan” atau “menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan”. Karena tidak ada dalam Islam yang menghalalkan kekerasan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun yang membahayakan perdamaian hidup manusia di muka bumi ini. Sudah sejak lama diketahui bahwa Islam adalah *rahmatan lil ‘alamin* yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap kelompok Muslim untuk bersikap toleran dan bertindak baik dalam menebarkan kedamaian di manapun dan kapanpun.

\* \* \* \* \*

## BAB 5

# MENUJU PEMAHAMAN KEAGAMAAN YANG MODERAT, TOLERAN DAN BERVISI RAHMATAN LIL 'ALAMIN

### **A. Islam Menghormati Hak Asasi Manusia**

SALAH SATU PERSOALAN paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern ini adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan keharusan penghormatan terhadap HAM di suatu negara, kini menjadi prasyarat dalam hubungan internasional. Suatu negara yang mengabaikan HAM dapat dipastikan menjadi sasaran kritik oleh dunia internasional, dan dia pun akan terasing dari pergaulan internasional.

Untuk kasus Indonesia misalnya, negara-negara Barat sering menuduh Indonesia sebagai negara yang melanggar HAM, terutama ketika dulu terjadi konflik di Timtim (sebelum akhirnya lepas dari Indonesia), Irian Barat, Dom Aceh, masalah tanah, perburuhan dan lain-lain. Kemudian setelah Reformasi, muncul kasus Tri Sakti, Semanggi 1 dan 2 dan lain-lain. Yang terbaru kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yang sampai sekarang kasusnya masih dalam proses peradilan.



Indonesia tidak bisa mengabaikan HAM, karena dengan keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara otomatis Indonesia terikat dalam hukum Internasional. Di dalam hukum Internasional terdapat dua teori tentang mengikatnya hukum internasional pada suatu Negara: *Pertama*, Hukum Nasional terikat pada hukum Nasional. *Kedua*, Hukum Nasional baru terikat pada hukum internasional, kalau menyatakan dirinya terikat antara lain melalui ratifikasi.<sup>136</sup> Kendati sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, dalam masalah HAM, Amerika Serikat –yang saat ini dianggap sebagai polisi dunia– memakai standar ganda. Namun tidak ada pilihan lain, ketika ingin menjadi warga bangsa-bangsa yang baik, Indonesia harus mematuhi asas-asas yang diciptakan lembaga bangsa-bangsa tersebut.

HAM yang dimaksud ini adalah hak-hak tertentu, baik diakui atau tidak, yang dimiliki oleh semua manusia di semua waktu dan semua tempat, tanpa melihat kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, kekayaan, atau karakteristik etnis, budaya dan karakter sosial lainnya.<sup>137</sup>

Pengertian HAM menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana dikutip Lopa, adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.<sup>138</sup> Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup>Baharuddin Lopa, *al- Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 15

<sup>137</sup>A.J.M. Mile, *Human Rights and Human diversity*, (London, 1986), p. 1 = sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah, *Agama dan hak-hak Asasi manusia*, kolom Utama dalam Media Sunda Kelapa, tt, h. 11

<sup>138</sup>Baharuddin Lopa, *al-Quran dan Hak- Hak Asasi Manusia*, Op. Cit. h.5

<sup>139</sup>John Locke dan dasar lahirnya The American Declaration of independence). Sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa, *al- Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Op.Cit. h,2

Singkatnya, HAM adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Sebagai manusia, ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat tinggi. Karena HAM ada dan melekat kepada setiap manusia, dengan demikian HAM itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dimiliki manusia untuk melindungi dirinya dan menjaga martabat kemanusiaannya. Begitu juga, HAM dapat menjadi bantalan moral dalam bergaul dan berhubungan dengan manusia lain.<sup>140</sup>

## 1. Respon Islam Terhadap HAM

Bagaimana sesungguhnya respons Islam terhadap konsep HAM? Para ulama dan intelektual Islam telah merespon konsep HAM ini. Dan mengindikasikan terhadap penerimaannya, meskipun konsep yang mereka kemukakan sedikit berbeda dengan konsep liberal. Hal ini terbukti dengan berkumpulnya Negara-negara Islam yang tergabung dalam The Organization of The Islamic Conference (OIC/OKI). Pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan al-Quran dan Al-Sunnah. Konsep Hak-hak Asasi manusia Negara-negara OKI disebut sebagai deklarasi Cairo (Cairo Declaration) memakai nama demikian karena deklarasi itu lahir di Cairo Agustus 1990. Cairo Declaration berisi 25 pasal tentang Hak Asasi manusia berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dan dengan pernyataan semesta hak-hak Asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dilahirkan PBB.<sup>141</sup>

Penerimaan ini disebabkan *essensi* dari HAM ini sudah diakui oleh Islam semenjak masa permulaannya, hanya

---

<sup>140</sup>Abdul Muqsih Ghozali, *HAM dalam Islam*, Makalah tidak diterbitkan, sarasehan Da'i dan khatib, untuk Islam dan demokrasi, Jakarta, 2002.

<sup>141</sup>Baharuddin Lopa, *al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Op.Cit. h, 33

perumusannya memang bukan sebagai hak asasi melainkan sebagai *al-dharûriyyât* (keniscayaan, *necessities*). Dalam kaidah usul fiqh disebutkan, bahwa: *tujuan umum legislası dalam syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (dharûriyyât) mereka, serta memenuhi hal-hal yang kebutuhan (hâjiyyât) dan hiasan (tahsîniyyât) mereka*.<sup>142</sup> Dalam bahasa Arab sendiri terdapat kata “hak” yang dapat diterjemahkan secara persis sebagai hak (*right*), sedangkan HAM disebut *al-huqûq al-insâniyah*”.

Memang negara-negara Dunia Ketiga yang mayoritas berpenduduk Muslim sering mencibir konsep HAM. Mereka menilainya sebagai ekspresi Barat dalam memusatkan perhatiannya kepada alam materi dan melupakan eksistensi alam immaterial. Dengan demikian dalam pandangan mereka, Hak Asasi Manusia menunjukkan ekspresi pengabdian manusia yang bersifat materialistik. Selain itu, aspek kehidupannya pun menjadi saling terpisah satu sama lain alias individualistik.<sup>143</sup>

Bahwa antara Islam dan Barat sebenarnya tidak ada pertentangan. Tidak masalah kalau kita menggunakan konsep-konsep produk Barat selagi tidak mengganggu *La Ilaha Illallah Muhammadurrasulullah*. Baik Islam maupun Barat akan menemukan relevansinya apabila kita mampu menyandingkan, dan bukan membenturkannya. HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan *al-'adl* (keadilan). *Al-'adl* berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan umat Islam didorong untuk menegakkan keadilan sebagaimana dalam Al-Quran surat *al-Nahl* ayat 90.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1976), h. 6

<sup>143</sup>Said Aqiel Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial, dalam Tafsir keadilan untuk Perempuan*, Op.cit, h, 340

<sup>144</sup>*Ibid*, h.342

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dan juga al-Quran surat *al-Nisa'* [4] 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

## 2. Perbandingan HAM Barat dan HAM Islam

Baik *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR) maupun *Cairo Declaration* (selanjutnya disebut CD) banyak unsur persamaan-persamaannya. Kendati keduanya berasal dari sumber yang berbeda, keduanya sama-sama memperjuangkan hak-hak dasar manusia. UDHR terdiri dari 30 pasal sedangkan CD terdiri dari 25 pasal. Hampir di semua pasal-pasal yang terdapat di UDHR menurut penelitian Lopa selaras dengan apa yang dinyatakan dalam

CD dan ada landasan dalilnya.<sup>145</sup> Perbandingan ini, disamping merujuk pada kajian Lopa, juga akan mencoba menganalisis dua produk hak asasi manusia tersebut. Yakni dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Untuk Misalnya:

a. Hak Persamaan dan Kebebasan.

Dalam UDHR pasal 2 dinyatakan; *Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan, tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik atau paham yang lain, nasional atau asal usul hak milik kelahiran atau setatus yang lain.....* sementara di CD pasal 19 menyatakan bahwa *setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim di pengadilan*. Landasan dalilnya dinyatakan dalam al- Quran surat *al-Nisa* ayat 58<sup>146</sup>: *Persamaan dimuka hukum tanpa ada perbedaan di antara mereka termasuk perbedaan agama juga dinyatakan dalam surat al-Nisa* ayat 105.<sup>147</sup>

PBB menyatakan setiap manusia memiliki hak yang sama di dalam hukum, Pasal 6 UDHR yang sepadan dengan CD. Pasal 6 UDHR : *setiap orang berhak dimana saja pun untuk diakui pribadinya sebagai manusia di depan hukum*. Sementara DC menegaskan bahwa manusia sama haknya dalam hukum sebagaimana Pasal 8: *setiap orang berhak memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggungjawabnya*.

---

<sup>145</sup>Lihat, Baharuddin Lopa, *al- Quran dan Hak- Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

<sup>146</sup>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. al-Nisa [3]; 58)

<sup>147</sup>Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, (QS. al-Nisa [3]; 105)

Dalam Hadis Rasulullah Saw. telah bersabda: *Wahai sekalian manusia sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat di antara mereka mencuri di biarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, jika Fatimah Binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong tangannya.* (HR. Muslim)

b. Hak dan Kebebasan Berekspresi

UDHR menjamin hak dan kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat. Pasal 19 : setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya: hak ini memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat-pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan menyampaikan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan tanpa memandang batas-batas. Sedangkan CD menyatakan kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut dalam Pasal 22 yang berbunyi: ayat a. *Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.* Ayat b. *Setiap orang untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.* Landasannya sebagaimana Hadis riwayat Umar bin Khattab: *Katakanlah yang benar walaupun pahit.* Meskipun demikian hal itu tetap dalam koridor musyawarah sebagaimana yang di anjurkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 159<sup>148</sup> dan al-Syuura [42] ayat 38<sup>149</sup>:

UDHR menjamin setiap manusia untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan sesuai dengan pasal 21 yang berbunyi: 1. *Setiap orang berhak untuk ikut ambil bagian di*

---

<sup>148</sup>Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran [3]:159)

<sup>149</sup>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. (QS. al-Syura [42]: 38).

dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilihnya secara bebas.... Sedangkan CD menegaskan dengan bahasa yang berbeda, dengan penekanan syari'at Islam sebagai prinsip-prinsip dasarnya. Pasal 23 : *Jabatan merupakan kepercayaan dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-desus yang jahat sangat terlarang sehingga hak-hak manusia terjamin.* Landasan hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Nisa ayat 58.<sup>150</sup>

c. Hak Hidup.

Pasal 3 UDHR menyatakan *setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi.* Ini sesuai dengan pasal 2 CD : *Kehidupan adalah berkah Tuhan dan untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Adalah tugas bagi setiap individu, masyarakat dan negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.* Landasan CD adalah al Quran surat al-Maidah ayat 45.<sup>151</sup> Al-Quran surat al-Isra' [17] ayat 33.<sup>152</sup>

d. Hak memperoleh perlindungan

Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang berbahagia menyenangkan sepanjang tidak

---

<sup>150</sup>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. al-Nisa [4]: 58)

<sup>151</sup>Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya... (QS. al-Maidah [5]: 45)

<sup>152</sup>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra' [17]: 33)

merugikan dan mengganggu kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Selain itu manusia harus pula dilindungi haknya walau dalam keadaan perang, seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 CD : a. *Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan dalam konflik bersenjata, tidak diijinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat, seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapat perawatan medis dan tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan, dan pakaian, termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Ini sesuai dengan pasal 5 UDHR tiada seorang pun boleh dianiaya atau di perlakukan secara kejam atau dihina atau di hukum dengan tidak berperikemanusiaan.* Landasan yang digunakan CD adalah Al-Quran: *al- Balad* [90]:12-17<sup>153</sup>.

e) Hak Kehormatan Pribadi

Pasal UDHR pasal 3 : *Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi.* Sementara pasal 4 CD menyebutkan: *Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia meninggal.* Landasan yang dipakai dalam hal ini adalah Al-Quran *al-Taubah* [9] ayat 6.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada, hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (QS. *al-Balad* [90]:12-17)

<sup>154</sup>Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS. *al-Taubah* [9]: 6).



f) Hak Menikah dan berkeluarga

Hal ini sudah terang baik dalam UDHR maupun dalam CD dan landasan dalilnya. Sehingga penulis merasa tidak perlu lagi menguraikannya.

g) Hak wanita sederajat dengan pria.

UDHR menjamin hak wanita sederajat dengan pria tanpa diskriminasi dapat dilihat pada pasal 2. sedangkan CD, yang dikeluarkann negara-negara OKI, menjamin pula hak-hak wanita sederajat dengan pria terdapat pada pasal 6 yang berbunyi a. *Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut disamping melakukan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.* Di antara landasannya adalah *Al-Quran* al-Baqarah [2] ayat 228.<sup>155</sup> dan juga Hadis yang diriwayatkan Abu Daud: *Muawiyah bin Haidah Berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah apakah hak seseorang terhadap istrinya? Jawab Nabi SAW.: Harus kau beri makan jika kau makan, dan kau beri pakaian jika kau berpakaian dan jangan memukul muka dan jangan menjelekkannya dan jangan memboikot kecuali dalam rumah saja.* (HR. Abu Daud)

h) Hak-Hak Anak dari orang Tua.

HUDR mendukung hal itu dalam pasal 25 ayat 1 da 2 dan pasal 26 ayat 3. sedangkan CD menjamin hak setiap anak untuk mendapat perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya dari orang tua mereka sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7. landasan yang di kemukakan diantaranya adalah *al- Quran* surat al-Baqarah [2] ayat 233<sup>156</sup> dan ayat *al-Quran* surat al-

---

<sup>155</sup>Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 228)

<sup>156</sup>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

Isra [17]:23-24 dan juga Hadis HR Amru bin Suwaib: *Bahwa Rasulullah bersabda: Suruhlah anak-anak kamu sholat ketika mereka ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat jika telah berumur 10 tahun dan pisahkan anak laki-laki dan perempuan dalam tempat tidur mereka.*( HR. Abu Daud)

- i) Hak Memperoleh pendidikan dan Berperan serta dalam perkembangan Ilmu pengetahuan.

UDHR menegaskan hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 26 ayat 1, 2,3. dan pasal 27 ayat 1 dan 2. sedangkan CD. Menyatakan hal serupa sebagaimana dapat dibaca dalam pasal sembilan ayat a dan b: landasan al-Quran Surat *al-Taubah* [9]: 122, al-Quran Surat *al-Alaq* ayat 1-5.<sup>157</sup>

---

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.... (QS. al-Baqarah [2]: 233) dan Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. al-Isra[17]: 23-24).

<sup>157</sup>Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (al-Quran Surat at-Taubah [9]: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. al-'Alaq: 1-5).

dan Hadis Nabi SAW: *Menuntut Ilmu itu Wajib bagi setiap muslim.....* (HR. Ibn Abd al-Bar dari Anas)

j) Hak Kebebasan Beragama

UDHR pasal 18 menyatakan demikian. Demikian pula CD pasal 10. Landasan yang digunakan adalah Surat al-Baqarah [2] ayat 256<sup>158</sup> dan Surat al-Kahfi [18]: 29, juga Surat al-Kafirun [109] ayat 1-6. Kebebasan dalam konteks ini adalah; *pertama*, kebebasan untuk memilih agama. *Kedua*, kebebasan bertukar pikiran dalam masalah agama. *Ketiga*, Yakin terhadap agama sebagai syarat syahnya iman. *Keempat*, kebolehan berjihad. Yang terkait dengan ini adalah Surat Yunus [10]: 99, Surat al-Nahl [16] ayat 125, surat al-'Ankabut [29] ayat 46.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup>Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 256). Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". (QS. al-Kahfi [18]: 29.) juga, Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku". (QS. al-Kafirun [109]: 1-6)

<sup>159</sup>Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus [10]: 99). Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl [16]:125, dan 046. Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri. (QS. al-'Ankabut [29]:46.

k) Hak Kebebasan Bertindak dan Mencari Suaka.

UDHR pasal 13, ayat 1,2, dan pasal 14 ayat 1,2 menetapkan hal itu. Negara Islam juga menjamin manusia untuk memperoleh hak kebebasan bertindak memiliki hak suaka, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 CD. Landasan yang digunakan adalah al- Quran al-Nisa [4] ayat 90 dan al-al-Mumtahanah [60] ayat 9.<sup>160</sup>

l) Hak Untuk bekerja

PBB menegaskan, hak bekerja bagi setiap manusia adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilindungi oleh siapapun. Hal itu ditegaskan dalam UDHR pasal 23. ayat 1,2,3,4. dalam hal ini CD juga menyatakan hal yang sama dalam pasal 13. landasan yang digunakan adalah Al-Quran surat al-Taubah [9] ayat 105 dan al-Baqarah [2] ayat 286 dan al-Mulk [67] ayat 15.<sup>161</sup> dalam Hadis riwayat al-Bukhari dan

---

<sup>160</sup>Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS. al-Nisa [4]: 90) dan Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahanah: 9)

<sup>161</sup>Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, atukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. at-Taubah [9]: 105) dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum

al-Hakim juga dinyatakan: *Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang kasab (usaha) apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan jual beli yang bersih.* (HR. al-Bukhari dan al-Hakim)

m) Hak memperoleh kesempatan yang sama.

Dalam konteks ini ada perbedaaan antara UDHR dan CD pada masalah pengatur, keuntungan syah, monopoli, dan riba. Pada UDHR tidak ada pasal yang mengatur secara tegas tentang keuntungan syah, monopoli, dan riba. Sedangkan pada CD. Mengatur tegas masalah keuntungan syah, monopoli dan riba. Menurut CD hal itu telah di atur secara tegas dalam al- Quran suarat al-Baqarah [2] ayat 275.<sup>162</sup> Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi juga mengatur tentang hal itu: *Barang siapa yang meninggal dan dia bersih dari sifat takabur, ghulul, dan utang maka ia masuk surga.* (HR. al-Tirmidzi)

n) Hak Milik Pribadi

UDHR mengatur masalah hak milik pribadi dalam pasal 17 ayat, 1 dan 2, sedangkan CD mengatur hal itu pada pasal

---

kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. al-Baqarah [2]: 286) dan Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. al-Mulk [67]: 15).

<sup>162</sup>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah [2]: 275)

15 ayat a. dan b. Landasan yang digunakan adalah al- Quran surat al-Baqarah [2]:29 dan Al-Quran: *an-Nisa*[4]: 29<sup>163</sup>

o) Hak menikmati hasil atau produk Ilmu.

UDHR menyatakan hal ini pada pasal 27 ayat 1 dan 2. sedangkan CD menyatakan dan menjamin setiap manusia untuk memperoleh hak menikmati hasil ilmu dalam pasal 16. landasan yang digunakan adalah al- Quran surat al-Qaf ayat 19 dan al-Qashash ayat 77.<sup>164</sup>

p) Hak Tahanan dan Narapidana

UDHR menjamin seseorang untuk diperlakukan wajar, baik pada saat sementara disidik atau diusut maupun sesudah dinyatakan bersalah melalui vonis hakim pasal 9. CD menegaskan hal itu pada pasal 20. bahwa penangkapan atau penahanan atau pembuangan secara sewenang-wenang adalah melanggar hak dasar manusia. Mereka perlu dilindungi baik sebelum maupun sesudah. Landasan yang dipakainya adalah al-Quran surat al-Mumtahanah [60] ayat 8<sup>165</sup> dan Hadis HR. Abu Musa Nabi: *Bebaskanlah tahanan yang tidak*

---

<sup>163</sup>Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS. al-Baqarah [2]: 29) dan Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa [4]: 29)

<sup>164</sup>Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. al-Qaf [46]: 19) Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashash [28]: 77).

<sup>165</sup>Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

*bersalah. Penuhilah undangan dan berikanlanlah makan orang yang lapar.* (HR. Abu Musa).

Kendati tidak semua isu HAM diperbandingkan di sini, namun sedikit banyak telah menggambarkan bahwa diantara keduanya dapat disandingkan dan diselaraskan. Memang ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Yakni HAM yang ada dalam UDHR dalam praktiknya di dunia Barat sering tidak terbatas. Namun dalam Islam, ia di batasi oleh hak asasi itu sendiri dan oleh aturan-aturan Syariat.

### 3. Penegasan Islam terhadap Visi Kemanusiaan

Sebagai sebuah agama samawi yang terakhir, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil 'âlamîn*). Visi ini terefleksi dalam keseluruhan teks-teks *ilahiyah*, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, syariat, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi *rahmatan lil 'âlamîn* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqûq al-insani*). Hak-hak dasar manusia (*huqûq al-insani*) tercakup dalam lima prinsip dasar yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al khams* atau disebut juga *Maqâshid al- Syari'ah*: yakni *Hifzhu al-Dîn* (perlindungan Agama), *Hifzhu al-Nafs* (perlindungan diri), *Hifzhu al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifzhu al-Nasl* (perlindungan keluarga), *Hifzhu al-Mâl* (perlindungan harta).<sup>166</sup>

Termasuk dalam *Hifzhu al-Dîn* (perlindungan Agama) adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih dan memeluk agama, Termasuk dalam *Hifzhu al-Nafs* (perlindungan diri), adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk hidup, menjamin hak untuk mendapatkan keamanan, pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, bebas dari penyiksaan.

---

<sup>166</sup>Al-Imam al-Syâtiby, *al-Muâfaqât*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), juz.1. h.43

Termasuk dalam *Hifzhu al-'Aql* (perlindungan akal), adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk berpendapat, mengembangkan pemikiran, mendapatkan pendidikan, berhimpun dan berserikat, mendapat informasi yang benar. Termasuk dalam *Hifzhu al-Nasl* (perlindungan keluarga) adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga, memperoleh orang tua yang memelihara dan melindungi. Termasuk dalam *Hifzhu al-Mâl* (perlindungan harta) adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk mendapatkan hak atas kekayaan, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang legal, mendapatkan pekerjaan, memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama. al-Imam al-Syâtiby dalam magnum opusnya "*al-Muwâfaqât*" telah menguraikan hal ini dengan cukup baik.

Ini adalah spirit Islam yang dapat dibaca dalam teologi monoteisme yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW melalui doktrin *La ilaha illallah Muhammadurrasulullah*. Teks ini sesungguhnya merupakan teologi pembebasan yang membebaskan manusia dari ketertundukan kepada sesuatu selain Allah. Doktrin ini seketika menyadarkan masyarakat bahwa sistem perbudakan, otoritarianisme penguasa, dan segala bentuk absolutisme merupakan praktik pelanggaran terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.<sup>167</sup>

Penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan itu juga tercermin dalam sikap politik Nabi SAW yang tertuang dalam Piagam Madinah (*shahifah al-Madinah*). Dengan perjanjian ini, Madinah menjadi sebuah komunitas yang anti-diskriminasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan berkeadilan. Penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan juga tertuang dalam pidato terakhirnya dipandang Arafah: *Wahai manusia, sesungguhnya nyawa, harta dan kehormatan kalian sangat dimuliakan sebagaimana mulianya hari ini (Hari*

---

<sup>167</sup>Said Aqiel Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial, dalam Tafsir keadilan untuk Perempuan*, Op.cit, H.347



*Arafah*), bulan ini (*Dzulhijjah*) dan negeri ini (*Makkah*). Penggalan pidato Nabi Muhammad SAW tersebut mengandung tiga substansi yang menyentuh kebutuhan dasar manusia, yaitu jaminan mendapatkan perlindungan nyawa, pengakuan atas hak milik perseorangan atau kelompok, serta jaminan atas keturunan dan kehormatan kemanusiaan.<sup>168</sup>

Dengan demikian, Islam bukan saja Aqidah dan syari'ah, tapi *al-Din al-Tsaqafah wa khadlarah wat tamaddun*. Ini berarti Islam mencakup berbagai aspek, baik dari unsur peradaban, budaya, aturan perundang-undangan, ilmu, ataupun gaya hidup.

## **B. Islam Agama Toleran**

Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh dan pasrah. Makna tersebut juga bisa berarti keselamatan, keamanan, kedamaian. Dan orang yang beragama Islam disebut muslim. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut sebagai seorang muslim dalam konteks berkehidupan masyarakat adalah pemberi keselamatan, menciptakan kerukunan dan pemberi rasa aman bagi orang lain. Sebagai agama besar di dunia, Islam kini memiliki pemeluk tidak kurang dari 1 milyar yang tersebar di berbagai belahan dunia, mereka bermukim sedikitnya di 45 negara bangsa yang merentang mulai dari maroko kawasan Samudra Atlantik, di sebelah barat hingga Indonesia di kawasan Samudra Pasifik di sebelah timur, dari Asia Tengah dan Himalaya di utara hingga Afrika Selatan dan Samudra Hindia.<sup>169</sup> Ini merupakan pencapaian luar biasa, selama 15 abad dan pencapaiannya salah satunya melalui kegigihan dan sikap toleran bagi para pelakunya.<sup>170</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Thomas W Arnold dalam *Preaching of Islam*, menyatakan:

---

<sup>168</sup>*Ibid*, h, 348

<sup>169</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 195

<sup>170</sup>*Ibid*,

”Kita dapat memastikan bahwa hubungan yang sangat baik antara umat Islam dan Nashrani karena kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki umat Islam tidak digunakan secara fanatik untuk memaksa mengubah kepercayaan orang lain kepada Islam”.<sup>171</sup>

Ini menunjukkan bahwa Islam dipeluk berdasarkan sikap persuasif, menarik simpati, menunjukkan kekuatan ajaran Islam tidak memaksa, memberi pilihan dalam berbuat, berkehendak termasuk berkeyakinan.<sup>172</sup>

Toleransi sebagai sebuah konsep ajaran Islam, hadir sebagai bukti adanya pengakuan islam terhadap hak-hak asasi masing-masing individu manusia seperti; hak, persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak kesempatan, hak keadilan, hak rasa aman dan sebagainya.<sup>173</sup> Toleransi dapat berarti berarti lapang dada, sabar, tahan terhadap sesuatu dan dapat menerima.<sup>174</sup> Toleransi dalam bahasa arab disebut dengan istilah *ikhtimal* atau *tasamuh* mengandung arti sikap membiarkan berbeda dan tidak memaksa, berlaku baik, lemah lembut, saling memaafkan.<sup>175</sup>

Toleransi dalam perspektif kerukunan hidup antar manusia adalah sikap tolong-menolong, saling menghargai, saling menyayangi, percaya tidak saling curiga atau lebih kepada sikap saling menghargai hak-hak sebagai manusia, anggota masyarakat dalam suatu negara.<sup>176</sup> Sementara

---

<sup>171</sup>Thomas. W Arnold, *The Preaching of Islam*, terj. Nawawi Rambe: (Jakarta: Widjaya, 1981), h. 2

<sup>172</sup>M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. VI., h. 19

<sup>173</sup>Baharuddin Lopa, *al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1991) Cet. I., h. 20

<sup>174</sup>Jhon Echol dan Hasan Syadili, *Kamus Bahasa Inggris*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), Cet. XXV, h. 596

<sup>175</sup>M. Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantabore Press, 2000), Cet. II., h. 159

<sup>176</sup>*Ibid.*

dalam konteks kehidupan beragama dakwah toleransi berarti menerjemahkan ajaran Islam mengandung unsur pengertian, penghargaan, kemashlahatan demi terciptanya keselamatan dan kedamaian masyarakat, mencegah kemudlaratan, kerusakan dan bahkan kebencian.

Sikap toleransi atau lapang dada diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, keragaman dan perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan Sikap toleransi penting untuk menghindari ketersinggungan atau paksaan antar manusia. Sikap lemah lembut mutlak bagi setiap orang untuk menghindari sikap egoisme dalam pergaulan. Sikap kelembutan dapat dijumpai dalam surah Ali Imran : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا  
الْقَلْبِ لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

## 1. Toleransi Dalam Lintasan Sejarah Muslim

Apabila kita lihat perjalanan sejarah Islam, khususnya priode Nabi SAW dan para al-khulafa al-rasyidun, dapat diketahui bahwa aktivitas yang dilakukan Rasulullah SAW, baik ketika masih berada di Makkah maupun pada saat di

Madinah, tidak hanya terfokus pada persoalan ketauhidan, juga masalah kehidupan sosial, bahkan politik. Hal ini dapat dilihat dari sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sejak kedatangannya, Beliau sudah melakukan aksi sosial politik dan keagamaan dengan membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat Madinah yang multi etnis dan multi agama. Masyarakat ini kemudian disatukan dalam sebuah wadah negara dan konstitusi yang kemudian dikenal dengan *Konstitusi Madinah*.<sup>177</sup> Untuk komunitas muslim, Nabi Muhammad SAW menyatukan masyarakat muslim yang multi etnis dengan konsep *ummah*.

Sebagaimana diketahui, *Konstitusi Madinah*, meskipun tidak berlaku lama, karena dilanggar oleh masyarakat Yahudi, memberikan perlindungan hukum dan kebebasan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Rasulullah SAW berusaha menegakkan keadilan pada semua komunitas etnis dan agama yang ada, sehingga tercipta suasana kedamaian dan ketenteraman. Penghargaan terhadap keberadaan komunitas etnis dan pemeluk agama yang ada di Madinah, merupakan salah satu indikator adanya masyarakat yang harmonis, penuh pengertian, damai dan sejahtera.

Pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar ibn al-Khattab misalnya, usaha menegakkan terus dilakukan. Bahkan kedua orang sahabat besar ini yang sebelum muslim merupakan orang terpandang dan terhormat dari sisi sosial dan ekonomi, tidak kenal lelah dalam melakukan gerakan dakwah. Mereka memulai dari sendiri untuk tidak berbuat

---

<sup>177</sup>Konstitusi Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah merupakan semacam undang-undang politik kemasyarakatan bagi semua golongan dan etnis, di dalamnya tertuang aturan-aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansar serta Yahudi yang bersedia hidup berdampingan dengan kaum Muslim, piagam Madinah berisi 4 (empat) bagian dan terdiri dari 70 pasal. Untuk kajian tentang Piagam madinah baca, Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), Lihat pula, Munawwir Sadjali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 6

lalim dan menghargai hak-hak orang lain, termasuk hak kehidupan beragama dan sebagainya.

Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Abu Bakar al-Shiddiq menjadi khalifah, ia malah menjadi miskin. Untuk menutupi kehidupannya, ia berusaha bekerja sendiri dengan berjualan di salah satu pasar yang ada di kota Madinah. Harta kekayaan yang pernah dimiliki dipergunakan untuk melakukan gerakan keagamaan agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan dari ketidakadilan. Melihat kenyataan ini Umar ibn al-Khattab menegur dan meminta Abu Bakar al-Shiddiq mengambil sebagian kecil dari harta yang tersimpan di *bait al-mâl*, karena ia juga sebenarnya punya hak di situ. Tetapi Abu Bakar al-Shiddiq tidak mau, bahkan ia berujar dia akan sangat tersiksa bila melihat umat dan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya sengsara. Ia tidak mau memikul beban dosa yang begitu besar nanti.

Kenyataan historis tersebut dapat dipahami bahwa keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain, merupakan salah satu bentuk dakwah yang sebenarnya dalam menuju masyarakat madani (*civil society*). Pembentukan dan perkembangan masyarakat madani ini ternyata tidak berlangsung lama, terutama setelah kepemimpinan berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas masa dan akhir pemerintahan. Karena sistem pemerintahan dan politik yang diberlakukan tidak lagi didasari atas nilai-nilai *syura*, terutama dalam pemilihan dan pengangkatan pejabat pemerintah. Karena sistem pemerintahan yang ada bersifat *monarchi absolut*, yang tidak melibatkan masyarakat banyak dalam proses pemilihan, maka ketidakadilan menjadi fenomena politik yang lazim ada ketika itu. Memang ada satu dua tokoh yang mencoba menerapkan keadilan dan mengakui keberadaan kelompok dan pemeluk agama lain yang ada pada masa pemerintahan Bani Umayyah, seperti khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (99-1002H). Khalifah ini

berusaha menerapkan keadilan, HAM, pluralisme, dan lain sebagainya.<sup>178</sup>

Ketika pemerintahan jatuh ke tangan Bani Abbas, situasi tersebut pada masa awal-tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, meskipun pemerintahan ini di kelilingi oleh masyarakat non Arab, seperti masyarakat *mawali* yang berasal dari Persia. Proses pembentukan masyarakat *multicultur* ini baru terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (159 M-775 M) dan Harun al-Rasyid (786 M-809 M). Pada masa ini, masyarakat yang multi etnis, agama dan kultur ini bersatu membantu pemerintah Bani Abbas dalam pengembangan peradaban Islam. Salah seorang di antara kelompok itu adalah al-Walid ibn Barmak, Khalid ibn Barmak, yang berasal dari keluarga pemeluk Majusy. Abu Ja'far (754 M-775M) dan al-Rasyid (1135 M-1136 M) sangat apresiatif terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk pengembangan peradaban Islam, Beliau tidak memandang latar belakang agama, budaya dan sosial politik mereka. Sebab hal terpenting adalah bagaimana Bani Abbas menjadi maju, pelibatan masyarakat multi etnis dan multi agama ini, sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan dan peran mereka dalam pengembangan peradaban Islam, merupakan salah satu indikator adanya sebuah kepercayaan, *trust*, pemerintah muslim atas masyarakat non Muslim.<sup>179</sup>

Kedaaan mulai berubah ketika pemerintahan Bani Abbas tercabik-cabik oleh kekuatan lain, terutama kaum *mamluk* atau *mamalik*, yang pernah menguasai Bagdad. Kelompok ini justru mengacaukan sistem yang dianggap sudah cukup baik. Mereka tidak memberikan kesempatan dan toleransi kepada pemeluk agama non-muslim. Inilah awal bencana yang kemudian membawa petaka dalam tragedi perang Salib (1095

---

<sup>178</sup>Firdaus AN, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz* (Jakarta: Publicita, 1997), h. 40

<sup>179</sup>Didin Saefuddin, *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyyah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 35-38

M). Peran ini membawa implikasi sangat serius bagi hubungan antar pemeluk agama. Sebab sejak saat itu, hubungan antar pemeluk agama yang tinggal dalam satu wilayah, menjadi tidak harmonis. Dari situ muncul kecurigaan yang kemudian menimbulkan ketidaktenangan dan bahkan ketidakadilan di antara sesama. Pelanggaran HAM dan sebagainya sering terjadi. Hal itu antara lain disebabkan pemahaman keislaman mereka yang belum *kaffah*, karena mayoritas mereka adalah *muallaf*.

Dengan melihat sepintas perjalanan sejarah politik Islam tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam telah memberikan rambu-rambu bagi kehidupan masyarakat. Karena di dalam ajarannya terdapat nilai-nilai keadilan (*'adalah*), amanah (*trust*), toleransi (*tasâmu*), dan sebagainya. Nilai-nilai inilah yang semestinya dikembangkan oleh para penganut agama baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Prinsip Toleransi Dalam Islam**

### **a. Rasionalisme beragama**

Keistimewaan dan kelebihan manusia dalam Islam terletak pada akal. Melalui akal manusia memiliki kebudayaan dan peradaban termasuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu mewujudkan ilmu pengetahuan. Akal inilah sebagai pembeda antara manusia dan binatang. Dan dalam istilah filsafat manusia disebut sebagai hewan yang mampu berbicara dan berfikir.<sup>180</sup> Begitu pentingnya peranan akal dalam kehidupan manusia maka posisinya sangat penting untuk memahami dan menerjemahkan al-Quran dan Hadis dalam kehidupan keseharian di samping untuk menilai suatu kebenaran.

---

<sup>180</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan 1999), h. 139.

Islam adalah agama yang terkait dengan urusan alam dan kemanusiaan, Islam memuat tentang pesan dan cara yang amat dalam dan cerdas posisinya ada bersama manusia tanpa ruang dan waktu.<sup>181</sup> Oleh sebab itu, nash-nash yang terdapat dalam al-Quran atau ajarannya berbicara kepada hati dan akal manusia. Islam melalui al-Quran lahir untuk memenuhi spiritualitas dan rasionalitas manusia yang merupakan dua unsur yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>182</sup> Jalaluddin Rahmat dalam *Islam Aktual* meneliti tentang perubahan sikap rasional manusia bisa terjadi lebih cepat melalui imbauan (*appeals*) emosional. Tetapi dalam jangka lama, imbauan rasional akan memberi pengaruh yang lebih kuat dan lebih stabil. Dengan bahasa sederhana, iman bergerak naik lewat sentuhan hati, tetapi perlahan-lahan iman itu turun lagi, lewat sentuhan otak, iman naik secara lambat tetapi pasti, dan dalam jangka lama, pengaruh pendekatan rasional lebih menetap dari pendekatan emosional.<sup>183</sup>

Rasionalisme beragama dalam konteks ini adalah memahami agama dengan aktualisasi ajaran ke dalam perilaku sehari-hari. Rasionalisasi beragama dapat melahirkan sikap saling menghargai dan tidak arogan. Bila dikaitkan dengan konteks kerukunan agama mengandung prinsip: *Pertama*, bahwa Islam itu menolak semua bentuk pemaksaan kehendak. *Kedua*, menafikan hal-hal yang sangat bertentangan. *Ketiga*, terbuka dengan bukti baru atau berlawanan yang akan melindungi umat dari sikap literalis, fanatisme, dan konservatisme yang dapat menimbulkan stagnasi dan anarkisme. Dan hal inilah yang akan membuat umat cenderung kepada sikap intelektual.<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup>Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 286.

<sup>182</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup>Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), h. 86.

<sup>184</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan 1999), h. 140.



Prinsip di atas, menunjukkan bahwa ajaran agama merupakan proses penalaran. Ia tidak bersifat dogmatis. Sebagai orang beragama harus selalu terbuka terhadap sesuatu yang baru, bentuk baru, temuan baru dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dai harus bersikap akomodatif, bukan orang yang otoriter, tetapi seorang pemikir yang bekerja sama dengan pihak lain dalam memahami dan mengapresiasi ajaran agama dalam kehidupan.

## **b. Lapang Dada dan Pemberian kebebasan atas perbedaan**

Sikap lapang dada merupakan sikap bathin yang lahir dari kesabaran. Filosofi dan watak yang tersimpan (berada) di balik lapang dada adalah untuk menciptakan kemashlahatan untuk keselamatan dan kerukunan antar sesama pemeluk agama. Untuk itu, dengan meminjam kaidah ushul: *Pertama, daf'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*, yakni mencegah (menghalangi) kemudharatan, kerusakan, huru-hara, lebih diutamakan dari pada meraih kemashlahatan. Dalam konteks problematika sosial, kaidah itu berarti lebih baik mencegah konflik, perselisihan dan pertentangan, pertengkaran dan permusuhan daripada secara ngotot ingin mencapai atau meraih kemanfaatan dan kegunaan. *Kedua*, kaidah *aal-dharar yuzal* yakni kemudharatan harus selalu dihindari.

Usaha penghindaran tersebut bisa dilakukan dengan sikap memberi kebebasan kepada orang lain. Kebebasan atau *huriyyah* adalah hak setiap orang dan kebebasan merupakan ajaran Islam tentang kebebasan memberi dampak positif bagi perkembangan pemikiran, sikap bahkan kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan beragama sering terjadi ketersinggungan antar pemeluk agama dan untuk menghindari itu semua dalam berkeyakinan dan menjalankan agama masing-masing harus bebas dari sikap memaksa atau merasa keyakinan paling benar. Dalam Islam ada hak-hak yang dijamin antaranya lain hak untuk memilih

agama dan keyakinan sesuai keinginan sebagaimana Firman Allah dalam Surah Yunus; 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ  
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .

“Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah ke(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.

Ayat ini jelas menyebutkan bahwa memilih agama dan keyakinan bebas dari pemaksaan. Beragama bertujuan untuk menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai bukan untuk memaksa kehendak. Ini merupakan prinsip dalam beragama, terdapat nilai tinggi di dalam ayat ini yaitu kebebasan memeluk agama, memuliakannya, menghargai kehendaknya, pemikirannya dan perasaannya, serta membiarkannya mengurus urusannya sendiri dan menanggung segala perbuatannya. Karena prinsip kebebasan yang merupakan ciri manusia yang paling spesifik dan asasi, Islam mengutamakan kebebasan dan melindungi haknya sebagai manusia.<sup>185</sup> Agama boleh menawarkan jalan kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar, agama boleh menawarkan kemenangan, tapi tidak boleh cenderung ingin menang sendiri.

a). Egalitarianisme beragama: sikap penghormatan antar pemeluk agama

*Egalitarianisme* atau sikap persamaan (*al-musawwah*) adalah sikap tidak membedakan umat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis dan warna kulit, latar belakang, historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Sikap persamaan ini

---

<sup>185</sup>M. Hasan Abdullah, *Metodologi Dakwah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Lenter Bristama, 1997), h. 150.

merupakan refleksi dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam ukhuwah yakni prinsip yang menekankan nilai kebersamaan kebersamaan yang dibingkai rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat.<sup>186</sup> Sikap persamaan terdapat dalam al-Quran Surah al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat ini memuat pesan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal apapun, perbedaan hanya terletak pada ketaqwaan dan kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini pula, mengajarkan tentang sikap penghargaan terhadap orang lain tanpa warna kulit, suku, ras dan sebagainya. Karena sikap penghargaan terhadap seseorang itu berdasarkan prestasi bukan prestise seperti fanatisme keturunan maupun kesukuan.<sup>187</sup> Dan dalam konteks kehidupan beragama sikap persamaan merupakan sarana untuk menciptakan tatanan masyarakat yang saling menghargai hak-hak manusia, persuasif bebas dari paksaan dan diskriminatif. Toleransi dimaknai sebagai usaha penghormatan dan penghargaan tidak mencampurkan

<sup>186</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 129.

<sup>187</sup>Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 108.

toleransi dengan keyakinan dan toleransi dalam Islam tidak mengenal kompromi dalam persoalan akidah.

b). Dialog dan Ukhuwah Islamiyyah: ekspresi sikap toleransi

Dialog merupakan salah satu cara dalam mengepresikan sikap toleransi yang tujuannya untuk menghilangkan sifat kefanatikan, mengurangi kecurigaan dan untuk meluruskan cara pandang yang sempit dan picik. Dialog antar penganut suatu agama yang tujuannya untuk mengubah pandangan dan pengalaman antara satu dengan yang lainnya secara persuasif penuh kesetaraan.<sup>188</sup>

Indonesia sebagai negara besar memiliki kemajemukan di berbagai bidang seperti suku, budaya, etnis, sistem sosial termasuk kemajemukan agama. Kemajemukan agama di Indonesia ditandai dengan kehadiran lima agama besar di dunia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun mayoritas pemeluk Indonesia itu muslim, Islam tidak menjadi agama resmi negara, Indonesia negara Pancasila yang menempatkan agama dalam posisi terhormat dan strategis.<sup>189</sup>

Perbedaan dan keragaman agama di Indonesia bisa menjadi potensi konflik dan disintegrasi bangsa bila tidak dikelola dengan baik, tidak saling memahami, curiga, dan fanatisme berlebihan terhadap agamanya. Namun sebaliknya, bila keragaman tersebut dikelola dengan baik justru akan melahirkan sikap bahwa perbedaan itu fitrah ilahi yang patut disyukuri dan menjadi kekayaan khazanah bangsa Indonesia itu sendiri.

Kerukunan umat beragama bukan wacana baru bagi bangsa Indonesia, konflik dan kecurigaan antar umat

---

<sup>188</sup>Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 70

<sup>189</sup>Tarmidzi Taher, *Menuju Umatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia* (Jakarta: PPIM, IAIN, 1998), h. 57

beragama di awal tahun 1970-an memang memiliki daya dorong yang cukup signifikan untuk mengembangkan ide kerukunan beragama untuk kemashlahatan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>190</sup> Seiring dengan perkembangan di tahun 1980 kerukunan beragama dilakukan dengan upaya dialogis seperti yang digagas oleh Mukti Ali, dialog bertujuan agar tercipta saling pengertian yang kental dan mendalam. Pengertian yang mendalam dari suatu komunitas agama terhadap suatu komunitas agama lain akan memungkinkan oleh para penganut agama saling dapat hormat menghormati, melalui dialog diharapkan agama menjadi jalan atau sebab seseorang atau kelompok terbuka kepada kelompok lain.

Dewasa ini, masih terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan dan keberagaman di satu pihak menjadi sebuah ideologi sempit yang menghalangi orang untuk bekerja sama. Namun, di pihak lain sebenarnya keberagaman merupakan suatu jalan terbaik untuk bekerja sama. Sebab, dalam perbedaan tersebut kita dituntut untuk bersikap baik terhadap golongan sendiri dan golongan lain. Dengan membuka diri untuk berdialog dengan umat agama lain, kita juga memperoleh wawasan terhadap kekurangan agama kita dan bersikap apresiatif terhadap kebaikan agama mereka. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama pada masa sekarang, mutlak untuk terus dijalankan dan dilakukan.

Untuk melakukan dialog antar umat beragama ini, paling tidak setiap tokoh agama atau pemeluk agama hendaknya melaksanakan prinsip; *pertama*, setiap umat beragama yang membuka dirinya untuk berdialog hendaknya mengakui adanya relativitas penafsiran terhadap kebenaran sebuah agama. *Kedua*, banyaknya bentuk penafsiran mengenai "Yang Satu (Tuhan)", hendaknya dipandang sebagai "alat" atau "jalan" menuju Hakekat Yang Absolut. *Ketiga*, perlunya menjaga komitmen pada masing-masing pemeluk agamanya untuk meyakini kebenaran agamanya masing-masing, yakni

---

<sup>190</sup>*Ibid.*

dialog hendaknya dipandang sebagai jalan untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan menambah kearifan dalam memandang orang lain.<sup>191</sup>

Kemauan dan kesadaran pemeluk agama untuk melakukan dialog antar umat beragama ini, juga menjadi sarana efektif untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, hal ini tentu saja merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, sebagai seorang muslim berkewajiban mewujudkan kesadaran pribadi untuk menumbuhkan kehidupan yang baik, sejahtera dan dialogis yang jauh dari sifat eksklusifisme. Jika ini dilakukan, maka Islam akan menjadi agama yang mampu mewujudkan kerukunan umat beragama di atas muka bumi ini.<sup>192</sup>

### **C. Islam Rahmatan Li al-'Alamin**

Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, sepanjang perjalanan sejarahnya, telah membantu para penganutnya untuk mengalami realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan dunia tertentu. Pola-pola pandangan yang mendunia dan pranata-pranata sosial dan kebudayaan itu turut mempengaruhi perkembangan dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subyek yang turut menentukan perjalanan sejarah. Tetapi kenisbian pranata-pranata duniawi yang karena keharusan sejarah telah memaksakan perubahan akomodasi terus menerus terhadap pandangan dunia yang bersumber dari Islam.

Dengan demikian, antara pandangan dunia para penganut Islam dengan fenomena sosial, selalu terdapat keterkaitan atau dialektika yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, “Islam dalam realitas sosial

---

<sup>191</sup>Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 59

<sup>192</sup>Tarmidzi Taher, *Aspiring for the Middle Fath: Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENCIS, 1997), h. 34

dapat berperan sebagai subyek yang mendinamisasi dan menentukan perkembangan sejarah, tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi obyek, karena mengalami tekanan dari kekuatan dan faktor sosial lainnya.”

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa Islam berperan sebagai subyek sekaligus obyek, maka hakekat dakwah Islam adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia, pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan umat manusia.<sup>193</sup>

Dalam hal ini, Islam pada hakikatnya hendaklah membawa perubahan; yaitu perubahan dari yang tidak beriman menjadi beriman, dari yang beriman menjadi lebih beriman (taqwa), dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah memiliki fungsi mengubah lingkungan secara lebih terinci dengan meletakkan dasar eksistensi masyarakat yang berkultur dan berkarakter yang Islami, sehingga penanaman nilai-nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan sebagai penggerak perkembangan masyarakat menjadi pilar dalam pengembangan Islam. Selain itu, membebaskan individu dan masyarakat dari sistem yang zalim (tirani, totaliter) menuju sistem yang adil, menyampaikan kritik sosial atas penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat, dalam rangka mengemban tugas nahi munkar dan memberi alternatif konsepsi atas kemacetan sistem dalam rangka melaksanakan amar makruf dengan berdasar nilai-nilai ajaran Islam.

---

<sup>193</sup>Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta, Prima Duta, 1983), h.2

Akan tetapi, di sebagian besar dunia Timur (baca: Muslim), masih melihat fenomena agamanya dari kacamata normatif-doktrinal sehingga tidak jarang melahirkan sikap apologetik (*intellectual obstinacy*) secara berlebihan. Sikap tersebut, pada taraf tertentu, sampai pada klaim kebenaran (*truth claim*) yang tidak beralasan. Kaum Muslim yang masih terjebak dalam kubangan perspektif sepihak (*one-sided*) ini pada umumnya menjustifikasi penafsirannya tentang Islam sebagai yang paling benar sembari menuding kelompok lain "kafir", orientalis "sesat". Sikap seperti ini bukan saja mengerdilkan makna Islam secara substansial, tetapi juga menampik realitas ideologis-historis bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan kosmopolitan yang tidak lepas dari dialektika kesejarahan.

Polarisasi dikotomis di atas jelas akan menimbulkan pemahaman parsial terhadap makna substantif Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin*, yang pada gilirannya, melahirkan proses reduksi dan distorsi makna. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif terhadap ide, gagasan pemikiran, pendapat, kepercayaan maupun keyakinan dengan tetap mengedepankan "toleran yang tanpa kehilangan *sibghah*" dan berkeyakinan bahwa perbedaan adalah *sunnatullah* adalah jawaban yang bersifat "solutif" bukan "alternatif" terhadap problematika agama dan keagamaan.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah: Apa pengertian *Rahmatan Lil 'Alamin*? Sejauh mana problematika dan pengaruh sosial terhadap pemahaman Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin*? Bagaimana sikap yang seharusnya dilaksanakan umat Islam dan para da'i agar Islam senantiasa pembawa rahmat bagi semua?.

### **1) Pengertian *Rahmatan Lil 'Alamin***

Kalimat *Rahmatan Lil 'Alamin*, berasal dari gabungan dari tiga kata, yaitu *Rahmatan*, *Li*, dan *al-'Alamin*. Kalimat tersebut meruju' pada firman Allah:



## وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidakkah Kami (Allah) mengutusmu (Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. al-Anbiya’ [21]: 107).

Akan tetapi yang menjadi sentral dari pembahasan dan pemahaman pada kalimat tersebut adalah kata “*rahmat*” yang disandarkan pada Islam sebagai agama yang diemban oleh Muhammad SAW. Sebagai rasul pembawa *rahmat* bagi semua. Oleh karena itu pemahaman dua kalimat tersebut akan dibahas pada bagian berikut.

Kata رَحْمَةً merupakan bentuk *masdar* dari kata رَحِمَ (*fi’il madhi*), yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali,<sup>194</sup> dan masing-masing memiliki arti sebagai berikut

1. Al-Quran Surat Hud/11 ayat 43.

قَالَ سَتَأوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ  
الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ  
فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ

Anaknya menjawab: Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah! Nuh berkata: Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, (QS. Hud [11]: 43)

---

<sup>194</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fadl al-Quran*, (Mesir: Darul Fikr, 1992), h. 387.

1. Al-Quran Surat Hud/11 ayat 119.

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ  
لِأَمْثَلِ الَّذِينَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

*Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan; sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS. Hud [11]:119)*

2. Al-Quran Surat Yusuf /12 ayat 53

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ  
رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Yusuf [12]: 53)*

3. Al-Quran Surat al-Dukhan/44 ayat 42.

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

*Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (QS. al-Dukhan [44]: 42)*

Sedangkan kata رَحْمَةٌ terulang sebanyak 79 kali<sup>195</sup> dan secara keseluruhan bermakna rahmat atau kasih sayang, seperti contoh Al-Quran surat al-Anbiya' ayat 107:

---

<sup>195</sup>Lihat *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadl al-Quran*, h. 387-388

## وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya' [21]:107)

Dalam memahami ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa, redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari dua puluh lima huruf –termasuk huruf penghubung yang terletak pada awalnya- ayat ini menyebutkan empat hal pokok. 1) Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad saw., 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (*al-'alamin*) serta 4) *risalah*, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk *nakirah* *lindifinitif* dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupan sasaran dalam semua waktu dan tempat.<sup>196</sup>

Lebih lanjut Quraish menjelaskan bahwa, pembentukan kepribadian beliau yang telah merupakan kehendak Allah<sup>197</sup> telah menjadikan sikap, ucapan, perbuatan bahkan seluruh totalitas beliau dengan ajaran yang beliau sampaikan, karena ajaran beliau pun adalah rahmat menyeluruh dan dengan demikian, menyatu ajaran dan penyampai ajaran, menyatu risalah dan rasul, dan karena itu pula Rasul SAW adalah penjelmaan konkret dari akhlak al-Quran.<sup>198</sup>

Dalam konteks di atas, Suyuti Pulungan memberikan argumen-argumen dan dasar-dasar tentang ide universalisme Islam baik secara historis, sosiologis maupun secara teologis dan substansi ajarannya antara lain dapat dilihat

---

<sup>196</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) Cet. Ke-4, h. 519.

<sup>197</sup>Lihat Al-Quran surat Ali Imran /3: 159 dan Al-Taubah/9: 128.

<sup>198</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 8.*, h. 520.

dari beberapa segi. *Pertama*, pengertian perkataan Islam itu sendiri, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan yang merupakan tuntutan alami manusia. Ini berarti agama yang sah adalah agama yang mengajarkan sikap pasrah kepada Maha Satu Yang Benar, Sang Pencipta, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan adalah tidak sejati (QS. 3:19, 85). Karena itulah agama yang dibawa Nabi Muhammad disebut *din al-Islam* (agama yang mengajarkan ketundukan, kepatuhan atau ketaatan sebagai sikap pasrah kepada Tuhan). Namun ia tidak tampil sendirian dalam sejarah kemanusiaan, melainkan muncul dalam serangkaian dengan agama-agama *al-Islam* lainnya yang lahir terdahulu.<sup>199</sup>

*Kedua*, Merupakan kenyataan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak mempengaruhi hati dan pikiran berbagai ras, bangsa dan suku dengan kawasan yang cukup luas hampir meliputi semua ciri klimatologis dan geografis dan di dalamnya terdapat kemajemukan rasial dan budaya. Ia bebas dari klaim-klaim eksklusifitas dan linguistik.<sup>200</sup> *Ketiga*, Islam berurusan dengan alam kemanusiaan. Karenanya ia ada bersama manusia tanpa pembatasan ruang dan waktu.<sup>201</sup> Karena itu pula *nash-nash* ajarannya berbicara kepada hati dan akal manusia. Ia lahir untuk memenuhi spiritualitas dan rasionalitas manusia, dua unsur yang dimiliki oleh setiap diri pribadi. *Keempat*, karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri. Karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal antara lain berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial politik dan ekonomi, partisipasi demokrasi (musyawarah), keadilan sosial, perdamaian,

---

<sup>199</sup>Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002), Cet. II, h.3.

<sup>200</sup>Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 425-426

<sup>201</sup>*Ibid.*

pendidikan dan intelektualisme, etos kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.<sup>202</sup>

Adapun kata “Islam” sebagai agama berarti “damai”, yang berasal dari kata “*salm*”. Firman Allah pada surah al-Anfal ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.* (QS. al-Anfal [8]: 61)

Islam juga berarti “kesejahteraan”, dengan asal kata “*salaam*”. Firman Allah di dalam surah al-Zumar ayat 73 :

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا  
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ  
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

*Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya dibawa kepada surga berombon-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, “Kesejahteraanlah dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.*

Sedangkan menurut Arkoun, kata “Islam” diartikan ke dalam bahasa Perancis dengan arti “*tunduk / patuh*” (*Istislam*).

---

<sup>202</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme...*, h. 5.

Penerjemahan ini menurut Arkoun sama sekali tidak benar.<sup>203</sup> Orang beriman itu bukan tunduk dan patuh di hadapan Allah; tetapi ia merasakan getaran cinta kepada Allah dan rasa ingin menyadarkan diri kepada apa yang diperintahkannya melalui wahyu. Allah meninggikan manusia kepada-Nya, sehingga dalam dirinya timbul baik sangka terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu ada hubungan suka rela, kerinduan dan baik sangka antara Dia dan ciptaan-Nya. Dengan pengertian demikian, Islam harus dipandang sebagai agama yang penuh dengan muatan-muatan spiritual demi kepuasan batin (rohani) manusia. Ia beragama karena kebutuhannya untuk mengingat Tuhan, bukan karena Tuhan ingin agar manusia mengingat-Nya.

Jadi Islam merupakan tindakan suka rela sebagaimana tersirat dalam kata asalnya “*S-L-M*”, “*menjadi aman, terjaga, utuh*”. Seseorang tidak dapat menjalankan Islam demi orang lain, dan karena itu dalam Islam pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan Arkoun, Izutsu seorang ilmuwan ternama dari Jepang. Izutsu mengemukakan bahwa, pada masa pra-Islam, kata “Islam” berarti “menyerahkan” atau “memasrahkan” sesuatu yang sangat mulia. Dalam al-Quran pengertian tersebut ditransformasikan menjadi tindakan penyerahan diri yang mengandung otonomi demi kepentingan diri atau ego manusia itu sendiri. Dalam arti dasar, “muslim” (kata pelaku dari Islam, “seseorang yang menyerahkan dirinya”) adalah orang yang melakukan penyerahan diri dan komitmen wujudnya terhadap Tuhan dan Nabinya secara suka rela.<sup>204</sup>

Dari gambaran ini telah jelas bahwa Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan penyerahan manusia. Tindakan berislam

---

<sup>203</sup>Suadi Putro, *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modernitas*, (Jakarta : Paramadina, 1998), Cet. ke-1, h. 29.

<sup>204</sup>Toshihiko Izutsu, *God and Man in The Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*, (Tokyo: KICLS, 1964), h. 13.

semata-mata merupakan tindakan mengikuti hukum alam yang telah ditentukan oleh-Nya. Orang yang tidak mengikutinya berarti *“berdosa atas dirinya sendiri.”* Tuhan sendiri tidak terpengaruh oleh kebodohan mereka. *“Barang siapa melakukan kebaikan ia lakukan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa melakukan keburukan, maka ia lakukan terhadap dirinya sendiri. Dan Tuhan sama sekali tidak berlaku dzalin atas hamba-Nya.”*<sup>205</sup> Untuk menekankan identitas kepasrahan seorang muslim (Islam) kepada Tuhan dengan mengikuti aturan alam, al-Quran mengumpamakan ketundukan bayang-bayang dengan sujud dalam sembahyang, *“Hanya kepada Allahlah (patuh) segala apa yang ada dilangit dan di bumi baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan bersujud pula bayang-bayangnya diwaktu pagi dan petang hari.”*<sup>206</sup> Balasan Tuhan dari kepasrahan terhadap perintah-perintahnya adalah keselarasan sosial umat manusia yang altruistik, *“Katakanlah (hai Rosul): ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku ini kecuali (bahwa kamu harus) mengasihi kerabat (sesama manusia)’ dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu.”*<sup>207</sup>

Ketika Islam hadir di kawasan Arab sebagai gerakan baru yang mencoba memperbaharui agama yang telah mapan, Islam dibenci dan diperangi, bahkan pengikutnya dianiaya. Fase Nabi di Mekah kental dengan suasana ini. Pasca hijrah ke Madinah dengan disepakatinya piagam Madinah antara Muslim dan non muslim adalah bukti kongkrit batapa Islam merupakan agama yang toleran, dapat bersanding dengan agama lain tanpa adanya teror, tekanan dan paksaan. Islam agama mayoritas berupaya melindungi dirinya dengan mencegah tumbuhnya gerakan agama lain di dalamnya. Jika agama baru berhasil dan mendapat tempat berpijak, maka agama lama yang telah mapan menganiaya agama baru. Sejarah tragis ini juga terjadi pada budaya dan etnisitas. Adalah

---

<sup>205</sup>QS. Fushshilat: 46

<sup>206</sup>QS. al-Ra'du: 15

<sup>207</sup>QS. al-Syura 23

tanda kesehatan dan kehidupan mayoritas yang berupaya mengembangkan dan menyerap minoritas. Tak ada yang salah dengan seleera universal itu. Namun yang salah adalah metode penyerapannya, penggunaan kekerasan, paksaan dan tirani, “pemikat” atau “penarik” untuk mencapai tujuannya. Secara praktis, semua agama dunia bersalah dalam hal ini--semuanya kecuali Islam. Karena Islam mempunyai teori misi yang unik dari keyakinan lain.<sup>208</sup>

## 2) **Problematika dan Pengaruh Sosial terhadap Pemahaman *Rahmatan Lil 'Alamin*.**

Dalam prespektif historis, pergumulan Islam sebagai agama dengan realitas sosio-kultur terdapat dua kemungkinan<sup>209</sup>. *Pertama*, Islam mampu memberikan out-put (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial yang baru. *Kedua*, Islam dipengaruhi oleh eksistensi, corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualitas Islam ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Dalam kemungkinan yang kedua ini, sistem Islam bersifat statis atau ada dinamika namun kurang berarti bagi perubahan sosio-kultural.

Misi agama Islam adalah mencoba mentransformasikan dinamika-dinamika yang dimiliki, dan hal ini terus-menerus mendesak akan adanya transformasi sosial. Islam memiliki cita-cita ideologis yaitu menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam masyarakat di dalam kerangka keimanan kepada Tuhan. Sementara *amar ma'ruf* berarti humanisasi dan emansipasi, *nahi munkar* merupakan upaya untuk liberasi. Dan karena kedua tugas ini berada dalam kerangka keimanan, maka humanisasi dan liberasi

---

<sup>208</sup>Lihat Ismail R. Al-Faruqi & Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 217-219.

<sup>209</sup>Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Prima Duta, 1983, Cet. ke-1, h. 2.



merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari *transendensi*. Di setiap masyarakat, dengan struktur dan sistem apapun, dan dalam tahap historis yang manapun, cita-cita untuk humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi akan selalu memotifasikan Islam.<sup>210</sup>

Dengan demikian, Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem dialektis yang meliputi aspek idealitas dan realitas; mencakup dimensi belief (*creed*) yang berupa tauhid dan diimplementasikan ke dalam dimensi *praxis* yang meliputi kultur, sosial dan budaya maupun tradisi keislaman lainnya. Sebagai pangkal dari seluruh rangkaian ibadah dalam Islam, tauhid bukan saja menyangkut persoalan proposisi-proposisi teologis semata, melainkan juga sebuah implikasi logis yang bersifat kreatif, dinamis, dan menyejarah: pengakuan satu Tuhan yang direfleksikan dengan sikap pasrah dan pelayanan konkret (ibadah).

Sebagai konsekuensi lebih jauh dari pemahaman di atas, aspek idealitas Islam sering disebut sebagai, meminjam istilah Fazlur Rahman, “Islam normatif” atau, istilah Richard C. Martin, “Islam formal” yang ketentuannya tertuang secara eksplisit di dalam teks-teks Islam primer. Sementara itu, aspek *praxis* menyangkut dimensi kesejarahan umat Islam yang beraneka ragam sesuai dengan keragaman faktor eksternal yang melingkupinya. Aspek yang terakhir ini bersifat subyektif sebagai akibat dari akumulasi pengetahuan Muslim secara turun-temurun dan dialog akulturatif antara “Islam formal” dan budaya lokal Muslim tertentu.

Itulah sebabnya Islam tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja seraya menafikan sudut pandang lainnya. Apabila Islam hanya dilihat dari satu sisi saja, akibat yang ditimbulkan mudah ditebak: reduksi dan distorsi makna. Adanya pihak “luar” yang selama ini menciptakan stereotipe negatif tentang Islam, hemat penulis, salah satunya

---

<sup>210</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 338.

disebabkan oleh faktor ini. Di dalam kelompok intern umat Islam sendiri, yang dalam sejarahnya selalu diwarnai oleh perang klaim kebenaran berkepanjangan, juga akrab dengan faktor one-sidedness ini. Sebagai akibatnya, gambaran Islam yang utuh –tanpa diwarnai oleh sikap apologetik dan *truth claim*-- rasanya akan sulit dicapai. Untuk mengatasi problem ini, sekali lagi, tidak lain adalah dengan kerangka pikir terpadu melalui pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.

Jika dikehendaki gambaran yang utuh, Islam harus dilihat dari kacamata yang utuh pula. Sebagai sebuah sistem, Islam tersusun dari dua elemen dasar yang membentuk sebuah entitas tunggal; masing-masing tidak bisa dipisah-pisah. Elemen tersebut adalah doktrin atau credo yang bersifat dogmatik dan berperan sebagai elemen inti (*core element*) di satu sisi, dan peradaban yang bersifat historis dan kontekstual sebagai elemen permukaan (*peripheral element*) di sisi lain. Disebut elemen inti karena ia menjadi ruh substantif dari sebuah agama (Islam) yang tanpa kehadirannya agama tidak akan mempunyai arti apa-apa, sementara peradaban menempati posisi permukaan mengingat bentuknya yang secara fisik bisa diobservasi oleh kasat mata bila tampak ke wilayah permukaan. Kombinasi ini barangkali bisa dianalogkan dengan sebuah jasad hidup yang disemangati oleh eksistensi ruh yang bersemayam di dalamnya yang kondisinya bisa saja berubah sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu.

Sekalipun analogi ruh-jasad di atas mungkin saja tidak terlalu tepat sebagai alat untuk mengilustrasikan hubungan antara doktrin dan peradaban Islam, watak dasar agama --Islam-- sebagai sebuah sistem cukup terwakili oleh paradigma dialektis ini. Dari segi doktrinal, Islam membawa pesan-pesan transendental yang permanen dan tidak berubah-ubah, namun ketika pesan-pesan transendental tersebut sampai ke tangan umatnya, wajah Islam bisa beragam sejalan dengan beragamnya interpretasi akibat perbedaan persepsi. Perbedaan interpretasi beserta segala

konsekuensinya itu belakangan membentuk peradaban Islam yang sangat heterogen dan dinamis, memenuhi konteks ruang dan waktu. Aspek yang terakhir ini menjadi faktor signifikan bagi proses pembentukan identitas Islam secara sosial, politik, dan kultural yang memiliki dialektika sejarah berbeda-beda, namun secara prinsipil memiliki semangat teologis yang sama.

Bagi setiap Muslim, Islam yang memiliki wahyu hendaklah menjadi kerangka acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya. Islam, dengan demikian merupakan sebuah agama penyatu yang lengkap (*a reigion of Complete integration*).<sup>211</sup> Dalam konteks sejarah, untuk pertama kalinya kita melihat ajaran mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan alam semesta, dan bahwa integrasi ini berdasarkan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh eksistensinya.<sup>212</sup>

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, betapapun hanya garis besarnya saja, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.

Paham ini memberi pengertian bahwa Islam adalah jalan hidup yang total dan utuh, baik masalah duniawi maupun ukhrawi; yang merupakan seperangkat keyakinan dan tata peribadatan, sistem hukum yang total dan utuh serta merupakan suatu peradaban dan kebudayaan. Karena itu,

---

<sup>211</sup>Hakim Mohammad Said, *Moralitas politik: Konsep mengenai Negara, dalam A.E. Proyono* (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884), cet. ke-1, h. 72

<sup>212</sup>*Ibid.*

Islam menyediakan seperangkat nilai-nilai normatif bagi kehidupan sosial.

Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai normatif untuk menerapkan keadilan, kejujuran, persamaan, kebebasan, persaudaraan, kebebasan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Dan bahwa “pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan individu dan hubungan-hubungan sosial yang kemudian pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan tersebut secara substansial direfleksikan ke dalam sikap egalitarianisme dan kosmopolitanisme pada komunitas muslim.

Islam adalah agama yang secara inheren mengusung semangat egalitarianisme. Mengutip Gellner, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, formal dan murni adalah egalitarian dan ilmiah—sementara hirarki dan eksistensi adalah bentuk-bentuk pinggiran yang berkembang—membantunya untuk menyesuaikan diri kepada dunia modern.<sup>213</sup>

Egalitarianisme Islam ini dalam pengertian yang luas berkaitan dengan keadilan, eksistensi, demokrasi dan persamaan, prinsip-prinsip musyawarah [demokrasi partisipatif], kebijaksanaan dan perwakilan. Ia juga terkait dengan kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan bertindak diluar hukum. Egalitarianisme dan kesadaran hukum ini telah dipraktekkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya untuk mengembangkan komunitas negara yang konstitusional. Piagam Madinah, seperti konstitusi-konstitusi lainnya, adalah hasil kontrak sosial dan

---

<sup>213</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 72.

pengakuan semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial mereka.<sup>214</sup>

Lebih jauh, dalam analisis Watt, inisiatif Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempersatukan penduduk Madinah menjadi satu umat merupakan politik tipe baru. Ia menulis “...*the people of Madinah were now regard as constituting a political unit a new type, an ummah or community*”<sup>215</sup>

Dengan semangat egalitarianisme ini pada gilirannya menuntut umat Islam untuk menyikapi perbedaan yang terdapat pada komunitas manusia sebagai sesuatu yang alamiah yang harus dihormati dan meletakkannya pada kerangka untuk mengembangkan solidaritas dan kerja sama yang kukuh antar manusia. Jadi paparan ini memberikan satu konklusi bahwa Islam sangat menekankan pada penciptaan dan penyebaran semangat egalitarianisme dan memahami pluralisme sebagai sebuah *sunnatullah*. Pada saat yang sama, Islam menentang eksklusivisme, homogenitas dan semacamnya, karena hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat egalitarianisme.

### 3) Toleransi Tanpa Kehilangan Shibghah.

Islam dalam pengertian integral, hendaklah dipahami bahwa ia dipandang sebagai sebuah ajaran yang menghendaki adanya proses dinamisasi dalam membangun masyarakat sesuai dengan tuntutan ajarannya, baik yang termaktub dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Oleh karena itu menuntut para pemeluknya dan lebih spesifik para *sohibud dakwah* untuk selalu memberikan solusi bagi dinamika kehidupan umat manusia.

Islam sebagai agama yang memiliki kitab suci (tesk) mengalami proses pemaknaan dan penafsiran. Setiap umat

---

<sup>214</sup>*Ibid.*, h. 73-74

<sup>215</sup>W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), h. 94

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Disinilah terdapat varian dalam memahami teks agama dalam komunitas muslim. Cara pandang terhadap agama (Islam) ini bisa dikategorikan kedalam tiga hal; eksklusif, inklusif, dan pluralis. Ketiga model pemahaman keagamaan inilah yang pada gilirannya sangat mempengaruhi berkembangnya multikulturalisme di Indonesia.

Cara pandang yang eksklusif cenderung tertutup untuk menerima perbedaan, terutama dalam aspek teologi, paham eksklusif tidak mau menerima secara penuh kebenaran agama lain karena dianggap melanggar dari akidah Islam. Agama lain adalah sesat dan tidak ada jalan keselamatan. Paham eksklusif ini di dasarkan pada penafsiran Islam secara literal dan skriptual. Artinya, Islam di tafsirkan secara apa adanya sesuai bunyi teks. Disebutkan oleh Raimundo Panikkar; “ kalau suatu pernyataan dinyatakan benar maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar”.<sup>216</sup> Dengan demikian, jika seorang muslim menyatakan agamanya yang paling benar, maka, kebenaran agama lain tidak ada atau agama lain adalah sesat.

Interpretasi yang semacam ini bisa melahirkan sikap-sikap beragama yang toleran dalam mewujudkan kerukunan antar agama dan perkembangan multikulturalisme. Di dalam masyarakat multikultural, keanekaragaman dan budaya menjadi modal sosial yang paling berharga bagi terciptanya harmonisasi sosial. Karena itulah, di dalam multikulturalisme, ada hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.<sup>217</sup>

Dalam konteks sosial, pemahaman agama tidak bisa berdiri sendiri. Faktor sosial, lingkungan, pendidikan dan politik ikut andil dalam mempengaruhi pemahaman

---

<sup>216</sup>Raimundo Painikkar, *Dialog Intra Religius*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 18

<sup>217</sup>Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 12

keagamaan seseorang. Sehingga, moderat atau radikalnya pemahaman seseorang tidak sekedar dipengaruhi oleh doktrin ajaran agama, melainkan dipengaruhi juga oleh berbagai faktor yang pada gilirannya akan melahirkan sikap dan perilaku sosial.

Pandangan dan sikap kelompok-kelompok Islam terhadap multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari interaksi umat (*in group*), baik secara individual ataupun kelompok dengan masyarakat di luar kelompoknya (*out group*). Perubahan sosial yang terjadi seringkali merupakan sebuah respon dari sebuah interaksi yang memunculkan reaksi atau sikap. Reaksi ini bisa dalam bentuk oposisi, kooperasi, dan diferensiasi sebagaimana diungkap oleh Kimbaal Yuong.<sup>218</sup>

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 256-257, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ  
ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

---

<sup>218</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, ed.33, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71. Oposisi adalah menolak perubahan-perubahan dalam pola-pola kebudayaan dan perikelakuan yang bertentangan dengan akidah dan syariat yang dianut masyarakat disekitarnya. Tidak sekedar menimbulkan konflik, bagi kelompok-kelompok radikal Islam, penolakan diekspresikan dalam bentuk agenda dan gerakan yang beragam. Mulai dari akomodatif terhadap sistem yang baik (dan menolak yang buruk) yang ada keinginan mengubah system. Kooperasi (kerjasama) dalam bentuk akomodasi dilakukan terhadap pola-pola kebudayaan dan perikelakuan masyarakat yang dianggap baik (tidak bertentangan dengan akidah dan syariat). Sedangkan diferensiasi dilakukan untuk menegaskan perbedaan status dan peranan muslim vis a vis kelompok non muslim. Mereka menganggap Islam lebih unggul dari segi moral dan nilai kebenaran. Karena itu, agenda mereka adalah menegakkan akidah dan syariat Islam.

أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang inkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 256-257)*

Sayyid Qutb dalam tafsirnya "Fii Dzilalil Qur an" Juz III, menjelaskan bahwa, kalimat لا إكراه في الدين ini diungkapkan dalam bentuk negatif secara mutlak "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." Ungkapan ini untuk "Nafyul-jinsi" meniadakan segala jenis, yaitu, menegaskan semua bentuk pemaksaan di dunia dalam realitas kehidupan ummat.<sup>219</sup>

Lebih lanjut Sayyid Qutb menjelaskan bahwa, kalimat:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ yang berarti "Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat", adalah bahwa iman itu adalah jalan yang benar, yang sudah seharusnya manusia menyukainya dan menginginkannya. Sedangkan, kekafiran adalah jalan yang sesat, yang sudah seharusnya manusia berlari menjauhinya dan memelihara diri darinya. Persoalannya begitu praktis. Maka, tidaklah manusia merenungkan nikmat iman dengan pikiran yang jernih dan terang, dengan hati yang tenang dan damai, dengan jiwa yang penuh perhatian dan perasaan yang bersih dan dengan tata kemasyarakatannya

<sup>219</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*, Juz III, (Beirut: Dar al- Syuruq, 1992), h. 221.



yang bagus dan lurus, yang mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan. Tidaklah manusia merenungkan keimanan dengan cara demikian ini melainkan akan mendapatkan jalan hidup yang benar dan lurus, yang tidak akan menolaknya kecuali orang yang bodoh. Yakni, orang yang meninggalkan jalan yang benar menuju jalan yang sesat, meninggalkan petunjuk menuju kesesatan, dan mengutamakan kegelapan, kegoncangan, kehinaan dan kesesatan daripada ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, ketinggian dan keluhuran. Kemudian, diperjelas dan dipertegas lagi hakikat iman dengan batasan yang amat jelas:

*"Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus".<sup>220</sup>*

Sesungguhnya pengingkaran itu harus ditunjukkan kepada apa yang memang harus diingkari, yaitu طاغوت . Sedangkan iman harus ditunjukkan kepada siapa yang memang patut diimani, yaitu Allah.

Kata الطاغوت adalah variasi bentuk dari طغيان, yang memang berarti segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran dan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, tidak berpedoman kepada akidah Allah, tidak berpedoman pada syariat yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari semua ini dalam segala bentuk dan modelnya, dan beriman kepada Allah dan berpijak pada peraturan Allah, niscaya dia akan selamat. Keselamatannya itu terlukis di dalam *"berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus".<sup>221</sup>*

Oleh karena itu Entitas Islam sebagai rahmat lil 'alamin mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam memandang

---

<sup>220</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*...., h. 221

<sup>221</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*...., h. 221.

pluralitas sebagai sunatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa sosial (*sosial engineering*) kemajuan umat manusia.<sup>222</sup>

Sejak awal mula, Islam sadar akan makna pluralitas dan kerukunan umat beragama. Islam hadir dengan mengakui hak hidup dan beragama bagi umat beragama lain, disaat kaum Kristen Eropa menyerukan membunuh kaum “heresy” karena berbeda agama. Karen Armstrong memuji tindakan Umar bin Khatab dalam memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada kaum Kristen di Jerusalem. Umar r.a. adalah penguasa pertama yang menaklukkan Jerusalem tanpa pengrusakan dan pembantaian manusia, bahkan menandatangani perjanjian ‘Iliya’ dengan pemimpin Kristen Jerusalem. Secara tegas Armstrong memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian sikap Islam dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum pernah dilakukan para penguasa sebelumnya. Ia mencatat:

“Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang Kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambilalihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jarusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya

---

<sup>222</sup>A. Hayim Muzadi, Op. Cit., dengan merujuk pada Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Ta’addudiyah: Al-Ikhtilaf wat-Tanawwu fi itharil-Wihdah, edisiterjemahannya: Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya.”<sup>223</sup>

Oleh karena itu pemahaman terhadap keagamaan yang didasari akan kesadaran perbedaan, pengakuan akan adanya hak-hak orang lain, tanpa adanya pemaksaan, toleransi dengan tanpa kehilangan *sibghah* adalah pilar-pilar dalam ajaran Islam adanya hak-hak orang lain, tanpa adanya pemaksaan, toleransi dengan tanpa kehilangan *sibghah* adalah pilar-pilar dalam ajaran Islam *Rahmatan lil 'Alamin*.

Berdasarkan elaborasi tentang substansi dan cita ideal ajaran Islam, maka dapat dirumuskan bahwa misi ajaran Islam adalah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Artinya, Islam akan membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan. Pada tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala perilaku jahat. Dalam Islam disebutkan, bahwa kehadirannya adalah sebagai rahmat bagi semesta alam.

Selanjutnya dalam perspektif Islam, kemanusiaan hakiki adalah kembali kepada fitrah manusia itu sendiri; sebagai manusia yang cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang substansial, dan nilai-nilai moral-spiritual yang bersifat perennial. Manusia adalah theomorphic being yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pengatur, dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi dunia yang penuh kasih sayang, keteraturan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Al-

---

<sup>223</sup>Lihat Adian Husaini, “Kritik terhadap Pendapat Prof. Dr. Din Syamsuddin”, Depok, 26 Desember 2007/www.hidayatullah.com. dan hal ini dapat dilihat dari (Lihat, Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), h. 197.

Quran menegaskan bahwa kedatangan nabi Muhammad dengan misi risalah Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat berarti pembebasan manusia dari segala macam yang tidak sesuai dengan karakter dan tabiat manusia dan alam itu sendiri.

Di samping itu, doktrin perdamaian sangat esensial dalam Islam karena berakar kuat pada doktrin tauhid yang tak hanya berarti “keesaan Tuhan” (*unity of Godhead*) tapi juga “kesatuan kemanusiaan” (*unity of humanity*), “kesatuan penciptaan” (*unity of creation*), dan “kesatuan eksistensi” (*unity of existence* atau *wahdatul wujud*). , sehingga “Timur dan Barat adalah milik Allah.” (ولله المشرق والمغرب)

Dengan demikian, Islam Rahmatan lil ‘Alamin merupakan simbol komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan kepekaan sosial, empati terhadap pelbagai persoalan yang menimpa orang lain, sehingga setiap individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat.

Kesadaran serta penghayatan yang dalam akan makna Islam Rahmatan lil ‘Alamin ini pada gilirannya akan mengikis habis sikap *split personality* (kepribadian terbelah) yang kerap menghinggapi jiwa manusia. Gejala *split personality* ini begitu mencolok dewasa ini, di satu sisi seseorang terlihat sebagai sosok yang saleh secara ritual, namun di sisi lain ia juga sosok manusia yang bobrok secara moral. Pelbagai kejahatan publik dilakukannya; korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang serta sederet tindak kejahatan kemanusiaan lainnya, seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal-terorisme yang menebar ancaman kepada masyarakat dengan cara meneror, membunuh dan mengebom fasilitas umum.

Dus, dengan melaksanakan ajaran Islam *Rahmatan lil ‘Alamin*, berarti seorang muslim telah melakukan transendensi, merefleksi, mengapresiasi, sekaligus mentransformasikan nilai-nilai moral ilahi yang suci dan sangat mulia ini menuju nilai-nilai insani dalam realitas sosial. Singkatnya, orientasi

Ketuhanan dan kemanusiaan yang berakar pada tiap individu harus teraktualisasi dalam tata nilai perilaku sehari-hari. Hanya dengan mentransformasikan nilai-nilai Ilahiah ke dalam ranah realitas sosial inilah, maka akan terbentuk masyarakat yang saleh, baik secara ritual maupun sosial. Di sinilah, nilai ideal moral cita Islam Rahmatan lil 'Alamin dapat mengaktualisasikan perannya secara nyata. Semoga. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.* []

\* \* \* \* \*

# BAB 6

## PENUTUP

IDEOLOGI RADIKALISME atas nama jihad sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya melalui penafsiran yang distortif. Monopoli penafsiran agama membawa implikasi destruktif pada tataran kehidupan masyarakat, sehingga muncul kesan seakan-akan Islam yang dibajak penafsirannya itu telah menjadi arus utama kehidupan beragama. Padahal, misi suci Islam tidak sama dengan yang diekspresikan oleh para pelaku kekerasan yang selama ini selalu bersandar pada pengertian jihad.

Oleh karenanya, pada konteks inilah perlu dilakukan upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan. Para intelektual Muslim moderat harus berusaha untuk membebaskan makna jihad dari tirani kognitif-epistemologis yang sempit sebagaimana dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Jihad diupayakan diletakkan sebagai sebuah pesan agama yang mengandung makna terdalam. Distorsi makna jihad sebagai perjuangan dalam bentuk fisik yang amat partikular, pada urutannya bukan saja terus menodai citra agama (Islam) sebagai pembawa rahmat bagi semesta, melainkan juga terus menghantui umat sebagai kekuatan laten yang destruktif dan traumatik, justru dari dalam psikologis umat sendiri. Persoalan muncul ketika al-Quran dan Hadis dipahami dan ditafsirkan secara sempit; yakni memahami secara literal dan

skripturalis dengan mengabaikan sejarah, sosial dan politik serta rasionalitas yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbâb an-nuzûl*) dan munculnya hadis Nabi (*asbab al-wurud*).

Dengan demikian, upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan perlu dilakukan dan diharapkan peran serta umat Islam di seluruh dunia untuk memperkenalkan wajah Islam yang ramah dan toleran adalah sebuah keniscayaan sebagai orientasi gerakan perubahan yang humanis dan damai. Seluruh umat Muslim berkewajiban memberikan pemahaman Islam yang benar kepada setiap orang, khususnya kepada mereka yang tidak memahami pesan dasar agama Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Semoga. *Wallahu a'lamu bi al-shawab.*[]

\* \* \* \* \*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdullah, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Abu Zahrah, Imam Muhammad, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Mafhum an-Nas: Dirasah fi 'Ulum Al-Quran*, (al-Markaz al-Tsaqafi al-Araby, tt.)
- Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta, Penerbit: LIPI Press, Cetakan Pertama, 2005.
- Ahmad Gaus AF, "Isu Kebebasan Beragama", *KOMPAS*, Selasa, 14 Juli 1998.
- Ahmed, Akbar S. *Postmodernisme and Islam: Predicement and Promise*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, *Posmodernisme: Bahaya dan harapan bagi Islam*, (Bandung: Mizan, 1993).
- Al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ali Engineer, Ashgar, *Menuju Teologi Pembebasan*, dalam Khudori Shaleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Titik Lemah Umat Islam; Sebuah Studi Kritis Reformatif Menuju Kesadaran & Kebangkitan Islam*, Bogor, Penebar Salam, 2002.
- Al-Syathibi, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tth.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.



- Amal, Taufik Adnan, *Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Modernisme Islam, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* (Bandung: Mizan, 1990).
- Amstrong, Karen, *Muhammad a Biography of the Prophet*, London: Victor Gollancz Cassel Group, 1995.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994).
- as-Suyuthi, *al-Itqon fi ulum Al-Quran*, cet. Ke-3, (Kairo: Dar al-Fikr, 1951).
- As-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) juz: IV.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Paramadina, Jakarta, cet 1, 1996.
- Bachtiar Effendy, *Radikalisme: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PPIM. IAIN, 1998.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baharuddin Lopa, *al- Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yoyakarta, 1996.
- Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, terj. Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995).
- Boisard, Marcel A., *L'Humanisme de L'Islam*, terjemahan H. M. Rasyidi, (Jakarta :Bulan Bintang, 1980).
- Bruce Lawrence, *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age*, New York: I.B. Tauris, 1990.
- Budi Munawar Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin*

- Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab zhulmun duna zhulmin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Burhanuddin, Mamat S., *Hermeneutika Al-Quran ala Pesantren: Analisis terhadap Tafsir Marah Labid karya KH. Nawawi Banten*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Esposito, Jhon L, *Myth or Reality The Islamic Threat?*, (Oxford University Press, 1992).
- Fadlan, A., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Fanani, Zainuddin, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Surakarta Muhammadiyah university Press, 2002.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadl Al-Quran*, Mesir: Daarul Fikr, 1992.
- Ghozali, Abdul Muqsih, *HAM dalam Islam, Makalah tidak di terbitkan*, sarasehan Da'i dan khatib, untuk Islam dan demokrasi, Jakarta, 2002.
- Hakim Mohammad Said, Moralitas politik: Konsep mengenai Negara, dalam A.E. Proyono (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884.
- Hasan Syadili, dan Jhon Echol, *Kamus Bahasa Inggeris*, Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Jajang Jamhuri, dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Jalaluddin Rahmat, *Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Politik*, Makalah disampaikan dalam KKA Paramadina, 20 Oktober 2000
- Juergensmeyer, Marx, *Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press &

- Anima Publishing, 2002).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Khamami Zada, dan Zuhairi Misrawi, *Islam Melawan Terorisme*, Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2004.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1995).
- M. Wahyuni Nafis, DAN Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Parenial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. ke-1,
- Madjid, Nurcholish, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Martin Marty dan Scott Appleby dikutip dalam Bassam Tibbi, *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).
- Mubarok, Ahmad, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: IIT, 2000).
- Muhammad, Afif *Kritik Matan Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi Saw/Bandung/Al-Hikmah/V*.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Muthahari, Murtada, *Memahami Al-Quran*, Jakarta: Bima Tauhid, 1986.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional* , Bandung: Mizan 1999.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 2002). Ed. II, cet. I.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Nata, Abudin, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

Cet. 1.

Osman, Mohamed Fathi, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, Jakarta, Paramadina, 2007, Cet. ke-1.

Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Pulungan, J. Suyuthi, *Universalisme Islam*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002.

Putro, Suadi, *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modernitas*, Jakarta : Paramadina, 1998.

Quthub, Sayyid, *Fi Zhilal Al-Quran*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980M.

Raghib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradat Li al-Fadz Al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Riza Sihbudi, dan Endang Turmudzi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.



# INDEX

## A

- Abdul Karim Zaidan 48  
abnormal 2, 93  
Abû 'Abd al-Fattâh 'Aliy 39, 40  
'adl 21  
Afdlal Fadlan 10  
Akbar S. Ahmed 2  
akidah iv, 4, 8, 22, 24, 87, 88, 132,  
151, 152, 154  
al-dharuriyyat 108, 120  
Alexander Downer 30  
Al-Hadits. 17  
al-huquq al-insan 108  
al-Imâmah al-Kubra 80  
al-Khauf 'an al-Islam 86  
Al-Quran 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 17,  
19, 24, 29, 31, 32, 33, 40, 42,  
43, 44, 47, 49, 51, 52, 63, 64,  
65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 103,  
107, 108, 110, 111, 112, 113,  
114, 116, 117, 118, 119, 131,  
138, 139, 140, 143, 144, 161,  
162, 163, 164, 165  
al-tatharruf al-diny 5  
al-tatharuf al-diny 5, 6  
amar ma'ruf 77, 145  
anomali x, 1, 2, 93  
Ansyaad Mbai 30  
asbâb al-nuzûl 10  
asbâb al-wurud 10  
Azyumardi Azra 7, 8, 18, 22, 23,  
162

## B

- Baharuddin Lopa 106, 107, 110,  
123, 162  
Bahtiar Effendi 9, 10, 16, 23

## C

- Cairo Declaration 107, 109, 110  
clash of civilization 34, 101  
collective memory 7, 21  
core experience 7, 21  
Counter-Terrorisme 30

## D

- Dahrendorf 20  
dâr al-harb 33  
Declaration of Human Rights 107  
Deny Suwito 75  
deradikalisasi vi, 3, 4, 11, 23, 24, 29,  
30, 32, 33, 92  
Derrida 96, 97  
Dunia Ketiga 108  
dzhanniyah 88

## E

- Edward W. Said 85  
Endang Turmudzi 10, 11, 19, 165  
equality 21, 86

## F

- Fazlur Rahman 32, 33, 146, 162  
fight against 8, 23  
fight back 8, 23

fight for 8, 23  
fight under 9, 23  
fight with 8, 23  
freedom 21  
fundamentalisme iv, 5, 7, 13, 19,  
22, 35, 82

## G

Genealogi Islam Radikal 11

## H

Hadis. 3, 17, 19, 73  
Hak-Hak Asasi Manusia 106, 107,  
162  
HAM 18, 105, 106, 107, 108, 109,  
119, 120, 126, 128, 163  
Hans Kung 20  
Harun Nasution 15, 128, 129  
Hassan Wirayuda 30  
Hendro Prasetyo 9, 10, 16, 23  
Hizbut Tahrir 7, 22  
humanity 20  
Huntington 34, 35  
hurriyyah 21

## I

ibadah 88, 93, 102, 146  
Ibn Qayyim al-Jauziyah 49  
ideologi ix, x, xi, xii, 10, 15, 17, 19,  
20, 24, 25, 27, 77, 94, 102,  
103, 134  
ideologi barat 17  
Ikhwanul Muslimin 7, 22  
implikasi destruktif vi, 3, 73  
insâniyyat 20  
intelektualitas 103  
interpretation 7, 21  
Islam ekstrem 8, 22  
Islamic Salvation Front (FIS) 7, 22

## J

Jajang Jamhuri 10, 78, 163

Jamhari Makruf 10  
Jami'ati Islami 7, 22  
Jihad vi, xv, 3, 20, 37, 38, 39, 40,  
42, 44, 45, 48, 49, 52, 65, 67,  
69, 70  
jihâd 33, 38, 39, 40, 67, 69, 70  
jihad damai 42, 43, 67  
John L. Esposito 7, 8, 22, 34, 35  
justice 21, 86

## K

kaffah iv, 2, 5, 14, 128  
kafir harbi 33  
kafir zimmi 33  
khalifah iii, 80, 81, 125, 126  
Khawarij 82, 83, 90  
Khilafiah 88  
khilafiyah 88  
khomeinisme 35  
Kuntowijoyo 146, 164

## L

literal iv, v, vi, 5, 7, 10, 18, 66, 95,  
99, 151  
literal-skriptural iv, 5

## M

Martin E. Marty 8, 23  
Militansi Agama 10  
militeristik 16  
mu'amalah 88  
Mu'awiyah 81  
Muhammad Abid Al-Jabiri 8, 22,  
23  
Mun'im A. Sirry 10  
musâwah 21  
mutual assured destruction 35  
mutual satanization 35  
M. Zaki Mubarak 11

## N

nahi munkar 77, 136, 145

Naqli 88  
Nashr Hamid Abu Zayd 87  
Nawawi al-Bantani 31  
neo-modernis 32

## O

Oliver Roy 7, 22  
oppositionalism 8, 23  
orientalisme 4, 29  
Osama bin Laden 84

## P

pemahaman baru 4, 24  
pra-Islam 143  
Psikoanalisa 102

## Q

qatala 63, 67  
Qath'iyyah 88  
qitâl 39, 63, 67, 68, 69, 70  
Quraish Shihab 74, 140  
Quraisy 80, 81

## R

Radikalisasi 73, 80, 84  
radikalisme iv, v, ix, x, xi, xii, 1, 2, 4,  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31,  
74, 75, 78, 79, 82, 93, 98, 99,  
100, 103, 104  
radix 1, 15, 98  
rahmatan lil 'alamin 5  
religious society 5  
risalah Ilahiyah 86  
Riza Sihbudi 10, 11, 19, 165

## S

Saddam Husein 34  
Salman Rushdi 85  
skripturalis vi, 10  
sunnatullah 21, 137, 150  
Syafi'i Anwar 6

Syi'ah 82

## T

Tafarruq al-Ummah al-Islamiyah  
87  
tahammul al-jahd 38  
Tarmidzi Taher 10, 19, 133, 135  
tasammuh 21  
tata nilai Barat 8, 23  
terorism 3  
Thomas Santoso 10, 95, 96, 97

## U

unity of creation 157  
unity of existence 157  
unity of Godhead 157  
unity of humanity 157  
Ustman bin Affan 90

## W

wahdatul wujud 157  
wahyu 2, 94, 142, 148  
wahyu ilahi 94  
washatan 92

## Y

Yatsrib 70  
Yusuf al-Qaradhawi 91, 92

## Z

Zubair 81  
Zuhairi Misrawi 84, 85, 99, 100,  
164





## TENTANG PENULIS



MUHAMMAD HARFIN ZUHDI, lahir di Gubug Panaraga, Cakra Barat Mataram pada tanggal 31 Oktober 1972. Menempuh pendidikan dasar di SDN 3 Karang Jangkong tahun 1985; pendidikan menengah pertama di MTsN Mataram tahun 1988; pendidikan menengah atas di MAPK Jember tahun 1991; pendidikan tinggi di IAIN Jakarta tahun 1996; pendidikan pascasarjana di UIN Jakarta tahun 2004; pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Mataram tahun 2014. Pernah bekerja sebagai Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta tahun 2002-2011; Dosen di Fakultas Psikologi UIN Jakarta tahun 2004-2010; dan sekarang sebagai Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram. Alamat e-mail: [harfin72@yahoo.co.id](mailto:harfin72@yahoo.co.id), contact person: 0817897845

Aktivis berbagai organisasi sosial keagamaan, seperti Ketua LTMNU NTB 2012-2017; Wakil Sekretaris PWNU NTB 2012-2017; Wakil Sekretaris Bahtsul Masail LBM PBNU 2010-2015; Sekretaris FKDM NTB 2012-2014; aktif di PMII cabang Ciputat tahun 1992-1994; Kelompok Studi Piramida Circle tahun 1995-1997; Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1999-2004; Rahmat Semesta Center 2005-2011; Peserta Workshop Teaching and Learning Method di Melbourne University Australia, Oktober 2014. Pembicara pada "International Symposium on the Strategic Role of Religious Education in the Development of Culture of Peace", Litbang Kemenag RI di Bogor, September 2012; Ketua Panitia Workshop "Kurikulum Pendidikan Agama Berbasis Deradikalisasi", Kerjasama IAIN-BNPT, di Mataram,

Oktober 2012; Tim Assesment Madrasah Tsanawiyah Satu Atap, kerjasama Kementerian Agama RI-Mora AIBEP di Palembang Sumatra Selatan, April 2011; Panitera Musabaqah Fahmi Kutub al-Turats ke-4, Direktorat Pesantren Kemenag RI di Pancor Lombok Timur, Juli 2011; Narasumber Dialog interaktif “Dialektika Agama dan Budaya” di TVRI Lombok NTB, tahun 2011; Koordinator Pendataan PKBM se-Provinsi NTB, kerjasama Kemendiknas-PP.LP. Ma’arif NU; Tim perumus Bahtsul Masail Komisi Mudluyah Muktamar PBNU ke-32 di Makasar Maret 2010; Fasilitator SP2WB Diknas Wajib Belajar 9 Tahun di Pasaman Padang tahun 2009; Ketua Panitia Simposium dan Silaturahmi Tuan Guru se-NTB di Mataram tentang Islam dan Radikalisme tahun 2009; Peserta Program Penelitian Budaya dan Masyarakat Indonesia di lembaga The Indonesian International Education Foundation yang disponsori oleh Ford Foundation tahun 2003-2004; Penelitian lapangan tentang “Barometer Demokrasi di Indonesia”, yang disponsori oleh TAF dan PPIM Jakarta tahun 2002; Penelitian lapangan tentang “Perkembangan dan Dinamika Nahdlatul Ulama di Bali dan Lombok”, tahun 2001; Guru dan Wakil Kepala Asrama SMA Dwiwarna Boarding School tahun 1998-2000.

Karya tulis yang telah dibukukan dan diterbitkan, antara lain: Penulis Buku: Parokialitas Wetu Telu: Dialektika Akulturasi Agama Lokal di Lombok, (Mataram: Sanabil 2015); Penulis Buku: Islam Ahlussunah Waljama’ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama, [Jakarta: Pustaka Ma’arif, 2015]; Penulis Buku: Khutbah Jum’at Tematik “Islam Damai”, [Mataram: Bania Pres-FKDM Kesbangpoldagri NTB, 2014]; Penulis Buku: Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak, [Mataram: Leppim, 2013]; Penulis Buku: Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904 – 1997, (Mataram: Bania Pres, 2014). Penulis Buku: Lombok Mirah Sasak Adi, [Jakarta: Imsak Press, 2011]; Editor Buku: Fikih Perempuan Kontemporer, [Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010]; Kontributor Buku: Kumpulan Khutbah Jum’at: Islam

dan Terorisme, [Jakarta: Rahmat Semesta 2008];; Editor  
Buku: Manajemen Dakwah, [Jakarta: Prenada, 2006]

